



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 10 TAHUN 2026**

TENTANG

**STANDAR BIAYA UMUM
PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2027**

**PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2026**



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 10 TAHUN 2026

TENTANG

STANDAR BIAYA UMUM
PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2027

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Belanja Daerah berpedoman pada standar harga satuan regional, analisis standar belanja, dan/atau standar teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. bahwa sesuai ketentuan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional, Kepala Daerah menetapkan standar harga satuan dengan berpedoman pada standar harga satuan regional serta satuan harga lainnya dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektifitas, kepatutan, dan kewajaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Standar Biaya Umum Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2027;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
3. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 105);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1782);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG STANDAR BIAYA UMUM PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2027.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
2. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Timur.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah perangkat daerah lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
6. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja, dan pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan APBD.
7. Standar Biaya Umum Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2026 yang selanjutnya disebut Standar Biaya Umum adalah satuan biaya berupa harga satuan, tarif dan indeks yang digunakan untuk menetapkan biaya komponen masukan kegiatan dalam penyusunan RKA SKPD Tahun Anggaran 2026.
8. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

9. Sistem Informasi ...

9. Sistem Informasi Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disingkat SIPD adalah sistem informasi yang dibangun dan dikembangkan oleh pemerintah daerah untuk mendukung kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik di tingkat daerah.

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Gubernur ini adalah sebagai pedoman dalam menetapkan biaya yang bersifat umum dan berlaku sama pada setiap PD yang digunakan untuk perencanaan dan pelaksanaan APBD.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Gubernur ini adalah untuk memenuhi kebutuhan obyektif, karakteristik dan perkembangan kebutuhan Daerah dengan tetap mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Penyusunan Standar Biaya Umum menganut asas:

- a. disiplin anggaran;
- b. tertib anggaran;
- c. kemampuan daerah;
- d. karakteristik daerah; dan
- e. efektif dan efisien.

Pasal 5

- (1) Dalam perencanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Standar Biaya Umum berfungsi sebagai:
 - a. batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui dalam penyusunan RKA-SKPD;
 - b. referensi penyusunan proyeksi prakiran maju; dan
 - c. bahan penghitungan pagu indikatif APBD.
- (2) Dalam pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Standar Biaya Umum berfungsi sebagai :
 - a. batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui dalam pelaksanaan anggaran kegiatan; dan
 - b. estimasi merupakan prakiran besaran biaya tertinggi yang dapat dilampaui karena kondisi tertentu, termasuk karena adanya kenaikan harga pasar.
- (3) Standar Biaya Umum yang berfungsi sebagai batas tertinggi dalam perencanaan dan pelaksanaan APBD adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

(4) Standar Biaya ...

- (4) Standar Biaya Umum yang berfungsi sebagai batas tertinggi dalam perencanaan dan estimasi dalam pelaksanaan APBD adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (5) Standar Biaya Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) juga dimuat dalam aplikasi SIPD.

Pasal 6

- (1) Dalam menyusun perencanaan anggaran, PD berpedoman pada Standar Biaya Umum dan standar lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat juga menggunakan harga pasar dan/atau daftar harga dari pabrik.
- (3) Selain harga pasar dan/atau daftar harga dari pabrik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), perencanaan anggaran juga dapat menggunakan harga yang sudah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penggunaan harga pasar dan/atau daftar harga dari pabrik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan harga sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat dilakukan dalam hal terjadi kondisi:
 - a. satuan biaya yang direncanakan belum termuat dalam Standar Biaya Umum; dan/atau
 - b. satuan biaya yang direncanakan lebih tinggi dari Standar Biaya Umum yang sudah ditetapkan, yang dibuktikan dengan melampirkan referensi dokumen yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 7

- (1) Dalam hal PD menggunakan harga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) dalam proses perencanaan dan pelaksanaan anggaran, PD harus mengajukan usulan penambahan atau perubahan satuan biaya secara tertulis kepada Sekretaris Daerah dengan melampirkan referensi harga pasar/distributor.
- (2) Usulan penambahan atau perubahan satuan biaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), juga diinput dalam aplikasi SIPD.
- (3) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan, dan kewajaran dengan melampirkan data yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (4) Data yang dapat dipertanggungjawabkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), meliputi daftar harga pasar yang mewakili atau daftar harga dari pabrik yang sepadan atau lebih tinggi dari Standar Biaya Umum dengan melampirkan referensi harga pasar/distributor.

Pasal 8 ...

Pasal 8

Ketentuan mengenai standar biaya perjalanan dinas luar negeri mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 16 Maret 2026
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

ttd

E. MELKIADES LAKA LENA

Diundangkan di Kupang
pada tanggal 16 Maret 2026

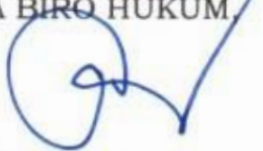
PLH. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

ttd

FLOURI RITA WUISAN

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2026 NOMOR 010

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H
NIP. 196609181986021001

DAFTAR ISI

Lampiran 1

1. SATUAN BIAYA HONORARIUM 1

2. SATUAN BIAYA JASA PENDUKUNG KEGIATAN 14

3. SATUAN BIAYA UANG LEMBUR DAN UANG MAKAN LEMBUR..... 34

4. SATUAN BIAYA SEWA TANAH 35

5. SATUAN BIAYA SEWA PERALATAN DAN MESIN..... 36

6. SATUAN BIAYA SEWA GEDUNG DAN BANGUNAN..... 39

7. SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI & LUAR NEGERI 42

8. SATUAN BIAYA PAKET KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR..... 64

9. SATUAN BIAYA HADIAH YANG BERSIFAT PERLOMBAAN 66

10. SATUAN BIAYA BEASISWA PENDIDIKAN PNS..... 67

Lampiran 2

1. SATUAN BIAYA HONORARIUM..... 74

2. SATUAN BIAYA MAKANAN DAN MINUMAN 74

3. SATUAN BIAYA PENGADAAN PAKAIAN DINAS..... 77

4. SATUAN BIAYA JASA PENDUKUNG KEGIATAN..... 78

5. SATUAN BIAYA IURAN JAMINAN/ASURANSI..... 107

6. SATUAN BIAYA SEWA PERALATAN DAN MESIN 111

7. SATUAN BIAYA SEWA GEDUNG DAN BANGUNAN..... 113

8. SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN..... 114

9. SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI & LUAR NEGERI..... 119

DAFTAR TABEL

TABEL PADA LAMPIRAN I

TABEL. 1 SATUAN BIAYA HONORARIUM.....4

TABEL. 2 SATUAN BIAYA JASA PENDUKUNG KEGIATAN26

TABEL. 3 SATUAN BIAYA UANG LEMBUR DAN UANG MAKAN LEMBUR36

TABEL. 4 SATUAN BIAYA SEWA TANAH37

TABEL. 5 SATUAN BIAYA SEWA PERALATAN DAN MESIN39

TABEL. 6 SATUAN BIAYA SEWA GEDUNG DAN BANGUNAN41

TABEL. 7 SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM & LUAR NEGERI48

TABEL. 8 SATUAN BIAYA PAKET KEGIATAN RAPAT DI LUAR KANTOR66

TABEL. 9 SATUAN BIAYA HADIAH YANG BERSIFAT PERLOMBAAN68

TABEL. 10 SATUAN BIAYA BEASISWA PENDIDIKAN69

TABEL PADA LAMPIRAN II

TABEL. 11 SATUAN BIAYA HONORARIUM PROFESI74

TABEL. 12 SATUAN BIAYA MAKANAN DAN MINUMAN75

TABEL. 13 SATUAN BIAYA PENGADAAN PAKAIAN DINAS77

TABEL. 14 SATUAN BIAYA JASA PENDUKUNG KEGIATAN80

TABEL. 15 SATUAN BIAYA IURAN JAMINAN/ ASURANSI109

TABEL. 16 SATUAN BIAYA SEWA PERALATAN DAN MESIN111

TABEL. 17 SATUAN BIAYA SEWA GEDUNG DAN BANGUNAN114

TABEL. 18 SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN116

TABEL. 19.1 SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM & LUAR NEGERI122

TABEL. 19.2 SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM & LUAR NEGERI138

TABEL. 19.3 SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM & LUAR NEGERI145

TABEL. 19.4 SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM & LUAR NEGERI147

LAMPIRAN I : PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 10 Tahun 2026
TANGGAL : 16 Maret 2026

**STANDAR BIAYA UMUM YANG BERFUNGSI SEBAGAI BATAS
TERTINGGI DALAM PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2027**

Ketentuan Lampiran I dalam Peraturan Gubernur ini mengatur mengenai batas tertinggi yang tidak boleh dilampaui, baik dalam perencanaan anggaran maupun pelaksanaan anggaran, yang terdiri dari :

1. Satuan biaya honorarium;
2. Satuan biaya jasa pendukung kegiatan;
3. Satuan biaya uang lembur dan uang makan lembur;
4. Satuan biaya sewa tanah;
5. Satuan biaya sewa peralatan dan mesin;
6. Satuan biaya sewa gedung bangunan;
7. Satuan biaya perjalanan dinas dalam dan luar negeri;
8. Satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor;
9. Satuan biaya hadiah yang bersifat perlombaan;
10. Satuan biaya beasiswa pendidikan PNS.

Standar biaya umum yang diatur dalam Peraturan Gubernur ini mempedomani standar harga satuan regional serta memuat standar harga satuan barang dan jasa sesuai karakteristik daerah dengan memperhatikan tingkat kemahalan yang berlaku di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

1. SATUAN BIAYA HONORARIUM

Satuan biaya honorarium yang diberikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, meliputi:

1.1 Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan

Honorarium penanggung jawab pengelola keuangan daerah merupakan honorarium yang diberikan kepada aparatur sipil negara yang diberi tugas sebagai:

- 1.1.1 Pejabat pengelolakeuangan daerah selaku bendahara umum daerah, pengguna anggaran, kuasa bendahara umum daerah, dan kuasa pengguna anggaran;
- 1.1.2 Pejabat pelaksana teknis kegiatan;

- 1.1.3 Pejabat penatausahaan keuangan satuan kerja perangkat daerah/pejabat penatausahaan keuangan unit satuan kerja perangkat daerah;
- 1.1.4 Bendahara pengeluaran atau bendahara penerimaan; dan
- 1.1.5 Bendahara pengeluaran pembantu atau bendahara penerimaan pembantu.

Honorarium penanggung jawab pengelola keuangan daerah pada setiap satuan kerja, diberikan berdasarkan besaran pagu yang dikelola penanggungjawab pengelolakeuangan daerah untuk setiap dokumen pelaksanaan anggaran,dengan ketentuan sebagai berikut:

- A. Penanggung jawab pengelola keuangan daerah dapat diberikan honorarium dalam rangka pelaksanaan tugas dan wewenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan keuangan daerah.
- B. Dalam hal pelaksanaan tugas dan wewenang sebagai penanggung jawab pengelola keuangan daerah telah diperhitungkan dalam komponen tambahan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, penanggung jawab pengelola keuangan daerah tidak diberikan honorarium dimaksud.
- C. Kepada penanggung jawab pengelola keuangan daerah yang mengelola lebih dari 1 (satu) dokumen pelaksanaan anggaran dapat diberikan honorarium dimaksud sesuai dengan jumlah dokumen pelaksanaan anggaran yang dikelola dengan besaran didasarkan atas pagu dana yang dikelola pada masing-masing dokumen pelaksanaan anggaran. Alokasi honorarium tersebut dibebankan pada masing-masing dokumen pelaksanaan anggaran.
- D. Pejabat pengelola keuangan daerah selaku bendahara umum daerah dan kuasa bendahara umum daerah diberikan honorarium dengan ketentuan:
 - 1) Besaran honorarium pejabat pengelola keuangan daerah selaku bendahara umum daerah dan kuasa bendahara umum daerah didasarkan pada jumlah pagu yang dikelola.
 - 2) Besaran honorarium sebagaimana dimaksud pada angka 1 dibagi secara proporsional berdasarkan tugas dan wewenang masing-masing
- E. Pengguna anggaran dapat diberikan honorarium dengan ketentuan:
 - 1) Tidak melimpahkan sebagian kewenangan kepada kuasa pengguna anggaran dan tidak melimpahkan tugas dan wewenang selaku pejabat pembuat komitmen.
 - 2) Besaran honorarium pengguna anggaran didasarkan pada jumlah pagu yang dikelola pengguna anggaran.
 - 3) Dalam hal melimpahkan sebagian kewenangan kepada kuasa pengguna anggaran dan melimpahkan tugas dan wewenang selaku pejabat pembuat komitmen, besaran honorarium yang diterima paling tinggi 50% (limapuluh persen).
- F. Kuasa pengguna anggaran dapat diberikan honorarium dengan ketentuan:
 - 1) Dalam hal pengguna anggaran melimpahkan sebagian kewenangannya kepada kepala unit satuan kerja perangkat daerah selaku kuasa pengguna anggaran yang ditetapkan oleh kepala daerah.

- 2) Besaran honorarium kuasa pengguna anggaran didasarkan pada jumlah pagu yang dilimpahkan dan dikelola kuasa pengguna anggaran.
 - 3) Dalam hal tugas dan wewenang selaku pejabat pembuat komitmen dilimpahkan kepada pejabat pegawai yang memenuhi syarat, besaran honorarium yang diterima paling tinggi 50% (limapuluh persen).
- G. Ketentuan honorarium pejabat penatausahaan keuangan satuan kerja perangkat daerah pejabat penatausahaan keuangan unit satuan kerja perangkat daerah diatur sebagai berikut:
- 1) Honorarium pejabat penatausahaan keuangan satuan kerja perangkat daerah/ pejabat penatausahaan keuangan unit satuan kerja perangkat daerah diberikan kepada aparatur sipil negara yang diberikan tugas sebagai pejabat penatausahaan keuangan satuan kerja perangkat daerah pejabat penatausahaan keuangan unit satuan kerja perangkat daerah.
 - 2) Besaran honorarium pejabat penatausahaan keuangan satuan kerja perangkat daerah/ pejabat penatausahaan keuangan unit satuan kerja perangkat daerah didasarkan pada jumlah pagu yang dikelola pejabat penatausahaan keuangan satuan kerja perangkat daerah / pejabat penatausahaan keuangan unit satuan kerja perangkat daerah.
- H. Kepala daerah dapat menunjuk bendahara pengeluaran pembantu dan bendahara penerimaan pembantu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Besaran honorarium bendahara pengeluaran pembantu atau bendahara penerimaan pembantu diberikan mengacu pada pagu belanja atau jumlah anggaran penerimaan yang dikelolanya.
- I. Dalam hal bendahara pengeluaran, bendahara penerimaan, bendahara pengeluaran pembantu, dan bendahara penerimaan pembantu telah diberikan tunjangan fungsional bendahara, yang bersangkutan tidak diberikan honorarium dimaksud.
- J. Jumlah keseluruhan alokasi dana untuk honorarium penanggung jawab pengelola keuangan dalam 1 (satu) tahun anggaran paling banyak 10% (sepuluh persen) dari pagu yang dikelola.
- K. Pemegang Kas dan Pembantu Pemegang Kas
- 1) Bendahara Umum Daerah (BUD) Yaitu PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai BUD.
 - 2) Kuasa BUD Yaitu pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan tugas BUD.
 - 3) Pembantu Kuasa Bendahara Umum Daerah Yaitu pejabat yang ditunjuk untuk membantu Kuasa BUD

1.2 Honorarium Pengadaan Barang/Jasa

a. Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa

Honorarium diberikan kepada ASN yang diangkat oleh PA/KPA sebagai Pejabat PBJ untuk melaksanakan pemilihan penyedia Barang / Jasa melalui pengadaan langsung, penunjukan langsung, dan/atau e-purchasing sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal pejabat PBJ telah menerima tunjangan jabatan fungsional PBJ, honorarium dapat diberikan sebesar 40% dari besaran honorarium pejabat PBJ.

- b. Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa Honorarium diberikan kepada kelompok kerja pemilihan pengadaan barang/jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Honorarium dapat diberikan kepada anggota Kelompok Kerja Pemilihan, setelah mengerjakan 30 paket pengadaan, atau setelah mengerjakan 15 paket pengadaan pekerjaan konstruksi (pekerjaan konstruksi, jasa konsultansi konstruksi dan pekerjaan konstruksi terintegrasi). Pejabat Pengadaan Barang/Jasa dan/atau anggota Kelompok Kerja Pemilihan hanya dapat diberikan paling banyak sebesar Rp44.000.000 per orang per tahun.

1.3 Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)

Honorarium diberikan kepada ASN yang diberi tugas tambahan sebagai perangkat pada UKPBJ berdasarkan SK pejabat yang berwenang. Dalam hal UKPBJ sudah merupakan struktur organisasi tersendiri dan telah diperhitungkan dalam komponen tambahan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan per-UU-an, perangkat UKPBJ tidak diberikan honorarium dimaksud.

Standar satuan biaya honorarium dirinci pada tabel berikut;

TABEL. 1 SATUAN BIAYA HONORARIUM

KODE	KOMPONEN	SPESIFIKASI	SATUAN	BIAYA (Rp)
1.1. HONORARIUM PENANGGUNG JAWAB PENGELOLA KEUANGAN				
8.1.01.03.07.000 1	BEBAN HONORARIUM PENANGGUNGJAWABAN PENGELOLA KEUANGAN			
	PENANGGUNG JAWAB PENGELOLA KEUANGAN-PPKD SELAKU BUD, PENGGUNA ANGGARAN, KUASA BENDAGARA UMUM DAERAH DAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN			
		Nilai pagu dana s.d. Rp100 juta	Orang / Bulan	1.040.000
		Nilai pagu dana di atas Rp 100 juta s.d. Rp 250 juta	Orang / Bulan	1.250.000
		Nilai pagu dana di atas Rp 250 juta s.d. Rp 500 juta	Orang / Bulan	1.450.000

KODE	KOMPONEN	SPESIFIKASI	SATUAN	BIAYA (Rp)
		Nilai pagu dana di atas Rp 500 juta s.d Rp 1 miliar	Orang / Bulan	1.660.000
		Nilai pagu dana di atas Rp 1 miliar s.d Rp 2,5 miliar	Orang / Bulan	1.970.000
		Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	Orang / Bulan	2.280.000
		Nilai pagu dana di atas Rp 5 miliar s.d. Rp10 miliar	Orang / Bulan	2.590.000
		Nilai pagu dana di atas Rp 10 miliar s.d. Rp 25 miliar	Orang / Bulan	3.010.000
		Nilai pagu dana di atas Rp 25 miliar s.d Rp 50 miliar	Orang / Bulan	3.420.000
		Nilai pagu dana di atas Rp 50 miliar s.d Rp 75 miliar	Orang / Bulan	3.840.000
		Nilai pagu dana di atas Rp 75 miliar s.d Rp 100 miliar	Orang / Bulan	4.250.000
		Nilai pagu dana di atas Rp100 miliar s.d Rp 250 miliar	Orang / Bulan	4.770.000
		Nilai pagu dana di atas Rp250 miliar s.d Rp500 miliar	Orang / Bulan	5.290.000
		Nilai pagu dana di atas Rp500 miliar s.d Rp 750 miliar	Orang / Bulan	5.810.000
		Nilai pagu dana di atas Rp750 miliar s.d Rp 1 triliun	Orang / Bulan	6.330.000
		Nilai pagu dana di atas Rp1 triliun	Orang / Bulan	7.370.000
	PENANGGUNG JAWAB PENGELOLA KEUANGAN-PPKD PEMBANTU BUD			
		Pembantu Kuasa BUD	Orang / Bulan	1.000.000
	PENANGGUNG JAWAB PENGELOLA KEUANGAN-PPTK			
		Nilai pagu dana s.d. Rp100 juta	Orang / Bulan	1.010.000
		Nilai pagu dana di atas Rp 100 juta s.d. Rp 250 juta	Orang / Bulan	1.210.000
		Nilai pagu dana di atas Rp 250 juta s.d. Rp 500 juta	Orang / Bulan	1.410.000
		Nilai pagu dana di atas Rp 500 juta s.d Rp 1 miliar	Orang / Bulan	1.610.000
		Nilai pagu dana di atas Rp 1 miliar s.d Rp 2,5 miliar	Orang / Bulan	1.910.000

KODE	KOMPONEN	SPESIFIKASI	SATUAN	BIAYA (Rp)
		Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	Orang / Bulan	2.210.000
		Nilai pagu dana di atas Rp 5 miliar s.d. Rp10 miliar	Orang / Bulan	2.520.000
		Nilai pagu dana di atas Rp 10 miliar s.d. Rp 25 miliar	Orang / Bulan	2.920.000
		Nilai pagu dana di atas Rp 25 miliar s.d Rp 50 miliar	Orang / Bulan	3.320.000
		Nilai pagu dana di atas Rp 50 miliar s.d Rp 75 miliar	Orang / Bulan	3.720.000
		Nilai pagu dana di atas Rp 75 miliar s.d Rp 100 miliar	Orang / Bulan	4.130.000
		Nilai pagu dana di atas Rp100 miliar s.d Rp 250 miliar	Orang / Bulan	4.630.000
		Nilai pagu dana di atas Rp250 miliar s.d Rp500 miliar	Orang / Bulan	5.130.000
		Nilai pagu dana di atas Rp500 miliar s.d Rp 750 miliar	Orang / Bulan	5.640.000
		Nilai pagu dana di atas Rp750 miliar s.d Rp 1 triliun	Orang / Bulan	6.140.000
		Nilai pagu dana di atas Rp1 triliun	Orang / Bulan	7.140.000
	PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH/ PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN UNIT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (PPK SKPD DAN PPK UNIT SKPD)			
		Nilai pagu dana s.d. Rp100 juta	Orang / Bulan	400.000
		Nilai pagu dana di atas Rp 100 juta s.d. Rp 250 juta	Orang / Bulan	480.000
		Nilai pagu dana di atas Rp 250 juta s.d. Rp 500 juta	Orang / Bulan	570.000
		Nilai pagu dana di atas Rp 500 juta s.d Rp 1 miliar	Orang / Bulan	660.000
		Nilai pagu dana di atas Rp 1 miliar s.d Rp 2,5 miliar	Orang / Bulan	770.000
		Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	Orang / Bulan	880.000
		Nilai pagu dana di atas Rp 5 miliar s.d. Rp10 miliar	Orang / Bulan	990.000
		Nilai pagu dana di atas Rp 10 miliar s.d. Rp 25 miliar	Orang / Bulan	1.250.000
		Nilai pagu dana di atas Rp 25 miliar s.d Rp 50 miliar	Orang / Bulan	1.520.000

KODE	KOMPONEN	SPESIFIKASI	SATUAN	BIAYA (Rp)
		Nilai pagu dana di atas Rp 50 miliar s.d Rp 75 miliar	Orang / Bulan	1.780.000
		Nilai pagu dana di atas Rp 75 miliar s.d Rp 100 miliar	Orang / Bulan	2.040.000
		Nilai pagu dana di atas Rp100 miliar s.d Rp 250 miliar	Orang / Bulan	2.440.000
		Nilai pagu dana di atas Rp250 miliar s.d Rp500 miliar	Orang / Bulan	2.830.000
		Nilai pagu dana di atas Rp500 miliar s.d Rp 750 miliar	Orang / Bulan	3.230.000
		Nilai pagu dana di atas Rp750 miliar s.d Rp 1 triliun	Orang / Bulan	3.620.000
		Nilai pagu dana di atas Rp1 triliun	Orang / Bulan	4.420.000
	BENDAHARA PENGELUARAN DAN BENDAHARA PENERIMAAN			
		Nilai pagu dana s.d. Rp100 juta	Orang / Bulan	340.000
		Nilai pagu dana di atas Rp 100 juta s.d. Rp 250 juta	Orang / Bulan	420.000
		Nilai pagu dana di atas Rp 250 juta s.d. Rp 500 juta	Orang / Bulan	500.000
		Nilai pagu dana di atas Rp 500 juta s.d Rp 1 miliar	Orang / Bulan	570.000
		Nilai pagu dana di atas Rp 1 miliar s.d Rp 2,5 miliar	Orang / Bulan	670.000
		Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	Orang / Bulan	770.000
		Nilai pagu dana di atas Rp 5 miliar s.d. Rp10 miliar	Orang / Bulan	860.000
		Nilai pagu dana di atas Rp 10 miliar s.d. Rp 25 miliar	Orang / Bulan	1.090.000
		Nilai pagu dana di atas Rp 25 miliar s.d Rp 50 miliar	Orang / Bulan	1.320.000
		Nilai pagu dana di atas Rp 50 miliar s.d Rp 75 miliar	Orang / Bulan	1.550.000
		Nilai pagu dana di atas Rp 75 miliar s.d Rp 100 miliar	Orang / Bulan	1.780.000
		Nilai pagu dana di atas Rp100 miliar s.d Rp 250 miliar	Orang / Bulan	2.120.000
		Nilai pagu dana di atas Rp250 miliar s.d Rp500 miliar	Orang / Bulan	2.470.000

KODE	KOMPONEN	SPESIFIKASI	SATUAN	BIAYA (Rp)
		Nilai pagu dana di atas Rp500 miliar s.d Rp 750 miliar	Orang / Bulan	2.810.000
		Nilai pagu dana di atas Rp750 miliar s.d Rp 1 triliun	Orang / Bulan	3.160.000
		Nilai pagu dana di atas Rp1 triliun	Orang / Bulan	3.840.000
	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU DAN BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU			
		Nilai pagu dana s.d. Rp100 juta	Orang / Bulan	260.000
		Nilai pagu dana di atas Rp 100 juta s.d. Rp 250 juta	Orang / Bulan	310.000
		Nilai pagu dana di atas Rp 250 juta s.d. Rp 500 juta	Orang / Bulan	370.000
		Nilai pagu dana di atas Rp 500 juta s.d Rp 1 miliar	Orang / Bulan	430.000
		Nilai pagu dana di atas Rp 1 miliar s.d Rp 2,5 miliar	Orang / Bulan	500.000
		Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	Orang / Bulan	570.000
		Nilai pagu dana di atas Rp 5 miliar s.d. Rp10 miliar	Orang / Bulan	640.000
		Nilai pagu dana di atas Rp 10 miliar s.d. Rp 25 miliar	Orang / Bulan	810.000
		Nilai pagu dana di atas Rp 25 miliar s.d Rp 50 miliar	Orang / Bulan	980.000
		Nilai pagu dana di atas Rp 50 miliar s.d Rp 75 miliar	Orang / Bulan	1.150.000
		Nilai pagu dana di atas Rp 75 miliar s.d Rp 100 miliar	Orang / Bulan	1.330.000
		Nilai pagu dana di atas Rp100 miliar s.d Rp 250 miliar	Orang / Bulan	1.580.000
		Nilai pagu dana di atas Rp250 miliar s.d Rp500 miliar	Orang / Bulan	1.840.000
		Nilai pagu dana di atas Rp500 miliar s.d Rp 750 miliar	Orang / Bulan	2.090.000
		Nilai pagu dana di atas Rp750 miliar s.d Rp 1 triliun	Orang / Bulan	2.350.000
		Nilai pagu dana di atas Rp1 triliun	Orang / Bulan	2.860.000
	PEMEGANG KAS DAN PEMBANTU PEMEGANG KAS			

KODE	KOMPONEN	SPESIFIKASI	SATUAN	BIAYA (Rp)
		Bendahara Umum Daerah	Orang / Bulan	6.330.000
		Kuasa Bendahara Umum Daerah – Perbendaharaan	Orang / Bulan	5.290.000
		Kuasa Bendahara Umum Daerah – Akuntansi & Anggaran	Orang / Bulan	3.420.000
		Pembantu Kuasa Bendahara Umum Daerah	Orang / Bulan	1.000.000
1.2. HONORARIUM PENGADAAN BARANG/JASA				
8.1.01.03.07.000 2	BEBAN HONORARIUM PENGADAAN BARANG/JASA			
	PENGADAAN BARANG/JASA			
		Pejabat Pengadaan	Orang / Bulan	680.000
	KELOMPOK KERJA PEMILIHAN PENGADAAN BARANG/JASA (KONSTRUKSI)			
		Nilai pagu pengadaan di atas Rp200 s.d Rp500 juta	Orang / Paket	850.000
		Nilai pagu pengadaan di atas Rp500 s.d Rp 1 miliar	Orang / Paket	1.020.000
		Nilai pagu pengadaan di atas Rp1 miliar s.d Rp 2,5 miliar	Orang / Paket	1.270.000
		Nilai pagu pengadaan di atas Rp2,5 miliar s.d Rp 5 miliar	Orang / Paket	1.520.000
		Nilai pagu pengadaan di atas Rp5 miliar s.d Rp 10 miliar	Orang / Paket	1.780.000
		Nilai pagu pengadaan di atas Rp10 miliar s.d Rp 25 miliar	Orang / Paket	2.120.000
		Nilai pagu pengadaan di atas Rp25 miliar s.d Rp 50 miliar	Orang / Paket	2.450.000
		Nilai pagu pengadaan di atas Rp50 miliar s.d Rp 75 miliar	Orang / Paket	2.790.000
		Nilai pagu pengadaan di atas Rp 75 miliar s.d Rp 100 miliar	Orang / Paket	3.130.000
		Nilai pagu pengadaan di atas Rp 100 miliar s.d Rp 250 miliar	Orang / Paket	3.580.000
		Nilai pagu pengadaan di atas Rp250 miliar s.d Rp 500 miliar	Orang / Paket	4.030.000
		Nilai pagu pengadaan di atas Rp 500 miliar s.d Rp	Orang / Paket	4.490.000

KODE	KOMPONEN	SPESIFIKASI	SATUAN	BIAYA (Rp)
		750 miliar		
		Nilai pagu pengadaan di atas Rp750 miliar s.d Rp1 triliun	Orang / Paket	4.940.000
		Nilai pagu pengadaan di atas Rp1 triliun	Orang / Paket	5.560.000
	KELOMPOK KERJA PEMILIHAN UNIT KERJA PENGADAAN BARANG			
		Nilai pagu pengadaan di atas Rp200 s.d Rp500 juta	Orang / Paket	760.000
		Nilai pagu pengadaan di atas Rp500 s.d Rp 1 miliar	Orang / Paket	920.000
		Nilai pagu pengadaan di atas Rp1 miliar s.d Rp 2,5 miliar	Orang / Paket	1.140.000
		Nilai pagu pengadaan di atas Rp2,5 miliar s.d Rp 5 miliar	Orang / Paket	1.370.000
		Nilai pagu pengadaan di atas Rp5 miliar s.d Rp 10 miliar	Orang / Paket	1.600.000
		Nilai pagu pengadaan di atas Rp10 miliar s.d Rp 25 miliar	Orang / Paket	1.910.000
		Nilai pagu pengadaan di atas Rp25 miliar s.d Rp 50 miliar	Orang / Paket	2.210.000
		Nilai pagu pengadaan di atas Rp50 miliar s.d Rp 75 miliar	Orang / Paket	2.520.000
		Nilai pagu pengadaan di atas Rp 75 miliar s.d Rp 100 miliar	Orang / Paket	2.820.000
		Nilai pagu pengadaan di atas Rp 100 miliar s.d Rp 250 miliar	Orang / Paket	3.230.000
		Nilai pagu pengadaan di atas Rp250 miliar s.d Rp 500 miliar	Orang / Paket	3.640.000
		Nilai pagu pengadaan di atas Rp 500 miliar s.d Rp 750 miliar	Orang / Paket	4.040.000
		Nilai pagu pengadaan di atas Rp750 miliar s.d Rp1 triliun	Orang / Paket	4.450.000
		Nilai pagu pengadaan di atas Rp1 triliun	Orang / Paket	5.010.000
	KELOMPOK KERJA PEMILIHAN UNIT KERJA PENGADAAN JASA KONSULTASI			
		Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi di atas Rp100 juta s.d Rp250 juta	Orang / Paket	480.000

KODE	KOMPONEN	SPESIFIKASI	SATUAN	BIAYA (Rp)
		Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi di atas Rp250 juta s.d Rp500 juta	Orang / Paket	600.000
		Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi di atas Rp500 juta s.d Rp 1 miliar	Orang / Paket	720.000
		Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi di atas Rp1 miliar s.d Rp 2,5 miliar	Orang / Paket	910.000
		Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi di atas Rp2,5 miliar s.d Rp5 miliar	Orang / Paket	1.090.000
		Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi di atas Rp5 miliar s.d Rp10 miliar	Orang / Paket	1.270.000
		Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi di atas Rp10 miliar s.d Rp25 miliar	Orang / Paket	1.510.000
		Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi di atas Rp25 miliar s.d Rp50 miliar	Orang / Paket	1.750.000
		Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi di atas Rp50 miliar s.d Rp75 miliar	Orang / Paket	1.990.000
		Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi di atas Rp75 miliar s.d Rp100 miliar	Orang / Paket	2.230.000
		Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi di atas Rp100 miliar s.d Rp250 miliar	Orang / Paket	2.560.000
		Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi di atas Rp250 miliar s.d Rp500 miliar	Orang / Paket	2.880.000
		Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi di atas Rp500 miliar s.d Rp750 miliar	Orang / Paket	3.200.000
		Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi di atas Rp750 miliar s.d Rp1 triliun	Orang / Paket	3.520.000
		Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi di atas Rp1 triliun	Orang / Paket	3.960.000
		Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp 1 triliun	Orang / Paket / Pekerjaan	3.960.000
	KELOMPOK KERJA PEMILIHAN UNIT KERJA PENGADAAN JASA LAINNYA			
		Nilai pagu pengadaan di atas Rp200 s.d Rp500 juta	Orang / Paket	600.000
		Nilai pagu pengadaan di atas Rp500 s.d Rp 1 miliar	Orang / Paket	720.000
		Nilai pagu pengadaan di atas Rp1 miliar s.d Rp 2,5 miliar	Orang / Paket	910.000
		Nilai pagu pengadaan di atas Rp2,5 miliar s.d Rp 5 miliar	Orang / Paket	1.090.000

KODE	KOMPONEN	SPESIFIKASI	SATUAN	BIAYA (Rp)
		Nilai pagu pengadaan di atas Rp5 miliar s.d Rp 10 miliar	Orang / Paket	1.270.000
		Nilai pagu pengadaan di atas Rp10 miliar s.d Rp 25 miliar	Orang / Paket	1.510.000
		Nilai pagu pengadaan di atas Rp25 miliar s.d Rp 50 miliar	Orang / Paket	1.750.000
		Nilai pagu pengadaan di atas Rp50 miliar s.d Rp 75 miliar	Orang / Paket	1.990.000
		Nilai pagu pengadaan di atas Rp 75 miliar s.d Rp 100 miliar	Orang / Paket	2.230.000
		Nilai pagu pengadaan di atas Rp 100 miliar s.d Rp 250 miliar	Orang / Paket	2.560.000
		Nilai pagu pengadaan di atas Rp250 miliar s.d Rp 500 miliar	Orang / Paket	2.880.000
		Nilai pagu pengadaan di atas Rp 500 miliar s.d Rp 750 miliar	Orang / Paket	3.200.000
		Nilai pagu pengadaan di atas Rp750 miliar s.d Rp1 triliun	Orang / Paket	3.520.000
		Nilai pagu pengadaan di atas Rp1 triliun	Orang / Paket	3.960.000
	PENGGUNA ANGGARAN PENGADAAN BARANG (NON KONSTRUKSI)			
		Nilai pagu pengadaan di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	Orang / Paket / Pekerjaan	3.230.000
		Nilai pagu pengadaan di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	Orang / Paket / Pekerjaan	3.640.000
		Nilai pagu pengadaan di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar	Orang / Paket / Pekerjaan	4.040.000
		Nilai pagu pengadaan di atas Rp750 miliar s.d. Rp1 triliun	Orang / Paket / Pekerjaan	4.450.000
		Nilai pagu pengadaan di atas Rp1 triliun	Orang / Paket / Pekerjaan	5.010.000
	PENGGUNA ANGGARAN PENGADAAN JASA (NON KONSTRUKSI)			
		Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp 10 miliar s.d Rp25 miliar	Orang / Paket / Pekerjaan	1.510.000
		Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp 25 miliar s.d. Rp50 miliar	Orang / Paket / Pekerjaan	1.750.000

KODE	KOMPONEN	SPESIFIKASI	SATUAN	BIAYA (Rp)
		Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp50 miliar s.d Rp75 miliar	Orang / Paket / Pekerjaan	1.990.000
		Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp5 mlllar s.d Rp100 miliar	Orang / Paket / Pekerjaan	2.230.000
		Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	Orang / Paket / Pekerjaan	2.560.000
		Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp250 miliar s.d Rp500 miliar	Orang / Paket / Pekerjaan	2.880.000
		Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp500 miliar s.d Rp750 miliar	Orang / Paket / Pekerjaan	3.200.000
		Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp750. miliar s.d. Rp1 triliun	Orang / Paket / Pekerjaan	3.520.000
		Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp1 triliun	Orang / Paket / Pekerjaan	3.960.000
1.3. HONORARIUM PERANGKAT UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/JASA (UKPBJ)				
8.1.01.03.07.0003	BEBAN HONORARIUM PERANGKAT UNIT KERJA PENGADAAN BARANG DAN JASA (UKPBJ)			
		Kepala	Orang / Bulan	1.000.000
		Sekretaris/Staf Pendukung	Orang / Bulan	750.000
1.4. HONORARIUM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH				
8.1.01.03.08.0001	BEBAN JASA PENGELOLAAN BMD YANG MENGHASILKAN PENDAPATAN			
		Pengurus Barang Pengelola	Orang / Bulan	500.000
		Pembantu Pengurus Barang Pengelola	Orang / Bulan	450.000
		Pengurus Barang Pengguna	Orang / Bulan	400.000
		Pembantu Pengurus Barang Pengguna	Orang / Bulan	350.000
		Pengurus barang Pembantu	Orang / Bulan	300.000
8.1.01.03.08.0002	BEBAN JASA PENGELOLAAN BMD YANG TIDAK MENGHASILKAN PENDAPATAN			

KODE	KOMPONEN	SPESIFIKASI	SATUAN	BIAYA (Rp)
		Pengurus Barang Pengelola	Orang / Bulan	500.000
		Pembantu Pengurus Barang Pengelola	Orang / Bulan	450.000
		Pengurus Barang Pengguna	Orang / Bulan	400.000
		Pembantu Pengurus Barang Pengguna	Orang / Bulan	350.000
		Pengurus barang Pembantu	Orang / Bulan	300.000

2. SATUAN BIAYA JASA PENDUKUNG KEGIATAN

Satuan biaya jasa yang diberikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, sesuai tugas dan fungsi dalam pelaksanaan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan pada SKPD, meliputi:

2.1. Jasa Tim Pendukung Pelaksanaan Kegiatan

A. Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia

1. Honorarium Narasumber atau Pembahas

Diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang memberikan informasi atau pengetahuan dalam kegiatan seminar, rapat, sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis, *workshop*, sarasehan, simposium, lokakarya, *focus group discussion*, dan kegiatan sejenis (tidak termasuk untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan).

Honorarium narasumber atau pembahas dapat diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

- (1) satuan jam yang digunakan dalam pemberian honorarium narasumber atau pembahas adalah 60 (enam puluh) menit, baik dilakukan secara panel maupun individual.
- (2) narasumber atau pembahas berasal dari:
 - a) luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara atau masyarakat; atau
 - b) dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar satuan kerja perangkat

daerah penyelenggara dan/ atau masyarakat.

- (3) dalam hal narasumber atau pembahas tersebut berasal dari satuan kerja perangkat daerah penyelenggara, maka diberikan honorarium sebesar 50% (lima puluh persen) dari honorarium narasumber/pembahas.

2. Honorarium Moderator

Honorarium moderator diberikan kepada pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas sebagai moderator pada kegiatan seminar, rapat, sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis, *workshop*, sarasehan, simposium, lokakarya, *focus group discussion*, dan kegiatan sejenis (tidak termasuk untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan).

Honorarium moderator dapat diberikan dengan ketentuan:

- (1) moderator berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara; atau
- (2) moderator berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara dan/ atau masyarakat.

3. Honorarium Pembawa Acara

Honorarium pembawa acara yang diberikan kepada aparatur sipil negara dan pihak lain yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas memandu acara dalam kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, *workshop*, sarasehan, simposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis yang mengundang minimal menteri, kepala daerah/wakil kepala daerah, dan/atau pimpinan/anggota DPRD dan dihadiri lintas satuan kerja perangkat daerah dan/ atau masyarakat.

4. Honorarium Panitia

Honorarium panitia diberikan kepada aparatur sipil negara yang diberi tugas oleh pejabat yang berwenang sebagai panitia atas pelaksanaan kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, *workshop*, sarasehan, simposium, lokakarya, dan

kegiatan sejenis sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara dan/atau masyarakat.

Dalam hal pelaksanaan kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, *workshop*, sarasehan, simposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis memerlukan tambahan panitia yang berasal dari non aparatur sipil negara harus dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan urgensi, dengan besaran honorarium mengacu pada besaran honorarium untuk anggota panitia.

Untuk jumlah peserta 40 (empat puluh) orang atau lebih, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium maksimal 10% (sepuluh persen) dari jumlah peserta dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas. Sedangkan untuk jumlah peserta kurang dari 40 (empat puluh) orang, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling banyak 4 (empat) orang.

B. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan

Tim yang keanggotaannya berasal dari lintas satuan kerja perangkat daerah, pengaturan batasan jumlah tim yang dapat diberikan honorarium bagi pejabat eselon I, pejabat eselon II, pejabat eselon III, pejabat eselon IV, pelaksana, dan pejabat fungsional pada tim dimaksud, jumlah keanggotaan tim yang dapat diberikan honor sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:

No	Jabatan	Klasifikasi		
		I	II	III
1	Pejabat Eselon I dan Eselon II	2	3	4
2	Pejabat Eselon III	3	4	5
3	Pejabat Eselon IV, pelaksana, dan pejabat fungsional	5	6	7

Penjelasan mengenai klasifikasi pengaturan jumlah honorarium yang diterima sebagaimana dimaksud di atas adalah sebagai berikut:

- a. Klasifikasi I dengan kriteria pemerintah daerah provinsi, kabupaten, atau kota yang telah memberikan tambahan penghasilan pada kelas jabatan tertinggi lebih besar atau sama

dengan Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) per bulan.

- b. Klasifikasi II dengan kriteria pemerintah daerah provinsi, kabupaten, atau kota yang telah memberikan tambahan penghasilan pada kelas jabatan tertinggi lebih besar atau sama dengan Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) per bulan dan kurang dari Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) per bulan.
- c. Klasifikasi III dengan kriteria pemerintah daerah provinsi, kabupaten, atau kota yang telah memberikan tambahan penghasilan pada kelas jabatan tertinggi kurang dari Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) per bulan atau belum menerima tambahan penghasilan.

1. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan

Honorarium yang diberikan kepada aparatur sipil negara yang ditunjuk dalam suatu tim pelaksana kegiatan untuk melaksanakan suatu tugas tertentu berdasarkan surat keputusan kepala daerah atau sekretaris daerah.

Ketentuan pembentukan tim yang dapat diberikan honorarium adalah sebagai berikut:

- (1) mempunyai keluaran (*output*) jelas dan terukur;
- (2) bersifat koordinatif untuk tim pemerintah daerah:
 - a) dengan mengikutsertakan instansi pemerintah di luar pemerintah daerah yang bersangkutan untuk tim yang ditandatangani oleh kepala daerah; atau
 - b) antar satuan kerja perangkat daerah untuk tim yang ditandatangani oleh sekretaris daerah.
- (3) bersifat temporer dan pelaksanaan kegiatannya perlu diprioritaskan;
- (4) merupakan tugas tambahan atau perangkapan fungsi bagi yang bersangkutan di luar tugas dan fungsi sehari-hari; dan
- (5) dilakukan secara selektif, efektif, dan efisien.

2. Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diberi tugas melaksanakan kegiatan administratif untuk menunjang kegiatan tim pelaksana kegiatan. Sekretariat tim pelaksana kegiatan merupakan bagian tidak terpisahkan dari tim pelaksana kegiatan.

Sekretariat tim pelaksana kegiatan hanya dapat dibentuk untuk menunjang tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh sekretaris daerah.

Dalam hal tim pelaksana kegiatan telah terbentuk selama 3 (tiga) tahun berturut-turut, perlu dilakukan evaluasi terhadap urgensi dan efektifitas keberadaan tim dimaksud untuk dipertimbangkan menjadi tugas dan fungsi suatu satuan kerja perangkat daerah.

3.Honorarium Tim Pengelola SIPD Modul Perencanaan, Penganggaran dan Penatausahaan

Honorarium yang diberikan kepada aparatur sipil negara atau tenaga teknis lainnya baik di tingkat pusat maupun daerah yang ditunjuk dalam suatu tim sebagai pengelola aplikasi SIPD Modul Perencanaan, Penganggaran dan Penatausahaan berdasarkan surat keputusan kepala daerah atau sekretaris daerah.

4.Honorarium Tim Koordinasi Penyusunan dan Evaluasi APBD Tingkat Pusat

Honorarium yang diberikan kepada Pejabat terkait, aparatur sipil negara atau tenaga teknis lainnya di tingkat pusat yang ditunjuk dalam suatu tim untuk melakukan evaluasi terhadap rancangan APBD berdasarkan surat keputusan kepala daerah atau sekretaris daerah.

5.Honorarium Tim Validasi TPP Tingkat Pusat

Honorarium yang diberikan kepada aparatur sipil negara atau tenaga teknis lainnya di tingkat pusat yang ditunjuk dalam suatu tim untuk melakukan validasi terhadap besaran dan dokumen pendukung pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai ASN berdasarkan surat keputusan kepala daerah atau sekretaris daerah.

6. Honorarium Tim Validasi Ranperda APBD

Honorarium yang diberikan kepada aparatur sipil negara atau tenaga teknis lainnya baik di tingkat pusat maupun daerah yang ditunjuk dalam suatu tim pelaksana kegiatan untuk melakukan validasi terhadap ranperda APBD berdasarkan surat keputusan kepala daerah atau sekretaris daerah.

7. Honorarium Tim Penguji dan Penilai Kompetensi ASN

Diberikan kepada aparatur sipil negara yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan seleksi Pejabat sesuai ketentuan dalam undang-undang tentang Aparatur Sipil Negara.

Dalam hal Tim Penguji dan Penilai Kompetensi telah menerima tunjangan fungsional, maka yang bersangkutan tidak diberikan honorarium dimaksud.

8. Honorarium Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional

Diberikan kepada aparatur sipil negara atau tenaga teknis lainnya yang ditunjuk dalam suatu tim untuk melakukan penilaian angka kredit jabatan fungsional tertentu

C. Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara

1. Honorarium Pemberi Keterangan Ahli atau Saksi Ahli Diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang diberi tugas menghadiri dan memberikan informasi atau keterangan sesuai dengan keahlian di bidang tugasnya yang diperlukan dalam tingkat penyidikan dan/ atau persidangan di pengadilan.

Dalam hal instansi yang mengundang atau memanggil pemberi keterangan ahli atau saksi ahli tidak memberikan honorarium dimaksud, instansi pengirim pemberi keterangan ahli atau saksi ahli dapat memberikan honorarium dimaksud.

2. Honorarium Beracara

Diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang diberi tugas untuk beracara mewakili instansi pemerintah dalam persidangan pengadilan sepanjang merupakan tugas tambahan dan tidak duplikasi dengan pemberian gaji dan tunjangan kinerja atau tunjangan tambahan.

3. Honorarium Lainnya Penanganan Masalah Hukum

Diberikan kepada pihak lain yang melakukan penanganan masalah hukum pemerintah.

D. Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan

Diberikan sebagai pengganti upah kerja kepada non aparatur

sipil negara yang diangkat untuk melakukan penyuluhan berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang. Dalam hal ketentuan mengenai upah minimum di suatu wilayah lebih tinggi daripada satuan biaya dalam Peraturan Presiden ini, satuan biaya ini dapat dilampaui dan mengacu pada peraturan yang mengatur tentang upah minimum provinsi, kabupaten, atau kota dengan ketentuan:

- a. lulusan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) diberikan sesuai upah minimum provinsi, kabupaten, atau kota setempat;
- b. lulusan DI/DII/DIII/Sarjana Terapan diberikan paling banyak 114% (seratus empat belas persen) dari upah minimum provinsi, kabupaten, atau kota setempat;
- c. lulusan Sarjana (S1) diberikan paling banyak 124% (seratus dua puluh empat persen) dari upah minimum provinsi, kabupaten, atau kota setempat;
- d. lulusan Master (S2) diberikan paling banyak 133% (seratus tiga puluh tiga persen) dari upah minimum provinsi, kabupaten, atau kota setempat; dan
- e. lulusan Doktor (S3) diberikan paling banyak 150% (seratus lima puluh persen) dari upah minimum provinsi, kabupaten, atau kota setempat.

E. Honorarium Rohaniwan

Diberikan kepada seseorang yang ditugaskan oleh pejabat yang berwenang sebagai rohaniwan dalam pengambilan sumpah jabatan dan rohaniwan dalam pembinaan rohani rutin ASN.

F. Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi, dan Pengelola Website

1. Tim Penyusunan Jurnal

Diberikan kepada penyusun dan penerbit jurnal berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang. Unsur sekretariat adalah pembantu umum, pelaksana dan yang sejenis, dan tidak berupa struktur organisasi tersendiri. Apabila diperlukan, dalam menyusun jurnal nasional atau internasional dapat diberikan honorarium kepada mitra bestari (*peer review*).

2. Tim Penyusunan Buletin atau Majalah

Dapat diberikan kepada penyusun dan penerbit buletin atau majalah berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang.

Majalah adalah terbitan berkala yang isinya berbagai liputan jurnalistik, pandangan tentang topik aktual yang patut diketahui pembaca.

Buletin adalah media cetak berupa selebaran atau majalah berisi warta singkat atau pernyataan tertulis yang diterbitkan secara periodik yang ditujukan untuk lembaga atau kelompok profesi tertentu.

3. Tim Pengelola Teknologi Informasi atau Website

Dapat diberikan kepada pengelola website atau media sejenis (tidak termasuk media sosial) berdasarkan surat keputusan keputusan pejabat yang berwenang. Website atau media sejenis tersebut dikelola oleh pemerintah daerah.

Dalam hal pengelola teknologi informasi atau website sudah merupakan struktur organisasi tersendiri dan telah diperhitungkan dalam komponen tambahan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang•undangan, pengelola teknologi informasi atau *website* tidak diberikan honorarium dimaksud.

G. Honorarium Penyelenggara Ujian

Merupakan imbalan diberikan kepada penyusun naskah ujian, pengawas ujian, penguji, atau pemeriksa hasil ujian yang bersifat lokal sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah.

H. Honorarium Penulisan Butir Soal Tingkat Provinsi

Diberikan sesuai dengan kepakaran kepada penyusun soal yang digunakan pada penilaian tingkat lokal, meliputi soal yang bersifat penilaian akademik, seperti soal ujian berstandar lokal, soal ujian, soal tes kompetensi akademik, soal calon aparatur sipil negara, dan soal untuk penilaian non akademik seperti soal tes bakat, tes minat, soal yang mengukur kecenderungan perilaku, soal tes kompetensi guru yang non akademik, soal tes asesmen pegawai, soal kompetensi managerial sesuai dengan kewenangan pemerintahan daerah.

I. Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan

a. Penceramah

Dapat diberikan kepada Penceramah yang memberikan wawasan pengetahuan dan/atau *sharing experience* sesuai dengan keahliannya kepada peserta pendidikan dan pelatihan pada kegiatan pendidikan dan pelatihan dengan ketentuan sebagai berikut:

- berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara atau masyarakat;
- berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang peserta pendidikan dan pelatihan yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar perangkat daerah penyelenggara dan/ atau masyarakat; atau
- dalam hal penceramah tersebut berasal dari satuan kerja perangkat daerah penyelenggara maka diberikan honorarium sebesar 50% (lima puluh persen) dari honorarium penceramah.

b. Pengajar yang berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara

Dapat diberikan kepada pengajar yang berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang kebutuhan pengajar tidak terpenuhi dari satuan kerja perangkat daerah penyelenggara.

c. Pengajar yang berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara

Dapat diberikan kepada pengajar yang berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara, baik widyaiswara maupun pegawai lainnya. Bagi widyaiswara, honorarium diberikan atas kelebihan jumlah minimal jam tatap muka. Ketentuan jumlah minimal tatap muka sesuai dengan ketentuan peraturan perundang•undangan.

d. Penyusunan Modul Pendidikan dan Pelatihan

Dapat diberikan kepada aparatur sipil negara atau pihak lain yang diberi tugas untuk menyusun modul untuk pelaksanaan pendidikan dan pelatihan berdasarkan surat keputusan kepala daerah. Pemberian honorarium dimaksud berpedoman pada ketentuan sebagai berikut:

- bagi widyaiswara, honorarium dimaksud diberikan atas kelebihan minimal jam tatap muka widyaiswara sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang•undangan; dan

- satuan biaya ini diperuntukkan bagi penyusunan modul Pendidikan dan pelatihan baru atau penyempurnaan modul pendidikan dan pelatihan lama dengan persentase penyempurnaan substansi modul pendidikan dan pelatihan paling sedikit 50% (lima puluh persen).

e. Panitia Penyelenggaraan Kegiatan pendidikan dan pelatihan

Dapat diberikan kepada panitia penyelenggara pendidikan dan pelatihan yang melaksanakan fungsi tata usaha pendidikan dan pelatihan, evaluator, dan fasilitator kunjungan serta hal lain yang menunjang penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan berjalan dengan baik dengan ketentuan sebagai berikut:

- merupakan tugas tambahan atau perangkapan fungsi bagi yang bersangkutan;
- dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan urgensinya;
- jumlah peserta 40 (empat puluh) orang atau lebih, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari jumlah peserta dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan;
- jumlah peserta kurang dari 40 (empat puluh) orang, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling banyak 4 (empat) orang; dan
- jam pelajaran yang digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan adalah 45 (empat puluh lima) menit.

f. Penyelenggaraan Pendidikan di Satuan Pendidikan

Diberikan kepada aparatur sipil negara dan/atau non aparatur sipil negara yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang sebagai penyelenggara pendidikan di satuan Pendidikan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi untuk menunjang proses pembelajaran pada satuan Pendidikan menengah

g. Penyelenggaraan Pusat Pendidikan dan Latihan Olahraga

Diberikan kepada aparatur sipil negara dan/atau non aparatur sipil negara yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang sebagai penyelenggara pemusatan pendidikan dan

- pelatihan olahraga untuk pembibitan dan pembinaan olahraga pelajartingkat Provinsi
- h. Tim Anggaran Pemerintah Daerah
- Dapat diberikan kepada anggota tim yang ditetapkan berdasarkan surat keputusan kepala daerah.
- i. Jasa Tenaga Pelayanan Umum, Jasa Tenaga Operator Komputer, Jasa Tenaga Keamanan
- Diberikan kepada aparatur sipil negara, non aparatur sipil negara dan/atau pihak lain/profesional yang ditunjuk berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang/kontrak kerja sesuai tugas dan fungsinya guna menunjang pelaksanaan kegiatan pada satuan kerja perangkat daerah
- Khusus Jasa operator penginputan SIPD penganggaran dibatasi hanya untuk 6 bulan dalam satu tahun anggaran, sementara untuk Jasa operator penginputan SIPD Penatausahaan tetap 12 bulan.
- j. Jasa Tenaga Supir
- Diberikan kepada Aparatur Sipil Negara dan/atau Non Aparatur Sipil Negara yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang dan dalam melakukan tugas dan fungsinya memiliki jam kerja rutin di luar jam kerja / waktu kerja normal
- k. Jasa Tenaga Ahli
- Diberikan kepada Aparatur Sipil Negara dan/atau Non Aparatur Sipil Negara yang mempunyai keahlian dan/atau pengalaman tertentu dalam ilmu dan/atau bidang tertentu dan ditunjuk oleh Pejabat berwenang berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu.

Satuan biaya jasa pendukung kegiatan dirincikan pada tabel berikut;

TABEL. 2 SATUAN BIAYA JASA PENDUKUNG KEGIATAN

KODE	KOMPONEN	SPESIFIKASI	SATUAN	BIAYA (Rp)
2.1. JASA TIM PENDUKUNG PELAKSANAAN KEGIATAN				
8.1.02.02.01.000 3	BEBAN HONORARIUM NARASUMBER ATAU PEMBAHAS, MODERATOR, PEMBAWA ACARA, DAN PANITIA			
	NARASUMBER/PEMBAHAS			

KODE	KOMPONEN	SPESIFIKASI	SATUAN	BIAYA (Rp)
		Menteri/ Pejabat Setingkat Menteri/Pejabat Negara lainnya	Orang / Jam	1.700.000
		Kepala Daerah/ Pejabat Setingkat Kepala Daerah/ Pejabat Daerah Lain disetarakan	Orang / Jam	1.400.000
		Pejabat Eselon I yang disetarakan	Orang / Jam	1.200.000
		Pejabat Eselon II /yang disetarakan	Orang / Jam	1.000.000
		Pejabat Eselon III ke bawah/yang disetarakan	Orang / Jam	900.000
	MODERATOR			
		Moderator	Orang / Kegiatan	700.000
	PEMBAWA ACARA			
		Pembawa Acara	Orang / Kegiatan	400.000
	PANITIA			
		Penanggung Jawab	Orang / Kegiatan	450.000
		Ketua/Wakil ketua	Orang / Kegiatan	400.000
		Sekretaris	Orang / Kegiatan	300.000
		Anggota	Orang / Kegiatan	300.000
8.1.02.02.01.000 4	BEBAN HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN DAN SEKRETARIAT TIM PELAKSANA KEGIATAN			
	TIM PELAKSANA KEGIATAN DITETAPKAN KEPALA DAERAH			
		Pengarah	Orang / Bulan	1.500.000
		Penanggung Jawab	Orang / Bulan	1.250.000
		Ketua	Orang / Bulan	1.000.000
		Wakil ketua	Orang / Bulan	850.000
		Sekretaris	Orang / Bulan	750.000

KODE	KOMPONEN	SPESIFIKASI	SATUAN	BIAYA (Rp)
		Anggota	Orang / Bulan	750.000
	TIM PELAKSANA KEGIATAN DITETAPKAN SEKRETARIS DAERAH			
		Pengarah	Orang / Bulan	750.000
		Penanggung Jawab	Orang / Bulan	700.000
		Ketua	Orang / Bulan	650.000
		Wakil Ketua	Orang / Bulan	600.000
		Sekretaris	Orang / Bulan	500.000
		Anggota	Orang / Bulan	500.000
	SEKRETARIAT TIM PELAKSANA KEGIATAN DITETAPKAN SEKRETARIS DAERAH			
		Ketua/Wakil ketua	Orang / Bulan	250.000
		Anggota	Orang / Bulan	220.000
	TIM PENGELOLA SIPD MODUL PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN PENATAUSAHAAN			
		Pengarah	Orang / Bulan	1.500.000
		Penanggung Jawab	Orang / Bulan	1.250.000
		Ketua	Orang / Bulan	1.000.000
		Sekretaris	Orang / Bulan	750.000
		Koordinator	Orang / Bulan	750.000
		Anggota	Orang / Bulan	750.000
	TIM KOORDINASI PENYUSUNAN DAN EVALUASI APBD TINGKAT PUSAT			
		Menteri/ Pengarah	Orang / Bulan	1.500.000
		Dirjen/ Penanggung Jawab	Orang / Bulan	1.250.000
		Direktur/Ketua	Orang / Bulan	1.000.000

KODE	KOMPONEN	SPESIFIKASI	SATUAN	BIAYA (Rp)
		Sesdirjen/ Wakil Ketua III	Orang / Bulan	850.000
		Kepala Biro/Wakil Ketua I	Orang / Bulan	850.000
		Kasubdit/Wakil Ketua II	Orang / Bulan	850.000
		Kepala Seksi/ Sekretaris	Orang / Bulan	750.000
		Staf	Orang / Bulan	750.000
	TIM VALIDASI TPP TINGKAT PUSAT			
		Pengarah	Orang / Kegiatan	3.500.000
		Penanggung Jawab	Orang / Kegiatan	3.000.000
		Ketua	Orang / Kegiatan	2.500.000
		Wakil Ketua	Orang / Kegiatan	2.000.000
		Sekretaris	Orang / Kegiatan	1.700.000
		Anggota	Orang / Kegiatan	1.500.000
	TIM VALIDASI RANPERDA APBD TINGKAT PUSAT			
		Ketua	Orang / Kegiatan	1.000.000
		Wakil Ketua	Orang / Kegiatan	850.000
		Anggota	Orang / Kegiatan	750.000
	TIM VALIDASI RANPERDA APBD TINGKAT DAERAH			
		Ketua	Orang / Kegiatan	1.000.000
		Wakil Ketua	Orang / Kegiatan	850.000
		Sekretaris	Orang / Kegiatan	750.000
		Anggota	Orang / Kegiatan	750.000
	HONORARIUM TIM ASISTENSI PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH			

KODE	KOMPONEN	SPESIFIKASI	SATUAN	BIAYA (Rp)
		Pengarah	Orang / Bulan	1.500.000
		Penanggung Jawab	Orang / Bulan	1.250.000
		Ketua	Orang / Bulan	1.000.000
		Wakil Ketua	Orang / Bulan	850.000
		Sekretaris	Orang / Bulan	850.000
		Anggota	Orang / Bulan	750.000
	TIM PENGUJI DAN PENILAI KOMPETENSI ASN			
		Administrator Asesor	Orang / Hari	1.200.000
		Psikolog (Asesor)	Orang / Hari	1.100.000
		Asesor	Orang / Hari	1.000.000
		Petugas Administrator Lapangan	Orang / Hari	500.000
	TIM PENILAI ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL			
		Ketua	Orang / Kegiatan	1.500.000
		Wakil Ketua	Orang / Kegiatan	1.000.000
		Sekretaris	Orang / Kegiatan	900.000
		Anggota	Orang / Kegiatan	850.000
8.1.02.02.01.000 5	BEBAN HONORARIUM PEMBERI KETERANGAN AHLI, SAKSI AHLI, DAN BERACARA			
	PENDUKUNG KEGIATAN BIDANG PENANGANAN MASALAH HUKUM			
		Biaya Banding Perkara	Kegiatan	2.500.000
		Biaya Kasasi Perkara di MA	Kegiatan	2.500.000
		Beracara	Orang / Kegiatan	1.800.000
		Pemberi Keterangan Ahli Saksi Ahli	Orang / Kegiatan	1.800.000

KODE	KOMPONEN	SPESIFIKASI	SATUAN	BIAYA (Rp)
		Biaya Penyusunan Akta Perdamaian/Sejenis	Orang / Kegiatan	1.000.000
		Pengambilan Keputusan	Kegiatan	250.000
		Biaya Pendaftaran Kuasa	Kegiatan	250.000
	HONORARIUM ASESOR AKREDITASI LABORATORIUM LINGKUNGAN			
		Asesor KAN	Orang / Hari	3.500.000
8.1.02.02.01.000 6	BEBAN HONORARIUM PENYULUHAN ATAU PENDAMPINGAN			
	PENYULUH NON PEGAWAI NEGERI SIPIL			
		SMA	Orang / Bulan	2.100.000
		DI/ DII/ DIII/ Sarjana Terapan	Orang / Bulan	2.400.000
		Sarjana (S1)	Orang / Bulan	2.600.000
		Master (S2)	Orang / Bulan	2.800.000
		Doktor (S3)	Orang / Bulan	3.000.000
8.1.02.02.01.000 7	BEBAN HONORARIUM ROHANIWAN			
	ROHANIWAN			
		Rohaniwan	Orang / Kegiatan	400.000
8.1.02.02.01.000 8	BEBAN HONORARIUM TIM PENYUSUNAN JURNAL, BULETIN, MAJALAH, PENGELOLA TEKNOLOGI INFORMASI DAN PENGELOLA WEBSITE			
	TIM PENYUSUNAN JURNAL			
		Penanggung Jawab	Orang / Terbitan	500.000
		Redaktur	Orang / Terbitan	400.000
		Penyunting/ Editor	Orang / Terbitan	300.000
		Desain Grafis	Orang / Terbitan	180.000
		Fotografer	Orang / Terbitan	180.000

KODE	KOMPONEN	SPESIFIKASI	SATUAN	BIAYA (Rp)
		Sekretariat	Orang / Terbitan	150.000
	TIM PENYUSUNAN BULETIN / MAJALAH			
		Penanggung Jawab	Orang / Terbitan	400.000
		Redaktur	Orang / Terbitan	300.000
		Penyunting/ Editor	Orang / Terbitan	250.000
		Desain Grafis	Orang / Terbitan	180.000
		Fotografer	Orang / Terbitan	180.000
		Sekretariat	Orang / Terbitan	150.000
	TIM PENGELOLA TEKNOLOGI INFORMASI WEBSITE			
		Penanggung Jawab	Orang / Bulan	500.000
		Redaktur	Orang / Bulan	450.000
		Editor	Orang / Bulan	400.000
		Web Admin	Orang / Bulan	350.000
		Web Developer	Orang / Bulan	300.000
	HONORARIUM PENULIS ARTIKEL			
		Penulis Artikel Jurnal	Per Halaman	200.000
		Penulis Artikel Buletin / Majalah / Website	Per Halaman	100.000
8.1.02.02.01.0009	BEBAN HONORARIUM PENYELENGGARA UJIAN			
	PENYELENGGARA UJIAN TINGKAT PENDIDIKAN MENENGAH			
		Pemeriksa Hasil Ujian	Siswa / Mata ujian	7.500
		Pengawas Ujian	Orang / Hari	270.000
		Penyusun atau Pembuat Bahan Ujian	Naskah / Pelajaran	190.000

KODE	KOMPONEN	SPESIFIKASI	SATUAN	BIAYA (Rp)
	PENYELENGGARA UJIAN TINGKAT PENDIDIKAN DASAR			
		Pemeriksa Hasil Ujian	Siswa / Mata ujian	5.000
		Pengawas Ujian	Orang / Hari	240.000
		Penyusun atau Pembuat Bahan Ujian	Naskah / Pelajaran	150.000
8.1.02.02.01.001 0	BEBAN HONORARIUM PENULISAN BUTIR SOAL TINGKAT PROVINSI, KABUPATEN ATAU KOTA			
	PENYUSUNAN BUTIR SOAL TINGKAT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA			
		Tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota	Per Butir Soal	100.000
	PENELAAH BUTIR SOAL TINGKAT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA			
		Telaah Bahasa Soal	Per Butir Soal	20.000
		Telaah Materi Soal	Per Butir Soal	45.000
8.1.02.02.01.001 1	BEBAN HONORARIUM PENYELENGGARAAN KEGIATAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN			
	PENCERAMAH/PENGAJAR/PENYUSUN MODUL			
		Penceramah	Orang / Jam Pelajaran	1.000.000
		Pengajar yang berasal dari dalam SKPD Penyelenggara	Orang / Jam Pelajaran	200.000
		Pengajar yang berasal dari luar SKPD Penyelenggara	Orang / Jam Pelajaran	300.000
		Penyusunan Modul Diklat	Per Modul	5.000.000
	PANITIA PENYELENGGARA DIKLAT S.D 5 HARI			
		Penanggung Jawab	Orang / Kegiatan	450.000
		Ketua/Wakil ketua	Orang / Kegiatan	400.000
		Sekretaris	Orang / Kegiatan	300.000
		Anggota	Orang / Kegiatan	300.000

KODE	KOMPONEN	SPESIFIKASI	SATUAN	BIAYA (Rp)
	PANITIA PENYELENGGARA DIKLAT 6 S.D 30 HARI			
		Penanggung Jawab	Orang / Kegiatan	675.000
		Ketua/Wakil ketua	Orang / Kegiatan	600.000
		Sekretaris	Orang / Kegiatan	450.000
		Anggota	Orang / Kegiatan	450.000
	PANITIA PENYELENGGARA DIKLAT LEBIH DARI 30 HARI			
		Penanggung Jawab	Orang / Kegiatan	900.000
		Ketua/Wakil ketua	Orang / Kegiatan	800.000
		Sekretaris	Orang / Kegiatan	600.000
		Anggota	Orang / Kegiatan	600.000
8.1.02.02.01.001 2	BEBAN HONORARIUM TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH			
	TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH			
		Pembina	Orang / Bulan	3.500.000
		Pengarah	Orang / Bulan	3.000.000
		Ketua	Orang / Bulan	2.500.000
		Wakil Ketua	Orang / Bulan	2.000.000
		Sekretaris	Orang / Bulan	1.500.000
		Anggota	Orang / Bulan	1.300.000
	SEKRETARIAT TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH			
		Ketua	Orang / Bulan	1.000.000
		Sekretaris	Orang / Bulan	900.000
		Anggota	Orang / Bulan	600.000

KODE	KOMPONEN	SPESIFIKASI	SATUAN	BIAYA (Rp)
8.1.02.02.01.0027	BEBAN JASA TENAGA OPERATOR KOMPUTER			
	PENGELOLA SISTEM INFORMASI/OPERATOR			
		Operator Semua Sistem	Orang / Bulan	500.000
8.1.02.02.01.0028	BEBAN JASA TENAGA PELAYANAN UMUM			
	JASA TATA USAHA PIMPINAN			
		Insentif Tata Usaha KDH/WKDH dan Pimpinan DPRD	Orang / Bulan	750.000
		Staf Tata Usaha SEKDA	Orang / Bulan	600.000
		Staf Tata Usaha Asisten	Orang / Bulan	500.000
	JASA PENGHUBUNG/ PERWAKILAN PEMERINTAH DAERAH DI PEMERINTAH PUSAT/PENDAMPINGAN PIMPINAN DAERAH PADA BADAN PENGHUBUNG			
		Jasa Penghubung/ Pendampingan	Orang / Bulan	2.500.000
8.1.02.02.01.0029	BEBAN JASA TENAGA AHLI			
	TIM PENGELOLA SIPD TINGKAT PUSAT			
		Tenaga Ahli	Orang / Bulan	2.500.000
		Fasilitator / Pendamping	Orang / Bulan	3.000.000
8.1.02.02.01.0031	BEBAN JASA TENAGA KEAMANAN			
	JASA PENGAWALAN PERJALANAN PIMPINAN (PATWAL)			
		KDH/WKDH	Orang / Hari	200.000
	JASA TENAGA PENGAWAL PRIBADI			
		KDH/WKDH	Orang / Bulan	2.500.000

KODE	KOMPONEN	SPESIFIKASI	SATUAN	BIAYA (Rp)
	PETUGAS LAPANGAN / PENGAWALAN PADA SATPOL PP KANTOR / TEMPAT STRATEGIS DAERAH PADA SATPOL PP			
		Komandan	Orang / Bulan	1.000.000
		Anggota	Orang / Bulan	800.000
8.1.02.02.01.0033	BEBAN JASA TENAGA SUPIR			
	JASA SOPIR PIMPINAN / KENDARAAN POOL			
		Insentif Sopir Gubernur / Wakil Gubernur	Orang / Bulan	1.000.000
		Insentif Sopir Sekda	Orang / Bulan	750.000
		Insentif Sopir Asisten	Orang / Bulan	500.000
		Insentif Sopir Eselon II	Orang / Bulan	500.000
		Insentif Sopir Kendaraan Pool	Orang / Bulan	250.000

3. SATUAN BIAYA UANG LEMBUR DAN UANG MAKAN LEMBUR

- 3.1. Uang Lembur

Uang lembur merupakan kompensasi bagi Aparatur Sipil Negara dan Non Aparatur Sipil Negara yang melakukan kerja lembur dalam jangka waktu paling singkat 2 (dua) jam penuh, berdasarkan surat perintah dari pejabat yang berwenang.
- 3.2. Uang Makan Lembur

Uang makan lembur diperuntukkan bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara setelah bekerja lembur paling kurang 3 (tiga) jam secara berturut-turut dan diberikan paling banyak 1 (satu) kali per hari, kecuali jika dilakukan selama 8 (delapan) jam penuh, uang makan lembur dapat diberikan sebanyak 2 (dua) kali.

TABEL. 3 SATUAN BIAYA UANG LEMBUR DAN UANG MAKAN LEMBUR

KODE	KOMPONEN	SPESIFIKASI	SATUAN	BIAYA (Rp)
3.1. SATUAN BIAYA UANG LEMBUR				

8.1.02.02.01.0071	BEBAN LEMBUR			
	SATUAN BIAYA UANG LEMBUR			
		PNS Golongan I & PPPK Golongan I - IV	Orang / Jam	26.000
		PNS Golongan II & PPPK Golongan V -VIII	Orang / Jam	30.000
		PNS Golongan III & PPPK Golongan IX - XII	Orang / Jam	36.000
		PNS Golongan IV & PPPK Golongan XIII - XVII	Orang / Jam	40.000
		Non ASN	Orang / Jam	25.000
3.2. SATUAN BIAYA UANG MAKAN LEMBUR				
8.1.02.02.01.0071	BEBAN LEMBUR			
	SATUAN BIAYA UANG MAKAN LEMBUR			
		Biaya Uang Makan Lembur	Orang / Kegiatan	35.000

4. SATUAN BIAYA SEWA TANAH

Satuan biaya dalam perencanaan kebutuhan merupakan biaya yang dikeluarkan atas penggunaan bidang tanah pihak lain secara sementara untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pemerintah daerah selama jangka waktu tertentu. Klasifikasi kebutuhan perencanaan sewa tanah dibedakan menurut peruntukannya.

Ketentuan Lampiran I Peraturan Gubernur ini mengatur komponen sewa tanah lapangan terbang.

4.1. Sewa Tanah Lapangan Terbang

Merupakan biaya yang diberikan kepada pemilik/pengelola bandara udara atas penggunaan bidang tanahnya di areal Bandara El Tari Kupang untuk pendirian bangunan/ruangan VIP Bandara. Bangunan/ruangan tersebut dimanfaatkan sebagai tempat transit dan sebagai salah satu bentuk penghormatan bagi tamu VIP dan VVIP. Biaya tersebut termasuk biaya pengamanan terhadap tamu VIP dan VVIP.

TABEL. 4 SATUAN BIAYA SEWA TANAH

KODE	KOMPONEN	SPESIFIKASI	SATUAN	BIAYA (Rp)
4.1. SEWA TANAH LAPANGAN TERBANG				
8.1.02.02.03.0022	BEBAN SEWA TANAH LAPANGAN TERBANG			
	SEWA TANAH LAPANGAN TERBANG UNTUK RUANG VIP BANDARA			
		Penggunaan dan Pengamanan Lahan untuk ruang VIP Bandara El Tari	Tahun	192.000.000

5. SATUAN BIAYA SEWA PERALATAN DAN MESIN

Satuan biaya dalam perencanaan kebutuhan merupakan biaya yang dikeluarkan atas penggunaan peralatan dan mesin milik pihak lainsecara sementara untuk mendukung pelaksanaan kegiatan satuan kerja perangkat daerah. Klasifikasi peralatan dan mesin menurut jenisnya dapat dibedakan menjadi alat perkantoran, komputer, alat angkutan (darat, air, dan udara), alat komunikasi, alat kedokteran, alat-alat berat, alat bengkel, alat olahraga dan rambu-rambu.

Ketentuan Lampiran I Peraturan Gubernur ini mengatur komponen sewa peralatan dan mesin yang meliputi sewa alat angkutan darat, sewa alat angkutan apung bermotor dan sewa alat angkutan bermotor udara.

5.1. Sewa Alat Angkutan Darat

- a. Sewa Kendaraan Bermotor Beroda Empat Untuk Operasional Pejabat

Satuan biaya sewa kendaraan operasional pejabat merupakan satuan biaya yang digunakan untuk kebutuhan biaya sewa kendaraan beroda empat yang difungsikan sebagai kendaraan dinas kantor sebagai pengganti pengadaan kendaraan melalui pembelian.

- b. Sewa Kendaraan Untuk Kegiatan Insidentil

Satuan biaya sewa kendaraan untuk kegiatan insidentil merupakan satuan biaya yang digunakan untuk kebutuhan biaya sewa kendaraan bermotor beroda empat, beroda enam dan beroda dua untuk kegiatan yang sifatnya insidentil (tidak bersifat terus-menerus).

Satuan biaya ini diperuntukkan bagi :

- 1) Pejabat Negara yang melakukan perjalanan dinas dalam negeri

di tempat tujuan;

- 2) pelaksanaan kegiatan yang membutuhkan mobilitas tinggi, berskala besar, dan tidak tersedia kendaraan dinas serta dilakukan secara selektif dan efisien;
- 3) Kegiatan yang dilaksanakan sampai di desa/tempat terpencil tetapi biaya transport ke tempat kegiatan tersebut tidak dibebankan pada biaya perjalanan dinas;

Catatan:

Untuk sewa kendaraan bermotor penumpang, terdapat 2 (dua) tipe yaitu :

- Tipe 1 : Sewa kendaraan bermotor beroda empat tanpa bahan bakar dan pengemudi
- Tipe 2 : Sewa kendaraan bermotor beroda empat sudah termasuk bahan bakar dan pengemudi

5.2. Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor

Satuan biaya sewa angkut laut merupakan satuan biaya yang digunakan untuk kebutuhan biaya sewa transportasi laut dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan yang sifatnya insidentil (tidak bersifat terus-menerus).

Satuan biaya ini diperuntukkan bagi :

- a. Dinas Kelautan dan Perikanan yang memiliki wilayah kerja di perairan laut
- b. Satuan kerja perangkat daerah lain yang menggunakan sarana transportasi laut untuk mendukung pelaksanaan kegiatannya.

Catatan:

Satuan biaya sewa sudah termasuk bahan bakar dan pengemudi.

5.3. Sewa Alat Angkutan Bermotor Udara

Satuan biaya sewa angkut udara merupakan satuan biaya yang digunakan untuk kebutuhan biaya sewa transportasi udara dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan Pimpinan yang sifatnya insidentil (tidak bersifat terus-menerus).

Catatan:

Satuan biaya sewa sudah termasuk bahan bakar dan pengemudi.

TABEL. 5 SATUAN BIAYA SEWA PERALATAN DAN MESIN

KODE	KOMPONEN	SPESIFIKASI	SATUAN	BIAYA (Rp)	
				Tipe 1	Tipe 2
5.1. SEWA ALAT ANGKUTAN DARAT					
8.1.02.02.04.0036	BEBAN SEWA KENDARAAN BERMOTOR PENUMPANG				
	SEWA KENDARAAN MOBIL - DALAM KOTA				
		1500cc-2000cc (Termasuk Bahan Bakar dan Pengemudi)	Hari		687.000
		2000cc-2500cc (Termasuk Bahan Bakar dan Pengemudi)	Hari		973.000
		> 2500cc (Termasuk Bahan Bakar dan Pengemudi)	Hari		4.580.000
		1500cc-2000cc (Tanpa Bahan Bakar dan Pengemudi)	Hari	401.000	
		2000cc-2500cc (Tanpa Bahan Bakar dan Pengemudi)	Hari	458.000	
		> 2500cc (Tanpa Bahan Bakar dan Pengemudi)	Hari	1.374.000	
5.2. SEWA ALAT ANGKUTAN APUNG BERMOTOR					
8.1.02.02.04.0049	BEBAN SEWA ALAT ANGKUTAN APUNG BERMOTOR UNTUK PENUMPANG				
	Sewa Kapal Laut/ Kapal Cepat				
		Kupang - Rote	PP	147.158.000	
5.3. SEWA ALAT ANGKUTAN BERMOTOR UDARA					
8.1.02.02.04.0058	BEBAN SEWA ALAT ANGKUTAN BERMOTOR UDARA LAINNYA				
	CHARTER PESAWAT				
		Kupang-Sabu	Kali	95.000.000	
		Kupang-Ruteng	Kali	160.000.000	
		Kupang-Labuan Bajo	Kali	190.000.000	
		Kupang-Larantuka	Kali	95.000.000	

KODE	KOMPONEN	SPESIFIKASI	SATUAN	BIAYA (Rp)	
				Tipe 1	Tipe 2
		Kupang-Tambolaka	Kali	320.000.000	
		Kupang-Alor (Mali)	Kali	110.000.000	

6. SATUAN BIAYA SEWA GEDUNG DAN BANGUNAN

Satuan biaya sewa gedung dan bangunan dalam perencanaan kebutuhan merupakan biaya yang dikeluarkan atas penggunaan secara sementara suatu gedung dan bangunan milik pihak lain dan/atau milik pemerintah daerah yang dikelola oleh satuan kerja perangkat daerah lain, untuk mendukung pelaksanaan kegiatan satuan kerja perangkat daerah. Klasifikasi gedung dan bangunan menurut jenisnya dibedakan berdasarkan fungsi pemanfaatannya.

Ketentuan Lampiran I Peraturan Gubernur ini mengatur komponen Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan, Sewa Bangunan Gedung Tempat Olahraga dan Sewa Asrama. Sedangkan komponen biaya sewa gedung dan bangunan lainnya diatur dalam Lampiran II Peraturan Gubernur ini.

1. Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan

Satuan biaya sewa bangunan Gedung Tempat Pertemuan merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya sewa ruang/aula/gedung pertemuan untuk pelaksanaan kegiatan di luar kantor dan/atau di Kabupaten/Kota. Satuan biaya sewa bangunan gedung tempat pertemuan yang diatur dalam Lampiran I Peraturan Gubernur ini terdiri dari :

a. Sewa Ruang/Aula/Gedung Pertemuan Lainnya

Ruang / Aula / Gedung Pertemuan milik pihak lain yang disewakan untuk umum dan dibagi dalam 3 tipe ruang sesuai kapasitas ruangan, yaitu :

- 1) Tipe 1 : Tempat Pertemuan kecil / kelas, kapasitas maksimal ± 150 orang
- 2) Tipe 2 : Tempat Pertemuan sedang, kapasitas maksimal ± 350 orang
- 3) Tipe 3 : Tempat Pertemuan besar, kapasitas lebih dari 350 orang

b. Sewa Ruang / Aula pada Aset Milik Pemerintah Provinsi

Ruang pertemuan / aula ini merupakan asset milik Pemerintah Provinsi yang dikelola oleh sejumlah satuan kerja perangkat daerah sebagai obyek

target pendapatan daerah.

Catatan :

- Dalam penggunaan biaya sewa ruang/aula/gedung pertemuan/asrama untuk kegiatan-kegiatan di luar kantor agar melaksanakan secara selektif dengan mengutamakan penggunaan fasilitas aset daerah.
- Pembiayaan sudah termasuk meja dan kursi serta fasilitas ruangan pertemuan lainnya.

2. Sewa Bangunan Gedung Tempat Olahraga

Satuan biaya sewa bangunan gedung tempat olahraga merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya sewa gedung tempat olahraga pada aset milik Pemerintah Daerah

3. Sewa Asrama

Satuan biaya sewa asrama merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya sewa gedung untuk tempat Pendidikan dan Pelatihan pada aset milik Pemerintah Daerah

TABEL. 6 SATUAN BIAYA SEWA GEDUNG DAN BANGUNAN

KODE	KOMPONEN	SPESIFIKASI	SATUAN	BIAYA (Rp)		
				Tipe 1	Tipe 2	Tipe 3
6.1. BIAYA SEWA GEDUNG TEMPAT PERTEMUAN						
8.1.02.02.05.0009	BEBAN SEWA BANGUNAN GEDUNG TEMPAT PERTEMUAN					
	SEWA BANGUNAN AULA UNTUK PERTEMUAN/RAPAT					
		Kota Kupang	Per Hari	5.725.000	8.015.000	11.450.000
	SEWA RUANG / AULA PADA ASET MILIK PEMERINTAH DAERAH					
		Sewa Aula Tipe A	Per Hari			3.000.000
		Sewa Aula Tipe B	Perhari			2.000.000
		Sewa Aula Tipe C	Perhari			1.500.000
		Sewa Aula Tipe D	Perhari		850.000	
		Sewa Aula Tipe E	Perhari		750.000	

KODE	KOMPONEN	SPESIFIKASI	SATUAN	BIAYA (Rp)		
				Tipe 1	Tipe 2	Tipe 3
		Sewa Aula Tipe F	Perhari		500.000	
		Sewa Aula Tipe G	Perhari	400.000		
		Sewa Aula Tipe H	Perhari	350.000		
		Sewa Aula Tipe I	Perhari	250.000		
		Sewa Aula Tipe J	Perhari	150.000		
6.2. BIAYA SEWA BANGUNAN GEDUNG TEMPAT OLAHRAGA						
8.1.02.02.05.0011	BEBAN SEWA BANGUNAN GEDUNG TEMPAT OLAHRAGA					
	SEWA GEDUNG TEMPAT OLAHRAG PADA ASET MILIK PEMERINTAH PROVINSI					
		Kota Kupang - Gedung Pemuda Kuanino (Latihan Bulu Tangkis - Harian)	Hari	25.000		
	SEWA GEDUNG TEMPAT OLAHRAGA					
		Lapangan Sepak Bola Asrama Tentara	Paket	1.500.000		
6.3. BIAYA SEWA ASRAMA						
8.1.02.02.05.0042	BEBAN SEWA ASRAMA					
	SEWA ASRAMA					
		Kota Kupang - Asrama Cendana UPT Latnakes (Kegiatan Ilmiah)	Kamar / Hari	150.000		

7. SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI & LUAR NEGERI

Perjalanan dinas dalam negeri merupakan perjalanan ke luar tempat kedudukan yang dilakukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk kepentingan pemerintahan daerah.

Perjalanan dinas luar negeri merupakan perjalanan ke luar tempat kedudukan yang dilakukan di luar wilayah Negara Kesatuan Republik

Indonesia untuk kepentingan pemerintahan daerah.

Perjalanan dinas adalah perjalanan dinas jabatan yang dilakukan oleh pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain. Adapun perjalanan dinas jabatan ini dilakukan dalam rangka:

- a. pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan;
- b. mengikuti rapat, seminar, dan kegiatan sejenis lainnya;
- c. pengumandahan (*detasering*);
- d. menempuh ujian dinas atau ujian jabatan;
- e. menghadap majelis penguji kesehatan pegawai negeri atau menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk, untuk mendapatkan surat keterangan dokter tentang kesehatannya guna kepentingan jabatan;
- f. memperoleh pengobatan berdasarkan surat keterangan dokter, karena mendapat cedera pada waktu atau karena melakukan tugas;
- g. mendapatkan pengobatan berdasarkan keputusan majelis penguji Kesehatan pegawai negeri;
- h. penugasan untuk mengikuti pendidikan setara Diploma/S1/S2/S3; dan
- i. mengikuti pendidikan dan pelatihan.

Perjalanan dinas jabatan dilaksanakan dengan memperhatikan beberapa prinsip antara lain:

- a. selektif, yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- b. ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja satuan kerja perangkat daerah;
- c. efisiensi penggunaan belanja daerah; dan
- d. akuntabilitas pemberian perintah pelaksanaan perjalanan dinas dan pembebanan perjalanan dinas.

Perjalanan dinas jabatan terdiri atas komponen sebagai berikut:

- a. uang harian;
- b. biaya transport;
- c. biaya penginapan; dan
- d. uang representasi dinas

Untuk kebutuhan perjalanan dinas Staf Khusus Gubernur disetarakan dengan Pejabat Eselon II.

Sementara untuk Isteri/Suami dari Pejabat Negara sebagai Pihak Lain yang karena tugas dan fungsinya harus mendampingi Pejabat Negara

dalam melakukan perjalanan dinas jabatan, kebutuhan perjalanan dinasnya disetarakan dengan tingkatan Pejabat Negara yang bersangkutan.

Ketentuan Lampiran I Peraturan Gubernur ini mengatur komponen perjalanan dinas yang meliputi:

1. uang harian;
2. uang representasi dan
3. biaya penginapan

Sedangkan komponen biaya transport diatur dalam Lampiran II Peraturan Gubernur ini.

1. Satuan Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri

1. Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri

Satuan biaya uang harian perjalanan dinas dalam negeri merupakan penggantian biaya keperluan sehari-hari pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain dalam menjalankan perintah perjalanan dinas di dalam negeri.

Penggantian biaya keperluan sehari-hari meliputi keperluan uang saku, keperluan transportasi lokal, dan keperluan uang makan. Besaran uang harian yang diberikan sesuai jenis perjalanan dinas yang terdiri dari :

a) Perjalanan dinas dalam kota kurang dari 8 (delapan) jam

Pelaksanaan tugas di luar kantor tetapi masih di dalam kota yang sama dengan kantor pelaksana tugas berada, dengan waktu pelaksanaan tugas kurang dari 8 (delapan) jam dan diberikan uang transportasi lokal.

b) Perjalanan dinas dalam kota lebih dari 8 (delapan) jam

Pelaksanaan tugas di luar kantor tetapi masih di dalam kota yang sama dengan kantor pelaksana tugas berada, dengan waktu pelaksanaan tugas lebih dari 8 (delapan) jam

c) Perjalanan dinas luar kota

Pelaksanaan tugas ke luar kota yang berbeda dengan kota dimana kantor pelaksana tugas berada, baik kota di dalam Provinsi Nusa Tenggara Timur maupun kota di luar Provinsi Nusa Tenggara Timur (Provinsi Lain)

d) Perjalanan untuk mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan

Pelaksanaan tugas untuk mengikuti kegiatan Pendidikan dan pelatihan, yang diselenggarakan di dalam kota yang melebihi 8 (delapan) jam pelatihan atau diselenggarakan di luar kota, dengan asumsi jika keperluan uang makan selama pelaksanaan diklat dibiayai pelaksana

diklat

e) Perjalanan untuk melakukan pemugutan pajak

Uang harian pemungutan pajak diberikan dalam rangka menjalankan tugas untuk melakukan pemungutan pajak yang diselenggarakan di dalam kota maupun di luar kota tetapi masih di dalam wilayah kabupaten/kota yang sama

3. Uang Representasi Perjalanan Dinas Dalam Negeri

Uang representasi perjalanan dinas hanya diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, pejabat eselon I, dan pejabat eselon II yang melaksanakan perjalanan dinas jabatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan.

Uang representasi perjalanan dinas, diberikan sebagai pengganti atas pengeluaran tambahan dalam kedudukan sebagai pejabat negara, pejabat daerah, pejabat eselon I, dan pejabat eselon II dalam rangka perjalanan dinas, seperti biaya tips porter, tips pengemudi, yang diberikan secara *lumpsum*.

Besaran uang representasi yang diberikan sesuai jenis perjalanan dinas yang terdiri dari :

a) Perjalanan dinas dalam kota lebih dari 8 (delapan) jam

Pelaksanaan tugas di luar kantor tetapi masih di dalam kota yang sama dengan kantor pelaksana tugas berada, dengan waktu pelaksanaan tugas lebih dari 8 (delapan) jam

b) Perjalanan dinas luar kota

Pelaksanaan tugas ke luar kota yang berbeda dengan kota dimana kantor pelaksana tugas berada, baik kota di dalam

Provinsi Nusa Tenggara Timur maupun kota di luar Provinsi Nusa Tenggara Timur (Provinsi Lain)

4. Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri

Satuan biaya penginapan perjalanan dinas dalam negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya penginapan dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri.

Besaran satuan biaya penginapan digunakan berdasarkan tujuan perjalanan dinas serta berdasarkan tingkatan jabatan dan/atau golongan ruang.

Dalam pelaksanaannya, mekanisme pertanggungjawaban disesuaikan dengan bukti pengeluaran yang sah.

Dalam hal kota tujuan perjalanan dinas tidak memiliki fasilitas penginapan dan/atau akibat kondisi tertentu fasilitas penginapan tidak tersedia, maka dapat menggunakan fasilitas penginapan di kota terdekat.

Dalam hal perjalanan dinas tidak menggunakan biaya penginapan, diberikan biaya penginapan secara lumpsum sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif penginapan di kota tempat tujuan.

Biaya penginapan perjalanan dinas dalam negeri dikelompokkan dalam beberapa tingkatan, yaitu :

- a) Tingkat A : Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah/Pimpinan DPRD/Pejabat Eselon I
- b) Tingkat B : Anggota DPRD dan Pejabat Eselon II
- c) Tingkat C : Pejabat Eselon III/PNS Golongan IV/PPPK Golongan XIII-XVII
- d) Tingkat D : Pejabat Eselon IV/PNS Golongan I-III/PPPK Golongan I-XII/Tenaga Teknis Lainnya

7.2 Satuan Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Ke Luar Negeri

Satuan Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri merupakan penggantian biaya keperluan sehari-hari pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain dalam menjalankan perintah perjalanan dinas di luar negeri yang dapat digunakan untuk uang makan, transpor lokal, uang saku, dan uang penginapan.

Rincian uang harian merujuk pada besaran uang harian pada negara dimana Perwakilan Republik Indonesia bersangkutan berkedudukan.

Contoh :

Uang harian bagi pejabat/pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas ke negara Uganda, besarnya merujuk pada uang harian negara Kenya.

Catatan:

- 1) Golongan uang harian untuk Perjalanan Dinas yang bersifat rombongan dan tidak terpisahkan, dapat ditetapkan mengikuti salah satu golongan uang harian yang memungkinkan Pelaksana Surat Perjalanan Dinas (SPD) menginap dalam 1 (satu) tempat penginapan yang sama.

- 2) Dalam hal golongan uang harian bagi Pelaksana SPD yang ditetapkan tidak memungkinkan mereka menginap dalam 1 (satu) tempat penginapan yang sana, diatur sebagai berikut:
- a) masing-masing golongan yang lebih rendah dapat dinaikkan 1 (satu) tingkat di atasnya; atau
 - b) dalam hal uang harian untuk golongan sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak mencukupi, golongan uang hariannya dapat dinaikkan melebihi 1 (satu) tingkat di atasnya.

Biaya uang harian perjalanan dinas luar negeri dikelompokkan dalam 4 (empat) golongan, yaitu :

- 1) Golongan A : Pejabat Negara, Pimpinan Lembaga lain yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan, Anggota Lembaga Tinggi Negara, Pejabat Eselon I, dan pejabat lainnya yang setara;
- 2) Golongan B : Pegawai Negeri Sipil Golongan IV/c ke atas, Pejabat Eselon II, dan pejabat lainnya yang setara;
- 3) Golongan C : Pegawai Negeri Sipil Golongan III/c sampai dengan Golongan IV/b
- 4) Golongan D : Pegawai Negeri Sipil selain yang dimaksud pada Golongan B dan Golongan C;

Uang harian perjalanan dinas luar negeri merujuk pada Peraturan Menteri Keuangan tentang Standar Biaya Masukan dengan besaran dalam mata uang dollar Amerika Serikat.

Pada saat tahapan penganggaran, besaran uang harian perjalanan dinas luar negeri dapat dikonversi ke dalam mata uang rupiah dan diinput dalam aplikasi SIPD. Jika dalam pelaksanaan kegiatan terjadi perubahan nilai tukar mata uang rupiah terhadap mata uang dollar Amerika Serikat, maka dapat dilakukan penyesuaian kembali dengan nilai tukar mata uang saat perjalanan dinas.

Satuan biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri dan Luar Negeri disajikan pada tabel berikut ini;

TABEL. 7 SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI & LUAR NEGERI

KODE	KOMPONEN	SPESIFIKASI	SATUAN	BIAYA (Rp)
7.1.1. UANG HARIAN DAN UANG REPRESENTASI PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI				
8.1.02.04.01.0003	BEBAN PERJALANAN DINAS DALAM KOTA			
	UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM KOTA KURANG DARI 8 JAM			

KODE	KOMPONEN	SPESIFIKASI	SATUAN	BIAYA (Rp)
		Transport Lokal	Orang / Hari	100.000
	UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM KOTA			
		Dalam kota lebih dari 8 (delapan) jam	Orang / Hari	170.000
		Untuk mengikuti Diklat	Orang / Hari	130.000
	UANG REPRESENTASI PERJALANAN DINAS DALAM KOTA			
		Pejabat Negara, Pejabat Daerah	Orang / Hari	125.000
		Pejabat Eselon I	Orang / Hari	100.000
		Pejabat Eselon II	Orang / Hari	75.000
8.1.02.04.01.0001	BEBAN PERJALANAN DINAS BIASA			
	UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM PROVINSI NTT			
		Luar kota dalam Provinsi NTT	Orang / Hari	430.000
	UANG REPRESENTASI PERJALANAN DINAS LUAR KOTA DALAM PROVINSI NTT			
		Pejabat Negara, Pejabat Daerah	Orang / Hari	250.000
		Pejabat Eselon I	Orang / Hari	200.000
		Pejabat Eselon II	Orang / Hari	150.000
	UANG HARIAN PERJALANAN DINAS LUAR PROVINSI NTT			
		Provinsi D. I. Aceh	Orang / Hari	300.000
		Provinsi Sumatera Utara	Orang / Hari	370.000
		Provinsi Riau	Orang / Hari	370.000
		Provinsi Kepulauan Riau	Orang / Hari	370.000
		Provinsi Jambi	Orang / Hari	370.000
		Provinsi Sumatera Barat	Orang / Hari	380.000

KODE	KOMPONEN	SPESIFIKASI	SATUAN	BIAYA (Rp)
		Provinsi Sumatera Selatan	Orang / Hari	380.000
		Provinsi Lampung	Orang / Hari	380.000
		Provinsi Bengkulu	Orang / Hari	380.000
		Provinsi Bangka Belitung	Orang / Hari	410.000
		Provinsi Banten	Orang / Hari	370.000
		Provinsi Jawa Barat	Orang / Hari	430.000
		Provinsi D.K.I. Jakarta	Orang / Hari	530.000
		Provinsi Jawa Tengah	Orang / Hari	370.000
		Provinsi D. I. Yogyakarta	Orang / Hari	420.000
		Provinsi Jawa Timur	Orang / Hari	410.000
		Provinsi Bali	Orang / Hari	480.000
		Provinsi Nusa Tenggara Barat	Orang / Hari	440.000
		Provinsi Nusa Tenggara Timur	Orang / Hari	430.000
		Provinsi Kalimantan Barat	Orang / Hari	380.000
		Provinsi Kalimantan Tengah	Orang / Hari	360.000
		Provinsi Kalimantan Selatan	Orang / Hari	380.000
		Provinsi Kalimantan Timur	Orang / Hari	430.000
		Provinsi Kalimantan Utara	Orang / Hari	430.000
		Provinsi Sulawesi Utara	Orang / Hari	370.000
		Provinsi Gorontalo	Orang / Hari	370.000
		Provinsi Sulawesi Barat	Orang / Hari	410.000
		Provinsi Sulawesi Selatan	Orang / Hari	430.000

KODE	KOMPONEN	SPESIFIKASI	SATUAN	BIAYA (Rp)
		Provinsi Sulawesi Tengah	Orang / Hari	370.000
		Provinsi Sulawesi Tenggara	Orang / Hari	380.000
		Provinsi Maluku	Orang / Hari	380.000
		Provinsi Maluku Utara	Orang / Hari	430.000
		Provinsi Papua	Orang / Hari	580.000
		Provinsi Papua Barat	Orang / Hari	480.000
		Provinsi Papua Barat Daya	Orang / Hari	480.000
		Provinsi Papua Selatan	Orang / Hari	580.000
		Provinsi Papua Tengah	Orang / Hari	580.000
		Provinsi Papua Pegunungan	Orang / Hari	580.000
	UANG REPRESENTASI PERJALANAN DINAS LUAR KOTA DI LUAR PROVINSI NTT			
		Pejabat Negara, Pejabat Daerah	Orang / Hari	250.000
		Pejabat Eselon I	Orang / Hari	200.000
		Pejabat Eselon II	Orang / Hari	150.000

TABEL 7 SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI & LUAR NEGERI

KODE	KOMPONEN	SPESIFIKASI	SATUAN	BIAYA (Rp)			
				Tingkat A	Tingkat B	Tingkat C	Tingkat D
7.1.2. PENGINAPAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI							
8.1.02.04.01.0001	BEBAN PERJALANAN DINAS BIASA						
	PENGINAPAN PERJALANAN DINAS DALAM PROVINSI NTT						
		Kota Kupang	Orang/Hari	3.750.000	2.133.000	1.355.000	688.000
		Kab. TTU	Orang/Hari	859.000	573.000	515.000	401.000
		Kab. TTS	Orang/Hari	756.000	630.000	504.000	441.000
		Kab. Sumba Timur	Orang/Hari	1.431.000	1.145.000	784.000	601.000
		Kab. Sumba Barat Daya	Orang/Hari	2.863.000	1.031.000	859.000	573.000
		Kab. Sumba Barat	Orang/Hari	2.635.000	948.000	790.000	630.000
		Kab. Sikka	Orang/Hari	1.712.000	856.000	630.000	452.000
		Kab. Sabu Raijua	Orang/Hari	756.000	693.000	573.000	515.000

KODE	KOMPONEN	SPESIFIKASI	SATUAN	BIAYA (Rp)			
				Tingkat A	Tingkat B	Tingkat C	Tingkat D
		Kab. Rote Ndao	Orang/Hari	1.718.000	693.000	573.000	515.000
		Kab. Ngada	Orang/Hari	916.000	744.000	732.000	630.000
		Kab. Nagekeo	Orang/Hari	938.000	791.000	716.000	560.000
		Kab. Manggarai Timur	Orang/Hari	1.740.000	1.101.000	660.000	458.000
		Kab. Manggarai Barat	Orang/Hari	3.500.000	1.718.000	916.000	630.000
		Kab. Manggarai	Orang/Hari	2.176.000	1.374.000	824.000	573.000
		Kab. Malaka	Orang/Hari	687.000	573.000	458.000	401.000
		Kab. Lembata	Orang/Hari	1.431.000	573.000	515.000	458.000
		Kab. Kupang	Orang/Hari	3.750.000	2.133.000	1.355.000	688.000
		Kab. Flores Timur	Orang/Hari	1.145.000	687.000	630.000	573.000
		Kab. Ende	Orang/Hari	2.290.000	1.134.000	882.000	630.000
		Kab. Belu	Orang/Hari	882.000	756.000	630.000	544.000

KODE	KOMPONEN	SPESIFIKASI	SATUAN	BIAYA (Rp)			
				Tingkat A	Tingkat B	Tingkat C	Tingkat D
		Kab. Alor	Orang/Hari	2.174.000	1.258.000	800.000	686.000
	PENGINAPAN PERJALANAN DINAS LUAR PROVINSI NTT						
		Provinsi D. I. Aceh	Orang/Hari	4.420.000	3.526.000	1.533.000	770.000
		Provinsi Sumatera Utara	Orang/Hari	4.960.000	2.195.000	1.100.000	669.000
		Provinsi Riau	Orang/Hari	3.820.000	3.119.000	1.650.000	852.000
		Provinsi Kepulauan Riau	Orang/Hari	5.344.000	2.138.000	1.297.000	792.000
		Provinsi Jambi	Orang/Hari	5.000.000	4.102.000	1.225.000	580.000
		Provinsi Sumatera Barat	Orang/Hari	5.236.000	3.332.000	1.353.000	701.000
		Provinsi Sumatera Selatan	Orang/Hari	5.850.000	3.083.000	1.955.000	861.000
		Provinsi Lampung	Orang/Hari	4.491.000	2.488.000	1.425.000	580.000
		Provinsi Bengkulu	Orang/Hari	2.140.000	1.628.000	1.546.000	692.000
		Provinsi Bangka Belitung	Orang/Hari	3.827.000	2.838.000	1.957.000	649.000

KODE	KOMPONEN	SPESIFIKASI	SATUAN	BIAYA (Rp)			
				Tingkat A	Tingkat B	Tingkat C	Tingkat D
		Provinsi Banten	Orang/Hari	5.725.000	2.373.000	1.204.000	724.000
		Provinsi Jawa Barat	Orang/Hari	5.381.000	2.755.000	1.201.000	686.000
		Provinsi D.K.I. Jakarta	Orang/Hari	8.720.000	2.063.000	992.000	730.000
		Provinsi Jawa Tengah	Orang/Hari	5.303.000	1.850.000	1.201.000	750.000
		Provinsi D.I. Yogyakarta	Orang/Hari	5.017.000	2.695.000	1.384.000	845.000
		Provinsi Jawa Timur	Orang/Hari	4.449.000	2.007.000	1.153.000	814.000
		Provinsi Bali	Orang/Hari	6.848.000	2.433.000	1.685.000	1.138.000
		Provinsi Nusa Tenggara Barat	Orang/Hari	4.375.000	2.648.000	1.418.000	907.000
		Provinsi Nusa Tenggara Timur	Orang/Hari	3.750.000	2.133.000	1.355.000	688.000
		Provinsi Kalimantan Barat	Orang/Hari	2.654.000	1.923.000	1.125.000	538.000
		Provinsi Kalimantan Tengah	Orang/Hari	4.901.000	3.391.000	1.160.000	659.000
		Provinsi Kalimantan Selatan	Orang/Hari	4.797.000	3.316.000	1.500.000	697.000

KODE	KOMPONEN	SPESIFIKASI	SATUAN	BIAYA (Rp)			
				Tingkat A	Tingkat B	Tingkat C	Tingkat D
		Provinsi Kalimantan Timur	Orang/Hari	4.000.000	2.188.000	1.507.000	804.000
		Provinsi Kalimantan Utara	Orang/Hari	4.000.000	2.735.000	1.507.000	904.000
		Provinsi Sulawesi Utara	Orang/Hari	4.919.000	2.290.000	1.207.000	978.000
		Provinsi Gorontalo	Orang/Hari	4.168.000	3.107.000	1.606.000	955.000
		Provinsi Sulawesi Barat	Orang/Hari	4.076.000	3.098.000	1.344.000	704.000
		Provinsi Sulawesi Selatan	Orang/Hari	4.820.000	1.938.000	1.423.000	745.000
		Provinsi Sulawesi Tengah	Orang/Hari	2.309.000	2.027.000	1.679.000	951.000
		Provinsi Sulawesi Tenggara	Orang/Hari	3.088.800	2.574.000	1.297.000	786.000
		Provinsi Maluku	Orang/Hari	3.467.000	3.240.000	1.059.000	667.000
		Provinsi Maluku Utara	Orang/Hari	4.611.600	3.843.000	1.160.000	605.000
		Provinsi Papua	Orang/Hari	3.859.000	3.318.000	2.521.000	1.038.000
		Provinsi Papua Barat	Orang/Hari	3.872.000	3.341.000	2.056.000	967.000

KODE	KOMPONEN	SPESIFIKASI	SATUAN	BIAYA (Rp)			
				Tingkat A	Tingkat B	Tingkat C	Tingkat D
		Provinsi Papua Barat Daya	Orang/Hari	3.872.000	3.341.000	2.056.000	967.000
		Provinsi Papua Tengah	Orang/Hari	3.859.000	3.318.000	2.521.000	1.038.000
		Provinsi Papua Selatan	Orang/Hari	5.673.000	4.877.000	3.706.000	1.526.000
		Provinsi Papua Pegunungan	Orang/Hari	5.711.000	4.911.000	3.731.000	1.536.000

KODE	KOMPONEN	SPESIFIKASI	SATUAN	BIAYA (Rp)			
7.2. UANG HARIAN PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI							
8.1.02.04.02.0001	BEBAN PERJALANAN DINAS BIASA-LUAR NEGERI						
	UANG HARIAN DAN PENGINAPAN PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI			Gol. A	Gol. B	Gol. C	Gol. D
		Afganistan	Orang / Hari	10.437.000	8.974.000	5.049.000	4.460.000
		Afrika Selatan	Orang / Hari	7.850.000	7.136.000	6.476.000	5.656.000
		Aljazair	Orang / Hari	7.029.000	6.441.000	5.691.000	5.174.000
		Amerika Serikat	Orang / Hari	11.757.000	10.044.000	9.010.000	7.975.000
		Argentina	Orang / Hari	9.527.000	7.172.000	6.262.000	6.227.000
		Australia	Orang / Hari	11.347.000	10.437.000	7.565.000	7.012.000
		Austria	Orang / Hari	8.992.000	8.082.000	6.191.000	5.656.000
		Azerbaijan	Orang / Hari	8.885.000	8.189.000	6.512.000	6.494.000
		Bahrain	Orang / Hari	8.617.000	8.118.000	5.888.000	4.585.000
		Bangladesh	Orang / Hari	6.958.000	6.191.000	5.121.000	4.585.000

KODE	KOMPONEN	SPESIFIKASI	SATUAN	BIAYA (Rp)			
		Belanda	Orang / Hari	8.653.000	7.422.000	6.566.000	5.781.000
		Belgia	Orang / Hari	9.598.000	8.136.000	7.244.000	6.369.000
		Bosnia dan Herzegovina	Orang / Hari	8.136.000	7.493.000	5.959.000	5.941.000
		Brasil	Orang / Hari	7.779.000	7.065.000	6.744.000	6.262.000
		Brunei Darussalam	Orang / Hari	6.673.000	4.960.000	4.496.000	4.032.000
		Bulgaria	Orang / Hari	7.244.000	6.548.000	5.709.000	5.067.000
		Ceko	Orang / Hari	11.026.000	9.384.000	7.975.000	6.548.000
		Chili	Orang / Hari	7.743.000	6.601.000	5.923.000	5.245.000
		Denmark	Orang / Hari	10.151.000	8.760.000	7.636.000	6.690.000
		Ekuador	Orang / Hari	7.422.000	6.334.000	5.691.000	5.049.000
		Etiopia	Orang / Hari	7.493.000	6.673.000	5.888.000	5.085.000
		Fiji	Orang / Hari	7.618.000	6.512.000	5.834.000	5.156.000
		Filipina	Orang / Hari	8.028.000	6.780.000	5.121.000	4.728.000

KODE	KOMPONEN	SPESIFIKASI	SATUAN	BIAYA (Rp)			
		Finlandia	Orang / Hari	9.295.000	7.886.000	7.029.000	6.173.000
		Hongaria	Orang / Hari	8.653.000	7.814.000	6.958.000	6.155.000
		Hongkong	Orang / Hari	10.722.000	9.045.000	8.046.000	7.047.000
		India	Orang / Hari	7.529.000	5.870.000	5.834.000	5.798.000
		Inggris	Orang / Hari	14.130.000	13.809.000	10.401.000	10.383.000
		Irak	Orang / Hari	8.225.000	6.994.000	6.262.000	5.531.000
		Iran	Orang / Hari	7.511.000	5.923.000	5.335.000	4.746.000
		Italia	Orang / Hari	12.524.000	11.365.000	7.957.000	7.618.000
		Jepang	Orang / Hari	9.259.000	7.636.000	6.815.000	5.995.000
		Jerman	Orang / Hari	8.653.000	7.404.000	6.566.000	5.781.000
		Kaledonia Baru	Orang / Hari	7.939.000	7.136.000	6.566.000	4.996.000
		Kamboja	Orang / Hari	6.191.000	5.031.000	4.942.000	4.460.000
		Kamerun	Orang / Hari	8.350.000	7.636.000	7.226.000	6.601.000

KODE	KOMPONEN	SPESIFIKASI	SATUAN	BIAYA (Rp)			
		Kanada	Orang / Hari	9.848.000	8.332.000	7.422.000	6.512.000
		Kazakhstan	Orang / Hari	8.136.000	7.493.000	5.959.000	5.941.000
		Kenya	Orang / Hari	8.153.000	7.458.000	6.137.000	5.495.000
		Kesultanan Oman	Orang / Hari	9.206.000	7.797.000	6.958.000	6.120.000
		Kolombia	Orang / Hari	8.314.000	7.368.000	7.226.000	6.512.000
		Korea Selatan	Orang / Hari	9.188.000	8.332.000	7.582.000	7.511.000
		Korea Utara	Orang / Hari	8.813.000	5.727.000	5.352.000	4.960.000
		Kroasia	Orang / Hari	9.902.000	9.028.000	7.244.000	7.226.000
		Kuba	Orang / Hari	8.082.000	6.869.000	6.155.000	5.442.000
		Kuwait	Orang / Hari	10.366.000	8.760.000	7.797.000	6.833.000
		Laos	Orang / Hari	6.780.000	4.942.000	4.478.000	4.014.000
		Libanon	Orang / Hari	8.153.000	6.940.000	6.209.000	5.477.000
		Libya	Orang / Hari	8.136.000	7.012.000	6.066.000	5.709.000

KODE	KOMPONEN	SPESIFIKASI	SATUAN	BIAYA (Rp)			
		Madagaskar	Orang / Hari	9.688.000	6.530.000	5.888.000	5.263.000
		Malaysia	Orang / Hari	7.761.000	6.191.000	5.495.000	4.782.000
		Maroko	Orang / Hari	7.886.000	6.655.000	5.709.000	5.317.000
		Meksiko	Orang / Hari	9.866.000	8.350.000	7.440.000	6.530.000
		Mesir	Orang / Hari	8.582.000	7.600.000	7.226.000	6.441.000
		Mozambik	Orang / Hari	8.421.000	7.779.000	6.352.000	5.691.000
		Myanmar	Orang / Hari	6.815.000	5.049.000	4.871.000	4.371.000
		Namibia	Orang / Hari	7.886.000	6.708.000	5.567.000	4.799.000
		Nigeria	Orang / Hari	8.350.000	7.636.000	7.226.000	6.601.000
		Norwegia	Orang / Hari	11.079.000	9.973.000	6.940.000	6.887.000
		Pakistan	Orang / Hari	8.564.000	7.279.000	5.442.000	4.692.000
		Panama	Orang / Hari	7.458.000	6.369.000	5.709.000	5.049.000
		Papua Nugini	Orang / Hari	9.277.000	8.492.000	7.654.000	6.708.000

KODE	KOMPONEN	SPESIFIKASI	SATUAN	BIAYA (Rp)			
		Perancis	Orang / Hari	9.777.000	8.278.000	7.368.000	6.798.000
		Peru	Orang / Hari	8.189.000	6.280.000	5.709.000	4.996.000
		Polandia	Orang / Hari	8.528.000	7.404.000	6.476.000	5.709.000
		Portugal	Orang / Hari	8.243.000	7.226.000	5.941.000	5.388.000
		Qatar	Orang / Hari	9.028.000	7.993.000	6.227.000	5.174.000
		Republik Rakyat Tiongkok	Orang / Hari	7.333.000	6.262.000	5.620.000	4.978.000
		Rumania	Orang / Hari	7.422.000	6.798.000	5.584.000	4.942.000
		Rusia	Orang / Hari	9.920.000	9.135.000	7.261.000	7.244.000
		Saudi Arabia	Orang / Hari	8.350.000	7.101.000	6.352.000	5.602.000
		Selandia Baru	Orang / Hari	9.723.000	8.225.000	7.333.000	6.441.000
		Senegal	Orang / Hari	8.225.000	7.012.000	5.995.000	5.549.000
		Serbia	Orang / Hari	7.440.000	6.690.000	5.816.000	5.138.000
		Singapura	Orang / Hari	10.972.000	9.259.000	8.225.000	7.190.000

KODE	KOMPONEN	SPESIFIKASI	SATUAN	BIAYA (Rp)			
		Slovakia	Orang / Hari	7.797.000	7.029.000	6.084.000	5.406.000
		Spanyol	Orang / Hari	8.153.000	7.368.000	5.977.000	5.281.000
		Srilanka	Orang / Hari	8.153.000	6.459.000	6.013.000	4.996.000
		Sudan	Orang / Hari	7.904.000	7.279.000	6.387.000	4.996.000
		Suriah	Orang / Hari	6.387.000	5.370.000	4.853.000	4.336.000
		Suriname	Orang / Hari	8.207.000	6.690.000	5.567.000	5.138.000
		Swedia	Orang / Hari	10.972.000	9.259.000	8.225.000	7.190.000
		Swiss	Orang / Hari	11.347.000	10.169.000	7.921.000	7.154.000
		Tanzania	Orang / Hari	8.171.000	6.887.000	6.369.000	5.406.000
		Thailand	Orang / Hari	7.493.000	6.387.000	5.674.000	4.960.000
		Timor Leste	Orang / Hari	6.994.000	6.316.000	4.211.000	3.783.000
		Tunisia	Orang / Hari	7.368.000	5.709.000	5.049.000	4.496.000
		Turki	Orang / Hari	8.136.000	6.494.000	5.549.000	4.924.000

KODE	KOMPONEN	SPESIFIKASI	SATUAN	BIAYA (Rp)			
		Ukraina	Orang / Hari	8.653.000	7.779.000	6.690.000	5.906.000
		Uni Emirat Arab	Orang / Hari	10.597.000	8.956.000	7.957.000	6.976.000
		Uzbekistan	Orang / Hari	8.171.000	7.047.000	5.656.000	5.031.000
		Venezuela	Orang / Hari	9.937.000	6.922.000	6.137.000	6.120.000
		Vietnam	Orang / Hari	7.261.000	6.120.000	5.299.000	4.514.000
		Yaman	Orang / Hari	6.298.000	4.443.000	4.032.000	3.640.000
		Yordania	Orang / Hari	8.992.000	7.636.000	6.815.000	5.995.000
		Yunani	Orang / Hari	7.618.000	6.762.000	5.834.000	5.156.000
		Zimbabwe	Orang / Hari	7.672.000	7.136.000	5.888.000	5.638.000

8. SATUAN BIAYA PAKET KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR

1. Satuan Biaya Paket Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor

Satuan biaya dalam perencanaan kebutuhan biaya kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor dalam rangka penyelesaian pekerjaan yang perlu dilakukan secara intensif dan bersifat koordinatif yang paling sedikit melibatkan peserta dari luar satuan kerja perangkat daerah atau masyarakat.

Satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor menurut lama penyelenggaraan terbagi dalam 4 (empat) jenis yaitu:

a. paket Fullboard

Satuan biaya paket *fullboard* disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor sehari penuh dan menginap.

Komponen paket mencakup akomodasi 1 (satu) malam, makan 3 (tiga) kali, rehat kopi dan kudapan 2 (dua) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

b. paket *Fullday*

Satuan biaya paket *fullday* disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 8 (delapan) jam tanpa menginap.

Komponen paket mencakup makan 1 (satu) kali, rehat kopi dan kudapan 2 (dua) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

c. paket *Halfday*

Satuan biaya paket *half day* disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 5 (lima) jam tanpa menginap.

Komponen paket mencakup makan 1 (satu) kali, rehat kopi dan kudapan 1 (satu) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

d. paket *Residence*

Satuan biaya paket *residence* disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 12 (dua belas) jam dan tanpa menginap.

Komponen paket mencakup makan 2 (dua) kali, rehat kopi dan kudapan 3 (tiga) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

Satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

- a. akomodasi paket *fullboard* diatur sebagai berikut:
 - 1) untuk pejabat eselon II atau yang disetarakan ke atas, akomodasi 1 (satu) kamar untuk 1 (satu) orang; dan
 - 2) untuk pejabat eselon III ke bawah, akomodasi 1 (satu) kamar untuk 2 (dua) orang; dan
 - 3) dalam rangka efisiensi anggaran untuk kegiatan rapat, pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran agar selektif dalam melaksanakan rapat atau pertemuan di luar kantor (*fullboard*, *fullday*, *halfday*, dan *residence*) dan mengutamakan penggunaan fasilitas milik daerahserta harus tetap mempertimbangkan prinsip pengelolaan keuangan daerah yaitu tertib, taat pada peraturan perundang-undangan,efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

2. Uang Harian Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor

Panitia yang memerlukan waktu tambahan untuk mempersiapkan pelaksanaan kegiatan dan penyelesaian pertanggungjawaban dan peserta yang memerlukan waktu tambahan untuk berangkat atau pulang di luar waktu pelaksanaan kegiatan, dapat dialokasikan biaya penginapan dan uang harian perjalanan dinas sesuai ketentuan yang berlaku, untuk 1 (satu) hari sebelum dan/ atau 1 (satu) hari sesudah pelaksanaan kegiatan.

TABEL. 8 SATUAN BIAYA PAKET KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR

KODE	KOMPONEN	SPESIFIKASI	SATUAN	BIAYA (Rp)
8. PAKET KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR DALAM PROVINSI NTT				
8.1.02.04.01.0004	BEBAN PERJALANAN DINAS PAKET MEETING DALAM KOTA			
	KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR SETINGKAT KEPALA DAERAH ATAU ESELON I			

		<i>Halfday</i>	Orang / Hari	642.000
		<i>Fullday</i>	Orang / Hari	1.046.000
		<i>Fullboard</i>	Orang / Hari	2.013.000
		<i>Residence</i>	Orang / Hari	1.688.000
	KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR SETINGKAT ESELON II			
		<i>Halfday</i>	Orang / Hari	463.000
		<i>Fullday</i>	Orang / Hari	602.000
		<i>Fullboard</i>	Orang / Hari	1.294.000
		<i>Residence</i>	Orang / Hari	1.065.000
	UANG HARIAN KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR, DALAM KOTA			
		<i>Fullboard</i> Dalam Kota	Orang / Hari	140.000
		<i>Fullday/Halfday</i> Dalam Kota	Orang / Hari	100.000
		<i>Residence</i> Dalam Kota	Orang / Hari	140.000
	UANG HARIAN KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR, LUAR KOTA			
		<i>Fullboard</i> Luar Kota	Orang / Hari	140.000

9. SATUAN BIAYA HADIAH YANG BERSIFAT PERLOMBAAN

Satuan biaya untuk perencanaan kebutuhan penghargaan berupa uang yang diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat/Perorangan atas keikutsertaan dalam perlombaan sebagai capaian target kinerja kegiatan dari satuan kerja perangkat daerah tertentu.

TABEL. 9 SATUAN BIAYA HADIAH YANG BERSIFAT PERLOMBAAN

KODE	KOMPONEN	SPESIFIKASI	SATUAN	BIAYA (Rp)
9. BIAYA HADIAH LOMBA				
8.1.02.05.01.0001	BEBAN HADIAH YANG BERSIFAT PERLOMBAAN			
	HADIAH LOMBA			
		Juara I	Kelompok	3.000.000
		Juara II	Kelompok	2.500.000
		Juara III	Kelompok	2.000.000
		Juara Harapan I	Kelompok	1.500.000
		Juara Harapan II	Kelompok	1.250.000
		Juara Harapan III	Kelompok	1.000.000
		Juara I	Orang	1.000.000
		Juara II	Orang	750.000
		Juara III	Orang	500.000
		Juara Harapan I	Orang	400.000
		Juara Harapan II	Orang	300.000
		Juara Harapan III	Orang	200.000

10. SATUAN BIAYA BEASISWA PENDIDIKAN PNS

Satuan biaya beasiswa pendidikan PNS merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan peningkatan kapasitas PNS.

Proses rekrutmen PNS yang ditugaskan untuk melanjutkan pendidikan Pasca Sarjana (Strata 2 (dua) atau Strata 3 (tiga)) dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku dan ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang.

Satuan pembiayaan terdiri dari biaya SPP, biaya hidup dan biaya literatur, yang dibayarkan setiap tahun sesuai waktu yang ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang serta biaya matrikulasi, biaya penelitian, biaya ujian akhir dan

wisuda, biaya pergi dan pulang yang diberikan 1 (satu) kali.

TABEL. 10 SATUAN BIAYA BEASISWA PENDIDIKAN

KODE	KOMPONEN	SPESIFIKASI	SATUAN	BIAYA (Rp)
10.1. SATUAN BIAYA BEASISWA PENDIDIKAN PNS				
8.1.02.02.12.0002	BEBAN BEASISWA TUGAS BELAJAR S2			
	UNIVERSITAS AIRLANGGA			
		Biaya Pergi	Orang / Kali	3.000.000
		Biaya Matrikulasi	Orang / Kali	3.500.000
		Biaya SPP	Orang / Semester	15.000.000
		Biaya Literatur	Orang / Semester	7.500.000
		Biaya Hidup	Orang / Bulan	3.000.000
		Penelitian	Orang / Kali	25.000.000
		Ujian Akhir dan Wisuda	Orang / Kali	10.000.000
		Biaya Pulang	Orang / Kali	3.000.000
	UNIVERSITAS UDAYANA			
		Biaya Pergi	Orang / Kali	3.000.000
		Biaya Matrikulasi	Orang / Kali	3.500.000
		Biaya SPP	Orang / Semester	15.000.000
		Biaya Literatur	Orang / Semester	7.500.000
		Biaya Hidup	Orang / Bulan	3.000.000
		Penelitian	Orang / Kali	25.000.000
		Ujian Akhir dan Wisuda	Orang / Kali	10.000.000
		Biaya Pulang	Orang / Kali	3.000.000

KODE	KOMPONEN	SPESIFIKASI	SATUAN	BIAYA (Rp)
8.1.02.02.12.0003	BEBAN TUGAS BELAJAR S3			
	UNIVERSITAS GADJAH MADA			
		Biaya Pergi	Orang / Kali	3.000.000
		Biaya Matrikulasi	Orang / Kali	3.500.000
		Biaya SPP	Orang / Semester	16.000.000
		Biaya Literatur	Orang / Semester	5.000.000
		Biaya Hidup	Orang / Bulan	3.000.000
		Penelitian	Orang / Kali	45.000.000
		Ujian Akhir dan Wisuda	Orang / Kali	10.000.000
		Biaya Pulang	Orang / Kali	3.000.000

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

ttd

E. MELKIADES LAKA LENA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H
NIP. 196609181986021001

LAMPIRAN II : PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 10 Tahun 2026
TANGGAL : 16 Maret 2026

**STANDAR BIAYA UMUM YANG BERFUNGSI SEBAGAI BATAS TERTINGGI
DALAM PERENCANAAN DAN ESTIMASI DALAM PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2027**

Ketentuan Lampiran II dalam Peraturan Gubernur ini mengatur mengenai satuan harga yang berfungsi sebagai batas tertinggi yang tidak dapat dilampaui dalam perencanaan anggaran dan satuan biaya yang berfungsi sebagai estimasi yang merupakan batasan nilai yang dapat dilampaui dalam pelaksanaan anggaran berdasarkan dengan didasarkan atas bukti pertanggungjawaban yang terdiri atas :

1. Satuan biaya honorarium ;
2. Satuan biaya makanan dan minuman
3. Satuan biaya pengadaan pakaian dinas;
4. Satuan biaya jasa pendukung kegiatan;
5. Satuan biaya iuran jaminan/asuransi;
6. Satuan biaya sewa peralatan dan mesin;
7. Satuan biaya sewa gedung dan bangunan;
8. Satuan biaya pemeliharaan peralatan dan mesin;
9. Satuan biaya perjalanan dinas dalam negeri & luar negeri.

Standar biaya umum yang diatur dalam Peraturan Gubernur ini mempedomani standar harga satuan regional serta memuat standar harga satuan barang dan jasa sesuai karakteristik daerah dengan memperhatikan tingkat kemahalan yang berlaku di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

1. SATUAN BIAYA HONORARIUM

Satuan biaya honorarium yang diberikan kepada narasumber, moderator, atau pembawa acara profesional (pakar, praktisi, atau pembicara khusus) yang mempunyai keahlian dan/atau pengalaman tertentu dalam ilmu dan/atau bidang tertentu untuk kegiatan seminar, rapat koordinasi, sosialisasi, diseminasi, dan kegiatan sejenisnya dilaksanakan sesuai satuan biaya honorarium sebagaimana terincipada, meliputi:

- 1.1. Honorarium Narasumber Profesional
- 1.2. Honorarium Moderator Profesional
- 1.3. Honorarium Pembawa Acara Profesional

Pemberian honorarium jasa narasumber, moderator, atau pembawa acara profesional (pakar, praktisi, atau pembicara khusus) dapat melebihi besaran standar honor narasumber, moderator, atau pembawa acara sebagaimana diatur dalam lampiran, sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pembiayaan secara *at cost*).

Satuan biaya honorarium tersaji pada tabel berikut ini;

TABEL. 11 SATUAN BIAYA HONORARIUM PROFESI

KODE	KOMPONEN	SPESIFIKASI	SATUAN	BIAYA (Rp)
1. HONORARIUM NARASUMBER, MODERATOR, ATAU PEMBAWA ACARA PROFESIONAL				
8.1.02.02.01.0003	BEBAN HONORARIUM NARASUMBER ATAU PEMBAHAS, MODERATOR, PEMBAWA ACARA, DAN PANITIA			
	NARASUMBER			
		Narasumber Profesional	Orang / Jam	1.700.000
	MODERATOR			
		Moderator Profesional	Orang / Kegiatan	1.000.000
	PEMBAWA ACARA			
		Pembawa Acara Profesional	Orang / Kegiatan	750.000

2. SATUAN BIAYA MAKANAN DAN MINUMAN

- 2.1. Satuan Biaya Makanan dan Minuman Kegiatan

Satuan biaya makanan dan minuman merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pengadaan makanan dan kudapan (snack), yang terdiri dari :

- a. Makanan dan Minuman

Biaya makanan dan minuman untuk rapat atau pertemuan :

- 1) rapat koordinasi tingkat kepala daerah, eselon I, atau setara yang pesertanya menteri, eselon I, atau pejabat yang setara; atau
- 2) rapat biasa yang pesertanya melibatkan satuan kerja lainnya, eselon II lainnya, eselon I lainnya, kementerian negara, lembaga lainnya, instansi pemerintah, dan/ atau masyarakat dan dilaksanakan minimal selama 2 (dua) jam dan untuk layanan tamu satuan kerja perangkat daerah

2.2. Satuan Biaya Bahan Makanan

Satuan biaya bahan makanan merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya pengadaan bahan makanan, dan diberikan untuk :

a. Penghuni Fasilitas Pelayanan Urusan Sosial

Pengadaan bahan makanan yang diberikan kepada Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang mendapatkan pelayanan/ perlindungan/rehabilitasi sosial di dalam Panti Sosial Pemerintah serta Korban Kekerasan Perempuan dan Anak yang mendapatkan pelayanan/ perlindungan/rehabilitasi sosial di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A). Satuan biaya bahan makan untuk membiayai 3 (tiga) kali makan.

Satuan biaya makanan dan minuman terjadi pada tabel berikut ini;

TABEL. 12 SATUAN BIAYA MAKANAN DAN MINUMAN

KODE	KOMPONEN	SPESIFIKASI	SATUAN	BIAYA (Rp)	
				SNACK	MAKAN
2.1. SATUAN BIAYA MAKANAN DAN MINUMAN KEGIATAN					
8.1.02.01.01.0052	MAKANAN DAN MINUMAN RAPAT				
	RAPAT BIASA				
		Kab. Manggarai Barat	Per Orang	22.000	52.000
		Kab. Lembata	Per Orang	22.000	52.000
		Kab. Nagekeo	Per Orang	22.000	52.000
		Kab. Flores Timur	Per Orang	22.000	52.000

		Kab. Sumba Barat	Per Orang	22.000	52.000
		Kab. Sumba Timur	Per Orang	22.000	52.000
		Kab. TTS	Per Orang	22.000	52.000
		Kab. TTU	Per Orang	22.000	52.000
		Kab. Manggarai Timur	Per Orang	17.000	52.000
		Kab. Ngada	Per Orang	22.000	52.000
		Kab. Manggarai	Per Orang	17.000	46.000
		Kab. Sabu Raijua	Per Orang	22.000	46.000
		Kab. Alor	Per Orang	22.000	46.000
		Kab. Belu	Per Orang	22.000	44.000
		Kab. Malaka	Per Orang	14.000	40.000
		Kab. Sikka	Per Orang	22.000	40.000
		Kab. Rote Ndao	Per Orang	17.000	40.000
		Kab. Sumba Barat Daya	Per Orang	17.000	40.000
		Kab. Ende	Per Orang	22.000	38.000
	RAPAT KOORDINASI TINGKAT KEPALA DAERAH/ESELON I/SETARA				
		Rapat Koordinasi Tingkat Kepala Daerah/Eselon I/Setara	Per Orang	49.000	110.000
2.2. SATUAN BIAYA BAHAN MAKANAN					
8.1.02.01.01.0057	BEBAN MAKANAN DAN MINUMAN PADA FASILITAS PELAYANAN URUSAN SOSIAL				
	BAHAN MAKANAN LAYANAN SOSIAL				
		Korban Kekerasan Perempuan dan Anak	Orang/Hari	45.000	

3. SATUAN BIAYA PENGADAAN PAKAIAN DINAS

Satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pengadaan pakaian dinas untuk pejabat, aparatur sipil negara, non aparatur sipil negara untuk tujuan tertentu.

TABEL. 13 SATUAN BIAYA PENGADAAN PAKAIAN DINAS

KODE	KOMPONEN	SPESIFIKASI	SATUAN	BIAYA (Rp)
3.1. SATUAN BIAYA PAKAIAN PEJABAT				
8.1.02.01.01.0059	BEBAN PAKAIAN DINAS KDH DAN WKDH			
	PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH			
		Pakaian Dinas Upacara (PDU)	Orang / Stel	10.250.000
		Pakaian Dinas Harian (PDH)	Orang / Stel	6.000.000
		Pakaian Sipil Harian (PSH)	Orang/ Stel	4.000.000
		Pakaian Sipil Resmi (PSR)	Orang / Stel	4.000.000
		Pakaian Sipil Lengkapi (PSL)	Orang / Stel	10.000.000
		Pakaian KORPRI	Orang / Stel	3.000.000
		Pakaian Motif Daerah	Orang / Stel	12.500.000
8.1.02.01.01.0060	BEBAN PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD			
		Pakaian Sipil Harian (PSH)	Orang / Stel	2.250.000
		Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	Orang / Stel	3.000.000
		Pakaian Dinas Harian (PDH)	Orang / Stel	2.625.000
		Pakaian Sipil Resmi (PSR)	Orang / Stel	3.000.000
		Pakaian Motif Daerah	Orang / Stel	3.350.000
		Emblem	Orang / Buah	12.375.000
		Anggota Dprd Pakaian Motif Daerah	Stel	6.700.000

4. SATUAN BIAYA JASA PENDUKUNG KEGIATAN

Satuan biaya jasa yang diberikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, sesuai tugas dan fungsi dalam pelaksanaan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan pada SKPD, meliputi:

- 4.1. Jasa Audit/Surveillance ISO
Diberikan kepada lembaga sertifikasi independen yang ditunjuk berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang/kontrak kerja untuk melakukan audit dan evaluasi terhadap pemenuhan kriteria/standar ISO

- 4.2. Jasa Transaksi Keuangan
Merupakan biaya yang dikeluarkan oleh pengelola keuangan satuan kerja perangkat daerah untuk pelaksanaan transaksi keuangan.

- 4.3. Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga, Jasa Kalibrasi, Jasa Pengolahan Sampah, Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi, Jasa Jalan/Tol, Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan, Registrasi/Keanggotaan.

Pemberian jasa kepada pihak lain baik lembaga, perseroan maupun perorangan yang mempunyai keahlian dan/atau pengalaman tertentu dalam ilmu dan/atau bidang tertentu untuk menunjang pencapaian indikator kegiatan satuan kerja perangkat daerah

- 4.4. Jasa Tagihan Telepon, Jasa Tagihan Air, Jasa Tagihan Listrik, Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah, Jasa Paket/Pengiriman, Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan.

Pemberian jasa kepada pihak lain yang mempunyai keahlian dan/atau pengalaman tertentu dalam ilmu dan/atau bidang tertentu untuk menunjang operasional kantor satuan kerja perangkat daerah.

Terkait Perhitungan Nilai Pajak BBNKB dan PKB untuk pembayaran Kendaraan baru dan pembayaran pajak tahunan dapat dihitung sendiri menggunakan rumus :

2. Pajak Kendaraan Baru

BBNKB	:	$NJKB \times \text{TARIF BBNKB}$
OPSEN BBNKB	:	$BBNKB \times 66\%$
PKB	:	$NJKB \times \text{BOBOT} \times \text{TARIF PKB}$
OPSEN PKB	:	$PKB \times 66\%$
SWDKLLJ	:	143.000
STNK	:	200.000
PLAT	:	100.000

3. Pajak Tahunan

PKB	:	NJKB X BOBOT X TARIF PKB
OPSEN PKB	:	PKB X 66%
SWDKLLJ	:	143.000
STNK	:	-
PLAT	:	-

Untuk perhitungan terkait Tarif BBNKB DAN Tarif PKB dapat dilihat di PERDA NTT NOMOR 1 TAHUN 2024, serta untuk NJKB serta BOBOT dapat dilihat di PERGUB NTT NOMOR 25 TAHUN 2025 ayat (3).

4.5. Jasa Kawat/Faksimili/ Internet/TV Berlangganan

Pemberian jasa kepada pihak lain yang mempunyai keahlian dan/atau pengalaman tertentu dalam ilmu dan/atau bidang tertentu untuk menunjang operasional kantor satuan kerja perangkat daerah.

Pelayanan Internet/TV Berlangganan terdiri dari :

- a. Broadband merupakan tipe koneksi dari media transmisi dengan jalur yang lebar serta mampu melakukan transfer data lebih banyak dari media dial-up. Broadband juga diartikan pada akses internet berkecepatan tinggi. Broadband menyediakan akses ke layanan internet dengan kualitas lebih baik dibandingkan layanan internet dial-up. Broadband menjadikan koneksi selalu terhubung tanpa proses dial-up.
- b. Wifi Manage Service merupakan standar skema bisnis dimana pelanggan membayar sejumlah nilai tertentu untuk layanan wifi dengan SSID khusus beserta bandwidth tertentu dan dapat memilih tambahan sejumlah manfaat (VAS) sesuai dengan paket yang dipilih.
- c. Internet Fiber Optik adalah layanan internet yang memanfaatkan jaringan kabel Fiber Optik dengan kapasitas bandwidth yang lebih besar hingga mencapai kecepatan transmisi data Gigabit per second (Gbps) dan kualitas jaringan (SLA) dapat mencapai 99,5% Satuan biaya jasa pihak lain pendukung kegiatan tersaji pada tabel berikut;

TABEL. 14 SATUAN BIAYA JASA PENDUKUNG KEGIATAN

KODE	KOMPONEN	SPEKIFIKASI	SATUAN	BIAYA (Rp)
4.1. JASA PIHAK LAIN PENDUKUNG KEGIATAN				
8.1.02.02.01.0036	BEBAN JASA AUDIT/SURVEILLANCE ISO			
	JASA AUDIT/SURVEILLANCE ISO			
		Jasa Sertifikasi (ISO 27001 : 2013)	Kegiatan	30.000.000
		Jasa Sertifikasi (ISO 37001 : 2015)	Kegiatan	33.000.000
		Jasa Sertifikasi (ISO 37001 : 2016)	Kegiatan	30.000.000
		Jasa Sertifikasi (SMM ISO 9001 : 2015)	Kegiatan	33.000.000
8.1.02.02.01.0041	BEBAN JASA PEMASANGAN INSTALASI TELEPON, AIR, DAN LISTRIK			
		450Va	Paket	1.507.000
		900Va	Paket	2.016.000
		1300Va	Paket	2.542.000
		2200Va	Paket	3.606.000
		3500Va	Paket	5.270.000
		4400Va	Paket	6.368.000
		5500Va	Paket	7.720.000
		6600Va	Paket	9.319.000
		7700Va	Paket	10.703.000
		10600Va	Paket	14.354.000
		11000Va	Paket	15.224.000
		13200Va	Paket	18.066.000
		16500Va	Paket	22.330.000

		23000Va	Paket	30.728.000
		33000Va	Paket	43.465.000
		41500Va	Paket	54.400.000
		53000Va	Paket	69.195.000
		66000Va	Paket	85.919.000
		82500Va	Paket	106.689.000
		105000Va	Paket	112.899.000
		131000Va	Paket	140.605.000
		147000Va	Paket	157.654.000
		164000Va	Paket	175.770.000
		197000Va	Paket	210.934.000
		210000Va	Paket	216.917.000
8.1.02.02.01.0042	BEBAN JASA PELAKSANAAN TRANSAKSI KEUANGAN			
	JASA TRANSAKSI KEUANGAN			
		Pulsa Transaksi CMS	Kali	105.000
8.1.02.02.01.0049	BEBAN JASA PENCUCIAN PAKAIAN, ALAT KESENIAN DAN KEBUDAYAAN, SERTA ALAT RUMAH TANGGA			
	JASA PENCUCIAN PAKAIAN			
		Jasa Laundry Pakaian Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah	Kg	7.000
		Jasa Laundry Pakaian Pimpinan DPRD	Kg	7.000
		Paskibraka	Set	100.000
		Pelatihan IPB Training	Orang	2.500.000
8.1.02.02.01.0051	BEBAN JASA PENGOLAHAN SAMPAH			
	JASA PENGOLAHAN SAMPAH			

		Sampah Non Medis	Kg	27.000
		Pengolahan Sampah Medis	Kg	27.000
		Pengangkutan Sampah Non Medis	Bulan	2.500.000
8.1.02.02.01.0054	BEBAN JASA JALAN/TOL			
	Jasa Jalan/Tol	Pengisian kartu e-toll	Kali	400.000
	Jasa Jalan/Tol	Pengisian kartu e-parkir	Kali	400.000
	Jasa Jalan/Tol	Perpanjangan Kartu Pass Bandara (Petugas Protokol Penjemput Pimpinan/Tamu)	Orang / Tahun	3.000.000
	Pass Masuk Pelabuhan Tenau	Parkir	Bulan	600.000
	Parkir Bandara	Karcis Parkir	Orang	120.000
	Pass Masuk Bandara El tari	Kartu Pass	Orang / Bulan	72.150
8.1.02.02.01.0055	BEBAN JASA IKLAN/REKLAME, FILM, DAN PEMOTRETAN			
	JASA PEMASANGAN IKLAN DI MEDIA ONLINE			
		Media Online	Kali	573.000
	JASA PEMASANGAN IKLAN DI SURAT KABAR/MAJALAH			
		Iklan Kontrak Paket Bisnis/ Produk Hitam Putih (BW) ukuran 1 kol x 50 mmk	Bulan	1.958.000
		Iklan Kontrak Paket Bisnis/ Produk Hitam Putih (BW) ukuran 2 kol x 100 mmk	Bulan	6.458.000
		Iklan Kontrak Paket Bisnis/ Produk Hitam Putih (BW) ukuran 2 kol x 50 mmk	Bulan	3.893.000
		Iklan Kontrak Paket Bisnis/ Produk Hitam Putih (BW) ukuran 3 kol x 100 mmk	Bulan	8.817.000

		Iklan Kontrak Paket Bisnis/ Produk Warna ukuran 1 kol x 50 mmk	Bulan	3.916.000
		Iklan Kontrak Paket Bisnis/ Produk Warna ukuran 2 kol x 100 mmk	Bulan	12.939.000
		Iklan Kontrak Paket Bisnis/ Produk Warna ukuran 2 kol x 50 mmk	Bulan	7.786.000
		Iklan Kontrak Paket Bisnis/ Produk Warna ukuran 3 kol x 100 mmk	Bulan	18.893.000
		Iklan Umum Hitam Putih (BW) ukuran 2 kol x 100 mmk / Terbit	Kali	647.000
		Iklan Umum Hitam Putih (BW) ukuran 2 kol x 150 mmk / Terbit	Kali	968.000
		Iklan Umum Hitam Putih (BW) ukuran 3 kol x 150 mmk / Terbit	Kali	1.935.000
		Iklan Umum Hitam Putih (BW) ukuran 3 kol x 200 mmk / Terbit	Kali	2.588.000
		Iklan Umum Hitam Putih (BW) ukuran 3 kol x 250 mmk / Terbit	Kali	3.870.000
		Iklan Umum Hitam Putih (BW) ukuran 4 kol x 270 mmk / Terbit	Kali	5.153.000
		Iklan Umum Hitam Putih (BW) ukuran 5 kol x 270 mmk / Terbit	Kali	6.435.000
		Iklan Umum Hitam Putih (BW) ukuran 7 kol x 270 mmk (1/2 Halaman) / Terbit	Kali	7.832.000
		Iklan Umum Hitam Putih (BW) ukuran 7 kol x 540 mmk (1Halaman) / Terbit	Kali	15.114.000
		Iklan Umum Warna ukuran 2 kol x 100 mmk / Terbit	Kali	1.294.000
		Iklan Umum Warna ukuran 2 kol x 150 mmk / Terbit	Kali	1.935.000
		Iklan Umum Warna ukuran 3 kol x 100 mmk / Terbit	Kali	2.290.000

		Iklan Umum Warna ukuran 3 kol x 150 mmk / Terbit	Kali	3.870.000
		Iklan Umum Warna ukuran 3 kol x 200 mmk / Terbit	Kali	5.175.000
		Iklan Umum Warna ukuran 3 kol x 250 mmk / Terbit	Kali	7.740.000
		Iklan Umum Warna ukuran 4 kol x 270 mmk / Terbit	Kali	10.305.000
		Iklan Umum Warna ukuran 5 kol x 270 mmk / Terbit	Kali	12.870.000
		Iklan Umum Warna ukuran 7 kol x 270 mmk (1/2 Halaman) / Terbit	Kali	15.664.000
		Iklan Umum Warna ukuran 7 kol x 540 mmk (1 Halaman) / Terbit	Kali	30.228.000
		Iklan Umum Warna (FC)	MMKolom	57.000
		Iklan Duka Cita Hitam Putih (BW)	MMKolom	19.000
		Iklan Umum Hitam Putih (BW)	MMKolom	454.000
		Ukuran 3*100	MMKolom	1.718.000
		Ukuran 3*150	MMKolom	2.290.000
		Ukuran 3*200	MMKolom	3.435.000
		Ukuran 4* 270	MMKolom	4.580.000
		Ukuran 7* 270	MMKolom	8.015.000
		Ukuran 7* 520	MMKolom	13.740.000
		Kuping Halaman 1 Full Colour (FC)/ Terbit	Kali	15.858.000
		Kuping Halaman Belakang Ful colour (FC)/ Terbit	MMKolom	10.706.000
		Kuping Halaman Dalam Ful colour (FC)/ Terbit	Kali	9.641.000
		Kuping Halaman Dalam Hitam Putih (BW)/ Terbit	Kali	6.469.000
	JASA SIARAN TELEVISI			

		Pelayanan Siaran Program/per 15 menit	Kali	2.880.000
		Pelayanan Siaran Program/per 60 menit	Kali	6.401.000
		Jasa Produksi & Penyiaran 60 Menit / Episode	Kali	20.664.000
	JASA PENYIARAN RADIO			
		Siaran langsung/ Dialog interaktif selama 60 menit	Kali	2.290.000
		Spot iklan di waktu prime(07.00-10.00/16.00-19.00) selama 60 detik	Kali	46.000
		Spot iklan waktu regular(10.00-16.00) selama 60 detik	Kali	40.000
		Jasa Produksi Siaran Langsug Reportase	Kegiatan	11.450.000
		Jasa Produksi Dialog Interaktif Studio Suara Rakyat DPRD NTT(Diluar Ruangan)	Kegiatan	5.725.000
	JASA SIARAN			
		RRI PRO 2, 60 menit	Kali	2.000.000
		Paket Virtual Plus Peralatan	Kegiatan	10.000.000
		Paket Virtual Plus Peralatan	Paket	40.000.000
8.1.02.02.01.0059	BEBAN JASA TAGIHAN TELEPON			
	TELEPON NIRKABEL			
		Telepon Nirkabel	Unit	100.000
	CALL CENTER			
		Call Center	Layanan	105.000
8.1.02.02.01.0060	BEBAN JASA TAGIHAN AIR			
	AIR PDAM			
		Wilayah Alor / > 21 M3	M3	1.650

		Wilayah Alor / 0,5 - 10 M3	M3	1.200
		Wilayah Alor / 11 - 20 M3	M3	1.350
		Wilayah Kota Kupang / Instansi: > 30 M3	M3	11.000
		Wilayah Kota Kupang / Instansi: 1 - 10 M3	M3	5.000
		Wilayah Kota Kupang / Instansi: 11 - 20 M3	M3	8.000
		Wilayah Kota Kupang / Rumah Sakit Tipe A & B : > 20 M3	M3	12.000
		Wilayah Kota Kupang / Rumah Sakit Tipe A & B : 1 - 20 M3	M3	10.000
		Wilayah Kota Kupang / Rumah Sakit Tipe C & D : 1 - 20 M3	M3	9.000
		Wilayah Kota Kupang / Rumah Sakit Tipe C & D : > 20 M3	M3	11.000
		Wilayah Rote Ndao / > 11 M3	M3	5.500
		Wilayah Sumba Timur / > 30 M3	M3	6.800
		Wilayah Sumba Timur / 0 - 10 M3	M3	5.400
		Wilayah Sumba Timur / 11 - 20 M3	M3	5.700
		Wilayah Sumba Timur / 21- 30 M3	M3	6.000
	AIR TANGKI 5.000 LITER			
		Wilayah Belu	Kali	100.000
		Wilayah Ende	Kali	140.000
		Wilayah Flores Timur	Kali	250.000
		Wilayah Kota Kupang	Kali	80.000
		Wilayah Manggarai	Kali	190.000
		Wilayah Rote Ndao	Kali	100.000

		Wilayah Sumba Barat	Kali	400.000
		Wilayah Sumba Tengah	Kali	250.000
8.1.02.02.01.0061	BEBAN JASA TAGIHAN LISTRIK			
	TARIF TENAGA LISTRIK PLN UNTUK KEPERLUAN RUMAH TANGGA			
		Golongan R-1/TR 900 VA-RTM	Kwh	1.501
		Golongan R-1/TR 1.300 VA	Kwh	1.604
		Golongan R-1/TR 2.200 VA	Kwh	1.604
		Golongan R-2/TR 3.500 VA s.d. 5.500 VA	Kwh	1.887
		Golongan R-1/TR, R-3/TM 6.600 VA atau lebih	Kwh	1.887
		Golongan P-1/TR 6.600 VA s.d. 200 Kva	Kwh	1.887
	TAGIHAN LISTRIK PLN			
		RM1 Daya 900	Kwh	1.501
		R1 Daya 1300	Kwh	1.604
		R1 Daya 2.200	Kwh	1.604
		LS2 Daya 1.110.000	Kwh	1.917
		P1 Daya 10600	Kwh	1.854
		LS2 Daya 415.000	Kwh	1.917
		P1 Daya 3.500	Kwh	1.194
		P1 Daya 4.500	Kwh	1.194
	TOKEN LISTRIK			
		Nilai Token Rp.50.000	Buah	56.000
		Nilai Token Rp.100.000	Buah	111.000
		Nilai Token Rp.200.000	Buah	222.000

		Nilai Token Rp.500.000	Buah	555.000
		Nilai Token Rp.1.000.000	Buah	1.110.000
8.1.02.02.01.0062	BEBAN LANGGANAN JURNAL/SURAT KABAR/MAJALAH			
		Kategori 1	Bulan	50.000
		Kategori 2	Bulan	100.000
		Kategori 3	Bulan	150.000
8.1.02.02.01.0063	BEBAN KAWAT/FAKSIMILI/INTERNET/TV BERLANGGANAN			
	INTERNET DEDICATED FIBER OPTIK			
		Bandwidth (Mbps) 20	Bulan	16.021.620
		Bandwidth (Mbps) 50	Bulan	35.559.920
		Bandwidth (Mbps) 100	Bulan	59.590.961
		Bandwidth 150 Mbps Dedicated : Gratis biaya instalasi awal : Service Level Guarantee (SLG) 99.9%	Bulan	65.500.000
		Bandwidth (Mbps) 150	Bulan	87.249.360
		Bandwidth (Mbps) 200	Bulan	102.570.006
		Bandwidth (Mbps) 250	Bulan	115.896.191
		Bandwidth (Mbps) 500	Bulan	182.527.118
		Bandwidth (Mbps) 1000	Bulan	315.788.969
		Bandwidth (Mbps(1350	Bulan	416.666.666
		Bandwidth (Mbps) 1500	Bulan	456.936.630
		Bandwidth (Mbps) 2000	Bulan	598.084.291
	PAKET DATA			
		10 GB/Per 3 hari	Bulan	40.000

		Orbit 35 GB	Bulan	81.000
	INTERNET / TV BERLANGGANAN			
		Movie - Internet+Phone+TV 100 Mbps	Bulan	669.650
		Digicert Standard SSL Certificate	Tahun	5.825.350
8.1.02.02.01.0064	BEBAN PAKET/PENGIRIMAN			
	BIAYA PENGIRIMAN DOKUMEN / BARANG			
		Kota Kupang - Jakarta	Kg	71.000
		Kota Kupang - Denpasar	Kg	65.000
		Kota Kupang - Ba'a	Kg	30.000
		Kota Kupang - Oelamasi	Kg	31.000
		Kota Kupang - Betun	Kg	37.000
		Kota Kupang - Atambua	Kg	31.000
		Kota Kupang - Kefamenanu	Kg	36.000
		Kota Kupang - Soe	Kg	36.000
		Kota Kupang - Waingapu	Kg	63.000
		Kota Kupang - Waitabula	Kg	71.000
		Kota Kupang - Tambolaka	Kg	57.000
		Kota Kupang - Waikabubak	Kg	57.000
		Kota Kupang - Seba	Kg	54.000
		Kota Kupang - Kalabahi	Kg	95.000
		Kota Kupang - Lewoleba	Kg	78.000
		Kota Kupang - Larantuka	Kg	57.000
		Kota Kupang - Mauwere	Kg	40.000

		Kota Kupang - Ende	Kg	57.000
		Kota Kupang - Mbay	Kg	101.000
		Kota Kupang - Bajawa	Kg	81.000
		Kota Kupang - Ruteng	Kg	80.000
		Kota Kupang - Borong	Kg	86.000
		Kota Kupang - Labuan Bajo	Kg	69.000
		Alor - Jakarta	Kg	78.000
		Alor - Denpasar	Kg	53.000
		Alor - Kupang	Kg	49.000
		Alor - Oelamasi	Kg	49.000
		Alor - Betun	Kg	49.000
		Alor - Atambua	Kg	49.000
		Alor - Kefamenanu	Kg	49.000
		Alor - Soe	Kg	58.000
		Alor - Waingapu	Kg	63.000
		Alor - Waitabula	Kg	49.000
		Alor- Tambolaka	Kg	63.000
		Alor - Waikabubak	Kg	49.000
		Alor - Seba	Kg	49.000
		Alor - Kalabahi	Kg	92.000
		Alor - Lewoleba	Kg	103.000
		Alor - Larantuka	Kg	88.000
		Alor - Maumere	Kg	72.000

		Alor - Ende	Kg	63.000
		Alor - Mbay	Kg	85.000
		Alor - Bajawa	Kg	85.000
		Alor - Ruteng	Kg	52.000
		Alor - Borong	Kg	52.000
		Alor- Labuan Bajo	Kg	81.000
		Atambua - Alor	Kg	40.000
		Atambua - Bajawa	Kg	40.000
		Atambua - Denpasar	Kg	62.000
		Atambua - Jakarta	Kg	66.000
		Atambua - Kefa	Kg	23.000
		Atambua - Kupang	Kg	23.000
		Atambua - Labuan Bajo	Kg	40.000
		Atambua - Larantuka	Kg	40.000
		Atambua - Lembata	Kg	69.000
		Atambua - Malaka	Kg	23.000
		Atambua - Maumere	Kg	40.000
		Atambua - Rote	Kg	40.000
		Atambua - Ruteng	Kg	40.000
		Atambua - Sabu Raijua	Kg	40.000
		Atambua - Soe	Kg	23.000
		Atambua - Surabaya	Kg	62.000
		Atambua - Waikabubak	Kg	40.000

		Atambua - Waingapu	Kg	40.000
		Borong - Atambua	Kg	49.000
		Borong - Baa	Kg	49.000
		Borong - Bajawa	Kg	23.000
		Borong - Bandung	Kg	78.000
		Borong - Dalam Kota Borong	Kg	11.000
		Borong - Ende	Kg	23.000
		Borong - Jakarta	Kg	78.000
		Borong - Kalabahi	Kg	49.000
		Borong - Kefamenanu	Kg	49.000
		Borong - Kupang	Kg	38.000
		Borong - Labuan Bajo	Kg	11.000
		Borong - Larantuka	Kg	29.000
		Borong - Lembata	Kg	49.000
		Borong - Maumere	Kg	29.000
		Borong - Mbay	Kg	29.000
		Borong - Ruteng	Kg	23.000
		Borong - Sabu Barat	Kg	49.000
		Borong - Sabu Liae	Kg	62.000
		Borong - Sabu Tengah, Seba	Kg	49.000
		Borong - Sabu Timur	Kg	49.000
		Borong - Soe	Kg	49.000
		Borong - Surabaya	Kg	73.000

		Borong - Tambolaka	Kg	49.000
		Borong - Waibakul	Kg	49.000
		Borong - Waikabubak	Kg	49.000
		Borong - Waingapu	Kg	49.000
		Ngada - Alor	Kg	57.000
		Ngada - Denpasar	Kg	96.000
		Ngada - Ende	Kg	18.000
		Ngada - Flores Timur	Kg	52.000
		Ngada - Jakarta	Kg	78.000
		Ngada - Kupang	Kg	38.000
		Ngada - Labuan Bajo - Manggarai Barat	Kg	23.000
		Ngada - Lembata	Kg	52.000
		Ngada - Mbay _ Nagekeo	Kg	23.000
		Ngada - Rote	Kg	57.000
		Ngada - Ruteng	Kg	92.000
		Ngada - Sabu	Kg	57.000
		Ngada - Sikka	Kg	52.000
		Ngada - Soe _ TTS	Kg	49.000
		Ngada - Sumba Barat	Kg	48.000
		Ngada - Sumba Barat Daya	Kg	52.000
		Ngada - Sumba Tengah	Kg	52.000
		Ngada - Sumba Timur	Kg	52.000
		Ngada - Surabaya	Kg	73.000

		Labuan Bajo -Alor	Kg	89.000
		Labuan Bajo - Atambua	Kg	57.000
		Labuan Bajo - Bajawa 1 hari	Kg	95.000
		Labuan Bajo - Borong 1 hari	Kg	34.000
		Labuan Bajo -Ende Reguler	Kg	131.000
		Labuan Bajo - Kefamenanu	Kg	85.000
		Labuan Bajo - Kupang Reguler	Kg	62.000
		Labuan Bajo - Labuan Bajo 1hari	Kg	10.000
		Labuan Bajo - Larantuka Reguler	Kg	34.000
		Labuan Bajo - Lembata Reguler	Kg	49.000
		Labuan Bajo - Lembor 1 hari	Kg	34.000
		Labuan Bajo - Mauwere Reguler	Kg	112.000
		Labuan Bajo -Mbay 1 hari	Kg	34.000
		Labuan Bajo -Reo	Kg	21.000
		Labuan Bajo - RoteNdao	Kg	155.000
		Labuan Bajo - Ruteng 1 hari	Kg	34.000
		Labuan Bajo -Soe	Kg	31.000
		Labuan Bajo - Tambolaka	Kg	62.000
		Labuan Bajo - Waingapu	Kg	40.000
		Lewoleba-Alor	Kg	80.000
		Lewoleba-Atambua	Kg	85.000
		Lewoleba-Bajawa	Kg	87.000
		Lewoleba-Borong	Kg	49.000

		Lewoleba-Ende	Kg	87.000
		Lewoleba-Kupang	Kg	73.000
		Lewoleba-Labuan Bajo	Kg	96.000
		Lewoleba-Larantuka	Kg	24.000
		Lewoleba-Maumere	Kg	87.000
		Lewoleba-Mbay	Kg	49.000
		Lewoleba-Rote	Kg	80.000
		Lewoleba-Ruteng	Kg	49.000
		Lewoleba-Waingapu	Kg	49.000
		Makala - Atambua	Kg	23.000
		Makala - Kefa	Kg	23.000
		Makala - Kupang	Kg	23.000
		Makala - Labuan Bajo	Kg	40.000
		Makala - Rote	Kg	40.000
		Makala - Soe	Kg	23.000
		Nagekeo - Alor	Kg	63.000
		Nagekeo - Dalam Kota	Kg	21.000
		Nagekeo - Ende	Kg	11.000
		Nagekeo - Flores Timur	Kg	29.000
		Nagekeo - Jakarta	Kg	78.000
		Nagekeo - Jawa Timur	Kg	73.000
		Nagekeo - Kupang	Kg	69.000
		Nagekeo - Lembata	Kg	40.000

		Nagekeo - Manggarai	Kg	50.000
		Nagekeo - Manggarai Barat	Kg	40.000
		Nagekeo - Manggarai Timur	Kg	50.000
		Nagekeo - Ngada	Kg	21.000
		Nagekeo - Sikka	Kg	23.000
		Nagekeo - Sumba	Kg	57.000
		Nagekeo - TTU/TTS	Kg	57.000
		Nagekeo -Lintas Kabbupaten	Kg	29.000
		Rote Ndao - Atambua	Kg	49.000
		Rote Ndao - Bajawa	Kg	85.000
		Rote Ndao - Betun	Kg	49.000
		Rote Ndao - Borong	Kg	52.000
		Rote Ndao - Denpasar	Kg	53.000
		Rote Ndao - Ende	Kg	63.000
		Rote Ndao - Jakarta	Kg	78.000
		Rote Ndao - Kalabahi	Kg	92.000
		Rote Ndao - Kefamenanu	Kg	49.000
		Rote Ndao - Kupang	Kg	49.000
		Rote Ndao - Labuan Bajo	Kg	81.000
		Rote Ndao - Larantuka	Kg	88.000
		Rote Ndao - Lewoleba	Kg	103.000
		Rote Ndao - Maumere	Kg	72.000
		Rote Ndao - Mbay	Kg	85.000

		Rote Ndao - Oelamasi	Kg	49.000
		Rote Ndao - Ruteng	Kg	52.000
		Rote Ndao - Seba	Kg	49.000
		Rote Ndao - Soe	Kg	58.000
		Rote Ndao - Tambolaka	Kg	63.000
		Rote Ndao - Waikabubak	Kg	49.000
		Rote Ndao - Waingapu	Kg	63.000
		Rote Ndao - Waitabula	Kg	49.000
		Ruteng - Atambua	Kg	66.000
		Ruteng - Baa	Kg	93.000
		Ruteng - Bajawa	Kg	107.000
		Ruteng - Borong	Kg	119.000
		Ruteng - Dalam Kota Ruteng	Kg	14.000
		Ruteng - Denpasar	Kg	55.000
		Ruteng - Ende	Kg	149.000
		Ruteng - Jakarta	Kg	66.000
		Ruteng - Kalabahi	Kg	101.000
		Ruteng - Kefamenanu	Kg	89.000
		Ruteng - Kupang	Kg	64.000
		Ruteng - Labuan Bajo	Kg	54.000
		Ruteng - Larantuka	Kg	92.000
		Ruteng - Lembata	Kg	111.000
		Ruteng - Malaka	Kg	89.000

		Ruteng - Maumere	Kg	95.000
		Ruteng - Mbay	Kg	116.000
		Ruteng - Sabu Barat	Kg	93.000
		Ruteng - Sabu Liae	Kg	96.000
		Ruteng - Sabu Tengah, Seba	Kg	93.000
		Ruteng - Sabu Timur	Kg	85.000
		Ruteng - Soe	Kg	90.000
		Ruteng - Surabaya	Kg	65.000
		Ruteng - Tambolaka	Kg	69.000
		Ruteng - Waibakul	Kg	82.000
		Ruteng - Waikabubak	Kg	69.000
		Ruteng - Waingapu	Kg	90.000
		Sabu-Jakarta	Kg	46.000
		Sabu-Jakarta	Kg	46.000
		Sabu-Alor	Kg	31.000
		Sabu-Alor	Kg	31.000
		Sabu-Bali	Kg	73.000
		Sabu-Bali	Kg	73.000
		Sabu-Ende	Kg	40.000
		Sabu-Ende	Kg	40.000
		Sabu-Kupang	Kg	49.000
		Sabu-Kupang	Kg	49.000
		Sabu-Lembata	Kg	52.000

		Sabu-Lembata	Kg	52.000
		Sabu-Manggarai	Kg	87.000
		Sabu-Manggarai	Kg	87.000
		Sabu-Rote Ndao	Kg	78.000
		Sabu-Rote Ndao	Kg	78.000
		Sabu-Sikka	Kg	30.000
		Sabu-Sikka	Kg	30.000
		Sabu-Suma Timur	Kg	49.000
		Sabu-Suma Timur	Kg	49.000
		Sabu-Sumba Barat	Kg	30.000
		Sabu-Sumba Barat	Kg	30.000
		Sabu-Sumba Barat Daya	Kg	30.000
		Sabu-Sumba Barat Daya	Kg	30.000
		Sabu-Sumba Tengah	Kg	30.000
		Sabu-Sumba Tengah	Kg	30.000
		Sabu-TTS	Kg	49.000
		Sabu-TTS	Kg	49.000
		Sabu-TTU	Kg	49.000
		Sabu-TTU	Kg	49.000
		Sabu-Waingapu	Kg	49.000
		Sabu-Waingapu	Kg	49.000
		Sabu-Kab.Belu	Kg	49.000
		Sabu-Kab.Belu	Kg	49.000

		Sabu-Kalimantan	Kg	81.000
		Sabu-Kalimantan	Kg	81.000
		Sabu-Kota Kupang	Kg	38.000
		Sabu-Kota Kupang	Kg	38.000
		Sabu-Papua	Kg	195.000
		Sabu-Papua	Kg	195.000
		Sikka- Jakarta	Kg	69.000
		Sikka-Alor	Kg	86.000
		Sikka-Atambua	Kg	92.000
		Sikka-Ende	Kg	72.000
		Sikka-Kupang	Kg	46.000
		Sikka-Labuhan Bajo	Kg	96.000
		Sikka-Larantuka	Kg	80.000
		Sikka-Lembata	Kg	95.000
		Sikka-Malaka	Kg	103.000
		Sikka-Maumere	Kg	17.000
		Sikka-Ngada	Kg	72.000
		Sikka-Rote Ndao	Kg	72.000
		Sikka-Ruteng	Kg	96.000
		Sikka-Sabu	Kg	68.000
		Sikka-TTS	Kg	69.000
		Sikka-TTU	Kg	92.000
		Sikka-Waikabubak	Kg	97.000

		Sikka-Waingapu	Kg	86.000
		Soe - dalam kota soe	Kg	23.000
		Soe - dalam pulau timor	Kg	23.000
		Soe - kec.alor timur	Kg	69.000
		Soe - luar pulau timor	Kg	50.000
		Soe - timor leste	Kg	115.000
		Tambolaka - Alor	Kg	103.000
		Tambolaka - Atambua	Kg	115.000
		Tambolaka - Ba'a	Kg	183.000
		Tambolaka - Babau	Kg	92.000
		Tambolaka - Bajawa	Kg	115.000
		Tambolaka - Betun	Kg	115.000
		Tambolaka - Borong	Kg	137.000
		Tambolaka - Ende	Kg	80.000
		Tambolaka - Kefa	Kg	103.000
		Tambolaka - Kupang	Kg	80.000
		Tambolaka - Labuan Bajo	Kg	103.000
		Tambolaka - Larantuka	Kg	126.000
		Tambolaka - Lembata	Kg	115.000
		Tambolaka - Maumere	Kg	80.000
		Tambolaka - Mbay	Kg	126.000
		Tambolaka - Ruteng	Kg	97.000
		Tambolaka - Sabu	Kg	103.000

		Tambolaka - Soe	Kg	97.000
		Waikabubak - Alor	Kg	103.000
		Waikabubak - Atambua	Kg	115.000
		Waikabubak - Ba'a	Kg	183.000
		Waikabubak - Babau	Kg	92.000
		Waikabubak - Bajawa	Kg	115.000
		Waikabubak - Betun	Kg	115.000
		Waikabubak - Borong	Kg	137.000
		Waikabubak - Ende	Kg	80.000
		Waikabubak - Kefa	Kg	103.000
		Waikabubak - Kupang	Kg	80.000
		Waikabubak - Labuan Bajo	Kg	103.000
		Waikabubak - Lantuka	Kg	126.000
		Waikabubak - Lembata	Kg	115.000
		Waikabubak - Maumere	Kg	80.000
		Waikabubak - Mbay	Kg	126.000
		Waikabubak - Ruteng	Kg	97.000
		Waikabubak - Sabu	Kg	103.000
		Waikabubak - Soe	Kg	97.000
	BIAYA PENGIRIMAN EKSPEDISI CARGO (BARANG BERAT/BESAR)			
		Borong - Atambua - Minimal 10kg	Kg	21.000
		Borong - Baa - Minimal 10kg	Kg	21.000
		Borong - Bajawa - Minimal 10kg	Kg	7.000

		Borong - Bandung - Minimal 10kg	Kg	21.000
		Borong - Dalam Kota Borong - Minimal 10kg	Kg	6.000
		Borong - Ende - Minimal 10kg	Kg	7.000
		Borong - Jakarta - Minimal 10kg	Kg	21.000
		Borong - Kalabahi - Minimal 10kg	Kg	21.000
		Borong - Kefamenanu - Minimal 10kg	Kg	21.000
		Borong - Kupang - Minimal 10kg	Kg	11.000
		Borong - Labuan Bajo - Minimal 10kg	Kg	6.000
		Borong - Larantuka - Minimal 10kg	Kg	8.000
		Borong - Lembata - Minimal 10kg	Kg	11.000
		Borong - Maumere - Minimal 10kg	Kg	8.000
		Borong - Mbay - Minimal 10kg	Kg	7.000
		Borong - Ruteng - Minimal 10kg	Kg	6.000
		Borong - Sabu Barat - Minimal 10kg	Kg	21.000
		Borong - Sabu Liae - Minimal 10kg	Kg	28.000
		Borong - Sabu Tengah, Seba - Minimal 10kg	Kg	21.000
		Borong - Sabu Timur - Minimal 10kg	Kg	21.000
		Borong - Soe - Minimal 10kg	Kg	21.000
		Borong - Surabaya - Minimal 10kg	Kg	17.000
		Borong - Tambolaka - Minimal 10kg	Kg	21.000
		Borong - Waibakul - Minimal 10kg	Kg	21.000
		Borong - Waikabubak - Minimal 10kg	Kg	21.000
		Borong - Waingapu - Minimal 10kg	Kg	21.000

		Kab Sikka- Denpasar	Kg	298.000
		Kab Sikka- Jakarta	Kg	418.000
		Kab Sikka- Kupang per 10 kg	Kg	286.000
		Kab Sikka- Surabaya	Kg	361.000
		Soe - Ende	Kg	103.000
		Soe - kab TTS	Kg	37.000
		Soe - Kefamenanu	Kg	60.000
		Soe - Kota kupang	Kg	69.000
		Soe - Larantuka	Kg	137.000
		Soe - Lembata	Kg	78.000
		Soe - Malaka	Kg	78.000
		Soe - Manggarai	Kg	160.000
		Soe - Manggarai Timur	Kg	-
		Soe - nagekeo	Kg	112.000
		Soe - Ngada	Kg	126.000
		Soe - Rote ndao	Kg	92.000
		Soe - sabu rajua	Kg	92.000
		Soe - sikka	Kg	115.000
		Soe - Sumba barat	Kg	126.000
		Soe - sumba barat daya	Kg	-
		Soe - sumba Tengah	Kg	126.000
		Soe - sumba timur	Kg	103.000
		Soe -alor	Kg	92.000

		Soe- Atambua	Kg	69.000
		Soe -Manggarai barat	Kg	137.000
	JASA PENGANGKUTAN BERAS			
		Jasa Pengangkutan Beras Paket 1	Kg	220
		Jasa Pengangkutan Beras Paket 2	Kg	440
		Jasa Pengangkutan Beras Paket 3	Kg	660
		Jasa Pengangkutan Beras Paket 4	Kg	880
		Jasa Pengangkutan Beras Paket 5	Kg	1.100
8.1.02.02.01.0067	BEBAN PEMBAYARAN PAJAK, BEA, DAN PERIZINAN			
	Opsen BBNKB	-	Kali	1
	PKB	-	Kali	1
	Opsen PKB	-	Kali	1
	SWDKLLJ	Motor 50-250 cc (c1)	Kali	35.000
	SWDKLLJ	Motor >250 cc (c2)	Kali	80.000
	SWDKLLJ	Mobil (Roda 4)-(Umum)	Kali	143.000
	SWDKLLJ	Mobil (Roda 4)-(termasuk Sertifikat)	Kali	153.000
	STNK	-	Kali	200.000
	Plat	-	Kali	100.000
	BBNKB	-	Kali	1
	Registrasi/Pendaftaran Sertifikat Paten	-	Paket	1.800.000
	Registrasi/Pendaftaran Sertifikasi Merek	-	Paket	1.800.000
	Sertifikasi SNI	Sertifikat	Paket	29.000.000
	Pajak Kendaraan Bermotor Roda 4	Jakarta	Tahun	3.000.000

	Pajak Kendaraan Bermotor Roda 6	Jakarta	Tahun	3.000.000
	Pajak Kendaraan Bermotor Roda 2	Jakarta	Tahun	200.000
	PAJAK BUMI DAN BANGUNAN			
		Rumah Dinas Wagub	Unit / Tahun	4.546.542
		Rumah Dinas Sekda	Unit / Tahun	1.098.465
		Rumah Dinas DPRD I NTT	Unit / Tahun	1.000.000
		Wisma Pola	Unit / Tahun	1.063.488
		Kantor Badan Penghubung	Unit / Tahun	2.000.000
		Rumah Dinas Perhubungan 1	Unit / Tahun	993.705
		Rumah Dinas Perhubungan 2	Unit / Tahun	263.660
	PERPANJANGAN PLAT NOMOR RAHASIA			
		Plat Nomor Kendaraan Protokol	Unit / Tahun	4.500.00
	BIAYA SERTIFIKAT			
		10.000 M2 sampai dengan 100.000 M2	Paket	8.900.000
		100.000 M2 sampai dengan 1.000.000 M2	Paket	52.000.000
		Biaya Pendaftaran Untuk Sertifikasi Halal	Paket	300.000
		HAKI Merek	Paket	500.000
		Biaya Pemeriksaan kehalalan produk (auditor)	Paket	350.000
	BIAYA BALIK NAMA			
		Dari Pemerintah Provinsi NTT ke Atlit	Paket	3.500.000
		Dari Developer ke Pemerintah Provinsi NTT	Paket	3.500.000

	SERTIFIKASI KOMPETENSI			
		Sertifikasi Kompetensi Bidang Pemerintahan Dalam Negeri	Per Orang	1.500.000
		Sertifikasi Kompetensi	Per Orang	75.000

5. SATUAN BIAYA IURAN JAMINAN/ASURANSI

- 5.1. Iuran Jaminan Kesehatan

Jaminan Kesehatan adalah jarrunan berupa perlindungan kesehatan agar Peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar Iuran Jaminan Kesehatan atau Iuran Jaminan Kesehatannya dibayar oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.

Sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku, jaminan kesehatan yang diberikan adalah dalam bentuk :

 - membayar iuran jaminan kesehatan bulanan untuk fakir miskin dan orang tidak mampu,
 - menganggarkan jaminan kesehatan selaku pemberi kerja bagi pekerja/pegawai yang menerima gaji/upah yang dianggarkan dalam APBD

Iuran jaminan kesehatan yang dibiayai Pemerintah Daerah adalah :

 - Kontribusi dalam membayar luran bagi Penerima Bukan Iuran (PBI)

Untuk menjamin keberlangsungan dan kesehatan keuangan jaminan kesehatan, Pemerintah Daerah membantu Pemerintah Pusat dengan berkontribusi dalam membayar luran bagi peserta PBI Jaminan Kesehatan sesuai kapasitas fiskal daerah
 - Iuran jaminan kesehatan bagi peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP) Kelas 3

Dalam rangka mewujudkan UHC (*Universal Health Coverage*), Pemerintah Daerah dapat mendaftarkan PBPU dan BP yang belum terdaftar sebagai Peserta Jaminan Kesehatan dan/atau tidak mampu membayar iuran, dengan membayar Iuran sebagian atau seluruhnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
 - Bantuan iuran jaminan kesehatan bagi peserta PBPU dan BP

kelas 3

Pemerintah Daerah juga dapat membayarkan Bantuan Iuran bagi penduduk yang mendaftar secara mandiri dengan manfaat pelayanan di Ruang Perawatan Kelas III sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- d. Iuran jaminan kesehatan bagi Non Aparatur Sipil Negara
Pemerintah Daerah wajib mendaftarkan pekerjanya (Pekerja Penerima Upah) sebagai Peserta Jaminan Kesehatan kepada BPJS Kesehatan dengan membayar Iuran.

Iuran bagi Peserta PPU yaitu sebesar 5% (lima persen) dari Gaji atau Upah per bulan dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) 4% (empat persen) dibayar oleh Pemberi Kerja; dan
- 2) 1% (satu persen) dibayar oleh Peserta

5.2. Iuran Jaminan Ketenagakerjaan

Sebagai Pemberi kerja, Pemerintah Daerah wajib mendaftarkan pekerjanya (Pekerja Penerima Upah Non ASN) sebagai Peserta Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian kepada BPJS Ketenagakerjaan, dengan membayar Iuran.

- a. Jaminan Kecelakaan Kerja adalah manfaat berupa uang tunai dan/atau pelayanan kesehatan yang diberikan pada saat peserta mengalami kecelakaan kerja atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.

Besaran iuran jaminan kecelakaan kerja yang ditetapkan oleh BPJS Ketenagakerjaan untuk PPU Non ASN Pemerintah Daerah adalah dengan tingkat risiko sangat rendah yaitu sebesar 0,24% dari upah sebulan

- b. Jaminan Kematian adalah manfaat uang tunai yang diberikan kepada ahli waris ketika peserta meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja.

Besaran iuran jaminan kematian untuk PPU Non ASN Pemerintah Daerah adalah sebesar 0,30% dari upah sebulan

5.3. Pelayanan Kesehatan di luar Cakupan Layanan BPJS

Pengembangan pelayanan kesehatan di luar cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan yang disediakan oleh BPJS Kesehatan dalam rangka pemeliharaan kesehatan berupa :

- a. *Medical check up*, yang diberikan kepada :

- 1) Kepala daerah/wakil kepala daerah sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun termasuk keluarga (satu istri/suami dan dua anak).
- 2) Pimpinan dan Anggota DPRD sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, tidak termasuk istri/suami dan anak.

Pemeliharaan Kesehatan tersebut dilakukan di dalam negeri dengan tetap memprioritaskan Rumah Sakit Umum Daerah terdekat, Rumah Sakit Umum Pusat di Provinsi atau Rumah Sakit Umum Pusat terdekat.

b. *Visum et Repertum*, yang terdiri dari :

- 1) *Visum et Repertum* (umumnya) adalah keterangan tertulis yang dibuat dokter atas permintaan tertulis (resmi) penyidik tentang pemeriksaan medis terhadap seseorang manusia baik hidup maupun mati ataupun bagian dari tubuh manusia, berupa temuan dan interpretasinya, di bawah sumpah dan untuk kepentingan peradilan.
Satuan biaya ini diberikan untuk kepentingan pemeriksaan kasus tertentu seperti kekerasan.

TABEL. 15 SATUAN BIAYA IURAN JAMINAN/ ASURANSI

KODE	KOMPONEN	SPESIFIKASI	SATUAN	BIAYA (Rp)
5.1. IURAN JAMINAN KESEHATAN				
8.1.02.02.02.0002	BEBAN KONTRIBUSI JAMINAN KESEHATAN BAGI PBI			
		Kontribusi Jaminan Kesehatan Pemerintah Provinsi bagi PBI JK	Orang / Bulan	2.000
8.1.02.02.02.0003	BEBAN IURAN JAMINAN KESEHATAN BAGI PESERTA PBPB DAN BP KELAS 3			
		Iuran Jaminan Kesehatan Pemerintah Provinsi bagi PBPB dan BP Kelas 3	Orang / Bulan	37.800
8.1.02.02.02.0004	BEBAN BANTUAN IURAN JAMINAN KESEHATAN BAGI PESERTA PBPB DAN BP KELAS 3			
		Iuran Jaminan Kesehatan Pemerintah Provinsi bagi PBPB dan BP Kelas 3	Orang / Bulan	37.800
8.1.02.02.02.0005	BEBAN IURAN JAMINAN KESEHATAN BAGI NON ASN			

		Penghasilan Non ASN Rp 1.275.000	Orang / Bulan	51.000
		Penghasilan Non ASN Rp 2.400.000	Orang / Bulan	96.000
		Penghasilan Non ASN Rp 3.500.000	Orang / Bulan	140.000
5.2. IURAN JAMINAN KETENAGAKERJAAN				
8.1.02.02.02.0006	BEBAN IURAN JAMINAN KECELAKAAN KERJA BAGI NON ASN			
		Penghasilan Non ASN Rp 1.275.000	Orang / Bulan	3.060
		Penghasilan Non ASN Rp 2.400.000	Orang / Bulan	5.760
		Penghasilan Non ASN Rp 3.500.000	Orang / Bulan	8.400
8.1.02.02.02.0012	BEBAN IURAN JAMINAN KECELAKAAN KERJA BAGI PEKERJA RENTAN			
		Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Pekerja Rentan	Orang / Bulan	16.800
8.1.02.02.02.0007	BEBAN IURAN JAMINAN KEMATIAN BAGI NON ASN			
		Penghasilan Non ASN Rp 1.275.000	Orang / Bulan	3.825
		Penghasilan Non ASN Rp 2.400.000	Orang / Bulan	7.200
		Penghasilan Non ASN Rp 3.500.000	Orang / Bulan	10.500
5.3. PELAYANAN KESEHATAN DI LUAR CAKUPAN LAYANAN BPJS				
8.1.02.02.02.0009	BEBAN PEMBAYARAN PELAYANAN KESEHATAN DI LUAR CAKUPAN LAYANAN BPJS			
	Pemeriksaan Kesehatan Lengkap Peserta PPAN dan Peserta PPAP	Laboratorium	Orang	750.000
	Pelayanan kesehatan korban yang tidak di tanggung BPJS	Tagihan rumah sakit	Kegiatan	1.000.000
	PEMERIKSAAN KESEHATAN BERUPA MEDICAL CHECK UP			
		Kepala Daerah	Orang / Kali	30.000.000
		Wakil Kepala Daerah	Orang / Kali	30.000.000

		Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Orang / Kali	5.557.300
	PELAYANAN JASA PELAYANAN KESEHATAN LENGKAP			
		Atlet dan Pelatih PPLD dan PPLMD	Paket	900.000
	VISUM ET REPERTUM			
		Pemeriksaan Luar	Sampel	900.000
		Pemeriksaan Penunjang - Bercak Mani/swab Vagina	Sampel	250.000
		Pemeriksaan Penunjang - Deoxyribonucleic acid (DNA)	Sampel	15.000.000
		Pemeriksaan Penunjang - Forensic odontologi	Sampel	60.000
		Pemeriksaan Penunjang - Golongan Darah	Sampel	100.000
		Pemeriksaan dalam/otopsi	Sampel	3.575.000
		Pemeriksaan Penunjang - Histopatologi forensik	Sampel	250.000

6. SATUAN BIAYA SEWA PERALATAN DAN MESIN

6.1. Sewa Peralatan Kantor

Merupakan biaya yang dikeluarkan atas penggunaan peralatan dan mesin milik pihak lainsecara sementara untuk mendukung pelaksanaan kegiatan satuan kerja perangkat daerah. Klasifikasi peralatan dan mesin menurut jenisnya dapat dibedakan menjadi alat perkantoran, komputer, alat angkutan (darat, air, dan udara), alat komunikasi, alat kedokteran, alat-alat berat, alat bengkel, alat olahraga dan rambu-rambu.

TABEL. 16 SATUAN BIAYA SEWA PERALATAN DAN MESIN

KODE	KOMPONEN	SPESIFIKASI	SATUAN	BIAYA (Rp)
6.1. BIAYA SEWA PERALATAN KANTOR				
8.1.02.02.04.0117	BEBAN SEWA ALAT KANTOR LAINNYA			

	Sewa Kursi	Plastik	Hari	2.000
	Sewa Kursi	Plastik + Sarung	Hari	3.000
	Sewa Kursi	Stainless Sponge	Hari	17.000
8.1.02.02.05.0025	BEBAN SEWA BANGUNAN TERBUKA			
	Sewa Tenda	Tanpa Plafon	Hari	229.000
	Sewa Tenda	Plafon	Hari	344.000
	Sewa Panggung	Panggung Pertunjukan	M2	344.000
8.1.02.02.04.0133	BEBAN SEWA PERALATAN STUDIO VIDEO DAN FILM			
	Sewa Peralatan Streaming	Full Package	Hari	1.500.000
	Sewa Lampu	45 Watt Keatas	Hari	41.000
	Sewa Drone	Termasuk Pilot	Hari	1.718.000
	Sewa Drone	Tidak Termasuk Pilot	Hari	401.000
	Sewa Camera	Tanpa Cameraman	Hari	201.000
	Sewa Camera	Camera + Cameraman	Hari	1.718.000
8.1.02.02.04.0132	BEBAN SEWA PERALATAN STUDIO AUDIO			
	Sewa Sound System	In Door 10.000 Watt	Hari	8.931.000
	Sewa Sound System	Out Door 30.000 Watt	Hari	29.770.000
8.1.02.02.04.0022	BEBAN SEWA ELECTRIC GENERATING SET			
	Sewa Genset	40 Kwh	Hari	5.725.000
8.1.02.02.04.0121	BEBAN SEWA ALAT PENDINGIN			
	Sewa Kipas Angin	Blower / Uap Air	Hari	500.000
	Sewa Standing AC	5 PK	Hari	5.725.000

7. SATUAN BIAYA SEWA GEDUNG DAN BANGUNAN

7.1. Sewa Bangunan Gedung Kantor

Satuan biaya sewa bangunan gedung kantor merupakan satuan biaya yang digunakan untuk melaksanakan aktivitas kantor.

Satuan biaya ini diperuntukkan bagi :

- 1) Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Pelaksana Teknis/Cabang Dinas yang belum memiliki kantor untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dan tidak tersedia asset Pemerintah daerah untuk digunakan; atau
- 2) Pihak Lain yang menggunakan APBD untuk mendukung kegiatan Pemerintah Daerah dan sesuai perjanjian kerja/kontrak, Pemerintah Daerah berkewajiban menyiapkan kantor tetapi tidak tersedia asset Pemerintah daerah untuk digunakan.

7.2. Sewa Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya

Satuan biaya sewa rumah merupakan satuan biaya yang digunakan untuk kebutuhan biaya sewa rumah untuk tempat tinggal.

Satuan biaya ini diperuntukkan bagi :

- 1) Pejabat yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dapat memiliki rumah dinas/rumah jabatan tetapi tidak tersedia asset pemerintah daerah
- 2) Pihak Lain yang menggunakan APBD untuk mendukung kegiatan Pemerintah Daerah dan sesuai perjanjian kerja/kontrak, Pemerintah Daerah berkewajiban menyiapkan kantor tetapi tidak tersedia asset Pemerintah daerah untuk digunakan.

7.3. Sewa Bangunan Gedung Laboratorium

Satuan biaya sewa laboratorium merupakan satuan biaya yang digunakan untuk melakukan penelitian, eksperimen, dan pengukuran ilmiah atau teknologi.

Catatan :

Untuk efisiensi penganggaran, rumah dinas / Gedung kantor yang merupakan asset pemerintah provinsi dan tidak dimanfaatkan, dapat digunakan sebagai tempat tinggal atau fungsi lainnya, sesuai Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur Provinsi NTT tentang Retribusi Jasa Usaha.

Satuan biaya sewa Gedung dan bangunan tersaji pada tabel berikut;

TABEL. 16 SATUAN BIAYA SEWA GEDUNG DAN BANGUNAN

KODE	KOMPONEN	SPEKIFIKASI	SATUAN	BIAYA (Rp)
7.1. BIAYA SEWA GEDUNG UNTUK KANTOR				
8.1.02.02.05.0001	SEWA BANGUNAN GEDUNG KANTOR			
	SEWA BANGUNAN GEDUNG UNTUK KANTOR			
		Kota Kupang	Unit / Tahun	108.775.000
		Kabupaten Belu	Unit / Tahun	100.760.000
		Kabupaten Malaka	Unit / Tahun	125.950.000
		Kabupaten Flores Timur	Unit / Tahun	34.350.000
		Kabupaten Ngada	Unit / Tahun	68.700.000
		Kabupaten Manggarai	Unit / Tahun	57.250.000
7.2. BIAYA SEWA GEDUNG TEMPAT TINGGAL				
8.1.02.02.05.0050	BEBAN SEWA BANGUNAN GEDUNG TEMPAT TINGGAL LAINNYA			
	SEWA BANGUNAN UNTUK TEMPAT TINGGAL DI KABUPATEN			
		Kabupaten Belu	Unit / Tahun	50.380.000
		Wilayah Kabupaten Flores Timur	Unit / Tahun	28.625.000

8. SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN

Satuan biaya pemeliharaan peralatan dan mesin dalam perencanaan kebutuhan digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pemeliharaan. Klasifikasi peralatan dan mesin menurut jenisnya dapat dibedakan menjadi alat perkantoran, komputer, alat angkutan (darat, air, dan udara), alat komunikasi, alat kedokteran, alat-alat berat, alat bengkel, alat olahraga dan rambu-rambu.

Ketentuan Lampiran II Peraturan Gubernur ini mengatur komponen pemeliharaan peralatan dan mesin yang meliputi pemeliharaan alat berat (genset), alat angkutan darat dan laut serta beberapa alat kantor dan rumah tangga.

8.1 Satuan Biaya Pemeliharaan Alat Bantu

Satuan biaya pemeliharaan alat bantu merupakan satuan biaya yang digunakan untuk mempertahankan manfaat alat bantu berupa genset agar berada dalam kondisi normal (beroperasi dengan baik). Biaya pemeliharaan genset belum termasuk kebutuhan bahan bakar minyak.

8.2 Satuan Biaya Pemeliharaan Alat Angkutan

Satuan biaya pemeliharaan alat angkutan merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas, yang digunakan untuk mempertahankan kendaraan dinas agar tetap dalam kondisi normal dan siap pakai sesuai dengan peruntukannya.

Satuan biaya tersebut sudah termasuk biaya bahan bakar, yang besarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penerapan satuan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

Satuan biaya ini tidak diperuntukan bagi:

- a. kendaraan yang rusak berat yang memerlukan biaya pemeliharaan besar dan untuk selanjutnya harus dihapuskan dari daftar inventaris; dan/ atau
- b. pemeliharaan kendaraan yang bersifat rekondisi dan/ atau *overhaul*.

8.3 Satuan Biaya Pemeliharaan Alat Kantor Dan Rumah Tangga

Satuan biaya pemeliharaan sarana kantor merupakan satuan biaya yang digunakan untuk mempertahankan barang inventaris kantor berupa personal komputer / *notebook*, printer, dan AC split agar berada dalam kondisi normal (beroperasi dengan baik).

Biaya Pemeliharaan printer belum termasuk kebutuhan penggantian *toner*.

TABEL. 18 SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN

KODE	KOMPONEN	SPESIFIKASI	SATUAN	BIAYA (Rp)
8.1. SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN ALAT BANTU				
8.1.02.03.02.0022	BEBAN PEMELIHARAAN ALAT BESAR-ALAT BANTU-ELECTRIC GENERATING SET			
	ELECTRIC GENERATING SET (GENSET)			
		lebih kecil dari 50 KVA	Unit / Tahun	7.190.000
		75 KVA	Unit / Tahun	8.640.000
		100 KVA	Unit / Tahun	10.150.000
		125 KVA	Unit / Tahun	10.780.000
		150 KVA	Unit / Tahun	13.260.000
		175 KVA	Unit / Tahun	14.810.000
		200 KVA	Unit / Tahun	15.850.000
		250 KVA	Unit / Tahun	16.790.000
		275 KVA	Unit / Tahun	17.760.000
		300 KVA	Unit / Tahun	20.960.000
		350 KVA	Unit / Tahun	22.960.000
		450 KVA	Unit / Tahun	25.620.000
		500 KVA	Unit / Tahun	31.770.000
8.2. SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN ALAT ANGKUTAN				
8.1.02.03.02.0035	BEBAN PEMELIHARAAN ALAT ANGKUTAN-ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR-KENDARAAN DINAS BERMOTOR PERORANGAN			

KODE	KOMPONEN	SPESIFIKASI	SATUAN	BIAYA (Rp)
	KENDARAAN DINAS PEJABAT			
		Kepala Daerah	Unit / Tahun	45.670.000
		Pimpinan DPRD	Unit / Tahun	45.670.000
		Anggota DPRD	Unit / Tahun	44.010.000
		Pejabat Eselon I	Unit / Tahun	42.350.000
		Pejabat Eselon II	Unit / Tahun	41.740.000
	KENDARAAN DINAS PEJABAT LISTRIK			
		Pejabat Eselon I	Unit / Tahun	11.100.000
		Pejabat Eselon II	Unit / Tahun	10.990.000
8.1.02.03.02.0036	BEBAN PEMELIHARAAN ALAT ANGKUTAN-ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR-KENDARAAN BERMOTOR PENUMPANG			
	PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL			
		Kendaraan Beroda Empat	Unit / Tahun	36.490.000
		Kendaraan Beroda Enam	Unit / Tahun	37.110.000
		Kendaraan Operasional dalam Lingkungan Kantor	Unit / Tahun	9.750.000
8.1.02.03.02.0037	BEBAN PEMELIHARAAN ALAT ANGKUTAN-ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR-KENDARAAN BERMOTOR ANGKUTAN BARANG			
	PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL			
		Kendaraan Double Gardan	Unit / Tahun	38.900.000
8.1.02.03.02.0038	BEBAN PEMELIHARAAN ALAT ANGKUTAN-ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR-KENDARAAN BERMOTOR BERODA DUA			
	PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL			

KODE	KOMPONEN	SPESIFIKASI	SATUAN	BIAYA (Rp)
		Kendaraan Beroda Dua	Unit / Tahun	4.900.000
	PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL LISTRIK			
		Kendaraan Beroda Dua	Unit / Tahun	3.200.000
8.1.02.03.02.0049	BEBAN PEMELIHARAAN ALAT ANGKUTAN-ALAT ANGKUTAN APUNG BERMOTOR-ALAT ANGKUTAN APUNG BERMOTOR UNTUK PENUMPANG			
	PEMELIHARAAN ALAT ANGKUTAN APUNG BERMOTOR DINAS OPERASIONAL			
		Speed Boat	Unit / Tahun	20.240.000
8.3. SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA				
8.1.02.03.02.0115	BEBAN PEMELIHARAAN ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA-ALAT KANTOR-ALAT REPRODUKSI (PENGKANDAAAN)			
	PEMELIHARAAN ALAT PENGKANDAAAN			
		Printer	Unit / Tahun	690.000
8.1.02.03.02.0117	BEBAN PEMELIHARAAN ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA-ALAT KANTOR-ALAT KANTOR LAINNYA			
		Inventaris kantor	Tahun	80.000
8.1.02.03.02.0121	BEBAN PEMELIHARAAN ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA-ALAT RUMAH TANGGA-ALAT PENDINGIN			
	AIR CONDITIONER			
		AC Split	Unit / Tahun	610.000
8.1.02.03.02.0405	BEBAN PEMELIHARAAN KOMPUTER-KOMPUTER UNIT-PERSONAL COMPUTER			
	PEMELIHARAAN KOMPUTER			
		Personal Komputer / Note Book	Unit / Tahun	730.000

9. SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI & LUAR NEGERI

9.1 Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP)

Satuan biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri adalah satuan biaya untuk pembelian tiket pesawat udara pergi pulang (PP) dari bandara keberangkatan suatu kota ke bandara kota tujuan, yang digunakan dalam perencanaan anggaran. Pembiayaan tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri dapat dilaksanakan melebihi besaran standar biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pembiayaan secara *at cost*) dan tidak melampaui pagu anggaran sub rincian obyek.

Tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri merujuk pada Peraturan Presiden tentang Standar Harga Satuan Regional kecuali untuk Tiket Pesawat yang dari Ibukota Provinsi Nusa Tenggara Timur yang telah mengikuti kondisi riil sebagai akibat dari kenaikan harga bahan bakar pesawat pada pertengahan tahun 2022.

9.2 Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Luar Negeri Pergi Pulang (PP)

Satuan biaya tiket pesawat perjalanan dinas luar negeri pergi pulang (PP) merupakan satuan biaya yang digunakan untuk kebutuhan biaya pembelian tiket pesawat udara dari bandara di Jakarta ke berbagai bandara kota tujuan di luar negeri pergi pulang (PP). Satuan biaya tiket termasuk biaya asuransi perjalanan selama dalam moda transportasi, tidak termasuk *airport tax* dan biaya retribusi lainnya.

Dalam pelaksanaan anggaran, satuan biaya tiket perjalanan dinas luar negeri menggunakan metode biaya riil.

Tiket pesawat perjalanan dinas luar negeri merujuk pada Peraturan Menteri Keuangan tentang Standar Biaya Masukan dengan besaran dalam mata uang dollar Amerika Serikat.

Pada saat tahapan penganggaran, besaran Tiket pesawat perjalanan dinas luar negeri dapat dikonversi ke dalam mata uang rupiah dan diinput dalam aplikasi SIPD. Jika dalam pelaksanaan kegiatan terjadi perubahan nilai tukar mata uang rupiah terhadap mata uang dollar Amerika Serikat, maka dapat dilakukan penyesuaian kembali dengan nilai tukar mata uang saat perjalanan dinas.

9.3 Satuan Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri

Satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya untuk 1 (satu) kali perjalanan taksi:

a. keberangkatan

- 1) dari kantor tempat kedudukan asal menuju bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun untuk keberangkatan ke tempat tujuan;
- 2) dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun kedatangan menuju tempat tujuan;

b. kepulangan

- 1) dari tempat tujuan menuju bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun untuk keberangkatan ke tempat kedudukan asal; atau
- 2) dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun kedatangan menuju kantor tempat kedudukan asal.

Dalam hal lokasi kantor kedudukan atau lokasi tujuan tidak dapat dijangkau dengan taksi menuju atau dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun, biaya transportasi menggunakan satuan biaya transportasi darat atau biaya transportasi lainnya.

Pembiayaan satuan biaya taksi dalam negeri dapat dilaksanakan melebihi besaran standar biaya taksi dalam negeri dalam lampiran sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pembiayaan secara *at cost*).

Contoh 1:

Saudara A sebagai pejabat di instansi daerah melakukan perjalanan dinas jabatan dari Kota Kupang ke Kabupaten Belu, alokasi biaya taksinya sebagai berikut:

a. keberangkatan

- 1) satuan biaya taksi dari tempat kedudukan (kantor) di Kupang ke Bandara El Tari Kupang; dan
- 2) satuan biaya taksi dari Bandara A.A. Bere Tallo Atambua ke tempat tujuan (hotel, penginapan, atau kantor) di Kabupaten Belu;

b. Kepulangan

- 1) satuan biaya taksi dari hotel atau penginapan ke Bandara A.A. Bere Tallo Atambua; dan
- 2) satuan biaya taksi dari Bandara El Tari di Kupang ke tempat

kedudukan (kantor).

Contoh 2:

Seorang B sebagai pegawai di instansi daerah melakukan perjalanan dinas jabatan dari Kota Kupang ke Kabupaten Nagekeo, alokasi biaya taksinya sebagai berikut:

a. keberangkatan

- 1) satuan biaya taksi dari tempat kedudukan (kantor) di Kota Kupang ke Bandara El Tari Kupang; dan;
- 2) satuan biaya transportasi dari Bandara H. Hasan Aroeboesman Ende ke tempattujuan (hotel, penginapan, atau kantor) di Kabupaten Nagekeo menggunakan moda transportasi darat antar kabupaten

b. Kepulangan

- 1) satuan biaya transportasi dari tempat tujuan (hotel, penginapan, atau kantor) menggunakan moda transportasi darat antar kabupaten ke Bandara Soa Bajawa; dan
- 2) satuan biaya taksi dari El Tari di Kupang ke tempat kedudukan (kantor).

Contoh 3:

Seorang C sebagai pegawai di instansi daerah melakukan perjalanan dinas jabatan dari Kota Kupang ke Kabupaten Sumba Barat Daya dan Kabupaten Sumba Barat , alokasi biaya taksinya sebagai berikut:

a. keberangkatan

- 1) satuan biaya taksi dari tempat kedudukan (kantor) di Kota Kupang ke Bandara El Tari Kupang; dan;
- 2) satuan biaya transportasi dari Bandara Lede Kalumbang Tambolaka ke tempattujuan (hotel, penginapan, atau kantor) di Kabupaten Sumba Barat Daya;
- 3) satuan biaya transportasi dari Kabupaten Sumba Barat Daya ke tempat tujuan (hotel, penginapan, atau kantor) di Kabupaten Sumba Barat menggunakan moda transportasi darat antar kabupaten;

b. Kepulangan

- 1) satuan biaya transportasi dari tempat tujuan (hotel, penginapan, atau kantor) di Kabupaten Sumba Barat menggunakan moda transportasi darat antar kabupaten ke

- Bandara Lede Kalumbang Tambolaka di Kabupaten Sumba Barat Daya; dan
- 2) satuan biaya taksi dari El Tari di Kupang ke tempat kedudukan (kantor).
- 9.4 Satuan Biaya Transportasi Darat Antar Kabupaten/Kota Dalam Provinsi (One Way)

Satuan biaya transportasi darat dari dan antar kabupaten/kota dalam provinsi (*one way* atau sekali jalan) merupakan satuan biaya untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya transportasi darat bagi pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain dari tempat kedudukan di kabupaten/kota tempat asal ke tempat tujuan di kabupaten/kota tujuan dalam satu provinsi atau sebaliknya dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri.

Satuan Biaya Transportasi Darat dari antar Kabupaten/Kota dalam Provinsi (*One Way*) terinci pada lampiran.

TABEL. 19.1 SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI & LUAR NEGERI

KODE	KOMPONEN	SPESIFIKASI	SATUAN	BIAYA (Rp)	
				EKONOMI	BISNIS
9.1 SATUAN BIAYA TIKET PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI					
8.1.02.04.0 1.0001	BEBAN PERJALANAN DINAS BIASA				
	TIKET PESAWAT PERJALANAN DINAS DALAM PROVINSI NTT				
		Kupang tujuan Alor	Orang / PP	2.443.000	
		Kupang tujuan Atambua	Orang / PP	3.134.000	
		Kupang tujuan Bajawa	Orang / PP	2.919.000	
		Kupang tujuan Ende	Orang / PP	2.413.000	
		Kupang tujuan Labuan Bajo	Orang / PP	3.060.000	
		Kupang tujuan Larantuka	Orang / PP	3.530.000	
		Kupang tujuan Lembata	Orang / PP	3.763.000	

KODE	KOMPONEN	SPESIFIKASI	SATUAN	BIAYA (Rp)	
				EKONOMI	BISNIS
		Kupang tujuan Maumere	Orang / PP	3.607.000	
		Kupang tujuan Rote	Orang / PP	4.042.000	
		Kupang tujuan Ruteng	Orang / PP	3.157.000	
		Kupang tujuan Sabu	Orang / PP	2.661.000	
		Kupang tujuan Tambolaka	Orang / PP	2.491.000	
		Kupang tujuan Waingapu	Orang / PP	4.695.000	
	TIKET PESAWAT PERJALANAN DINAS LUAR PROVINSI NTT				
		Jakarta Tujuan Ambon	Orang / PP	13.285.000	7.081.000
		Jakarta Tujuan Balikpapan	Orang / PP	7.412.000	3.797.000
		Jakarta Tujuan Banda Aceh	Orang / PP	7.519.000	4.807.000
		Jakarta Tujuan Bandar Lampung	Orang / PP	2.407.000	1.583.000
		Jakarta Tujuan Banjarmasin	Orang / PP	5.252.000	3.205.000
		Jakarta Tujuan Batam	Orang / PP	4.867.000	3.091.000
		Jakarta Tujuan Bengkulu	Orang / PP	4.364.000	2.770.000
		Jakarta Tujuan Biak	Orang / PP	14.065.000	8.046.000
		Jakarta Tujuan Denpasar	Orang / PP	5.305.000	3.262.000
		Jakarta Tujuan Gorontalo	Orang / PP	7.231.000	5.162.000
		Jakarta Tujuan Jambi	Orang / PP	4.065.000	2.584.000
		Jakarta Tujuan Jayapura	Orang / PP	14.568.000	8.767.000
		Jakarta Tujuan Yogyakarta	Orang / PP	4.107.000	2.268.000
		Jakarta Tujuan Kendari	Orang / PP	7.658.000	4.265.000

KODE	KOMPONEN	SPESIFIKASI	SATUAN	BIAYA (Rp)	
				EKONOMI	BISNIS
		Jakarta Tujuan Kupang	Orang / PP	9.413.000	5.081.000
		Jakarta Tujuan Makassar	Orang / PP	7.444.000	3.829.000
		Jakarta Tujuan Malang	Orang / PP	4.599.000	2.695.000
		Jakarta Tujuan Mamuju	Orang / PP	7.295.000	5.208.000
		Jakarta Tujuan Manado	Orang / PP	10.824.000	5.460.000
		Jakarta Tujuan Manokwari	Orang / PP	16.226.000	10.824.000
		Jakarta Tujuan Mataram	Orang / PP	5.316.000	3.230.000
		Jakarta Tujuan Medan	Orang / PP	7.252.000	4.054.000
		Jakarta Tujuan Padang	Orang / PP	5.530.000	3.159.000
		Jakarta Tujuan Palangkaraya	Orang / PP	4.984.000	2.984.000
		Jakarta Tujuan Palembang	Orang / PP	3.861.000	2.268.000
		Jakarta Tujuan Palu	Orang / PP	9.348.000	5.113.000
		Jakarta Tujuan Pangkal Pinang	Orang / PP	3.412.000	2.139.000
		Jakarta Tujuan Pekanbaru	Orang / PP	5.583.000	3.016.000
		Jakarta Tujuan Pontianak	Orang / PP	4.353.000	2.781.000
		Jakarta Tujuan Semarang	Orang / PP	3.861.000	2.182.000
		Jakarta Tujuan Solo	Orang / PP	3.861.000	2.342.000
		Jakarta Tujuan Surabaya	Orang / PP	5.466.000	2.674.000
		Jakarta Tujuan Ternate	Orang / PP	10.001.000	6.664.000
		Jakarta Tujuan Timika	Orang / PP	13.830.000	7.902.000
		Jakarta Tujuan Tanjung Selor	Orang / PP	7.424.000	4.341.000

KODE	KOMPONEN	SPESIFIKASI	SATUAN	BIAYA (Rp)	
				EKONOMI	BISNIS
		Ambon Tujuan Denpasar	Orang / PP	8.054.000	4.784.000
		Ambon Tujuan Jayapura	Orang / PP	7.434.000	4.453.000
		Ambon Tujuan Kendari	Orang / PP	4.824.000	3.056.000
		Ambon Tujuan Makassar	Orang / PP	6.022.000	3.697.000
		Ambon Tujuan Manokwari	Orang / PP	5.177.000	3.239.000
		Ambon Tujuan Palu	Orang / PP	6.140.000	3.754.000
		Ambon Tujuan Sorong	Orang / PP	3.637.000	2.415.000
		Ambon Tujuan Surabaya	Orang / PP	8.803.000	5.185.000
		Ambon Tujuan Ternate	Orang / PP	4.022.000	2.621.000
		Balikpapan Tujuan Banda Aceh	Orang / PP	12.739.000	7.222.000
		Balikpapan Tujuan Batam	Orang / PP	10.354.000	5.677.000
		Balikpapan Tujuan Denpasar	Orang / PP	10.739.000	6.044.000
		Balikpapan Tujuan Jayapura	Orang / PP	19.071.000	10.793.000
		Balikpapan Tujuan Yogyakarta	Orang / PP	9.669.000	5.082.000
		Balikpapan Tujuan Makassar	Orang / PP	12.664.000	6.581.000
		Balikpapan Tujuan Manado	Orang / PP	15.702.000	7.806.000
		Balikpapan Tujuan Medan	Orang / PP	12.493.000	6.570.000
		Balikpapan Tujuan Padang	Orang / PP	10.942.000	5.745.000
		Balikpapan Tujuan Palembang	Orang / PP	9.445.000	5.082.000
		Balikpapan Tujuan Pekanbaru	Orang / PP	10.996.000	5.803.000
		Balikpapan Tujuan Semarang	Orang / PP	9.445.000	5.002.000

KODE	KOMPONEN	SPESIFIKASI	SATUAN	BIAYA (Rp)	
				EKONOMI	BISNIS
		Balikpapan Tujuan Solo	Orang / PP	9.445.000	5.150.000
		Balikpapan Tujuan Surabaya	Orang / PP	10.889.000	5.471.000
		Balikpapan Tujuan Timika	Orang / PP	18.408.000	10.107.000
		Banda Aceh Tujuan Denpasar	Orang / PP	10.835.000	6.719.000
		Banda Aceh Tujuan Jayapura	Orang / PP	19.167.000	11.468.000
		Banda Aceh Tujuan Yogyakarta	Orang / PP	9.765.000	5.757.000
		Banda Aceh Tujuan Makassar	Orang / PP	12.760.000	7.256.000
		Banda Aceh Tujuan Manado	Orang / PP	15.798.000	8.481.000
		Banda Aceh Tujuan Pontianak	Orang / PP	9.990.000	6.249.000
		Banda Aceh Tujuan Semarang	Orang / PP	9.530.000	5.677.000
		Banda Aceh Tujuan Solo	Orang / PP	9.530.000	5.826.000
		Banda Aceh Tujuan Surabaya	Orang / PP	10.985.000	6.147.000
		Banda Aceh Tujuan Timika	Orang / PP	18.504.000	10.782.000
		Bandar Lampung Tujuan Balikpapan	Orang / PP	8.129.000	4.419.000
		Bandar Lampung Tujuan Banda Aceh	Orang / PP	8.225.000	5.094.000
		Bandar Lampung Tujuan Banjarmasin	Orang / PP	6.193.000	3.651.000
		Bandar Lampung Tujuan Batam	Orang / PP	5.840.000	3.549.000
		Bandar Lampung Tujuan Biak	Orang / PP	14.119.000	8.012.000
		Bandar Lampung Tujuan Denpasar	Orang / PP	6.236.000	3.903.000
		Bandar Lampung Tujuan Jayapura	Orang / PP	14.568.000	8.664.000
		Bandar Lampung Tujuan Yogyakarta	Orang / PP	5.155.000	2.954.000

KODE	KOMPONEN	SPESIFIKASI	SATUAN	BIAYA (Rp)	
				EKONOMI	BISNIS
		Bandar Lampung Tujuan Kendari	Orang / PP	8.354.000	4.796.000
		Bandar Lampung Tujuan Makassar	Orang / PP	8.161.000	4.453.000
		Bandar Lampung Tujuan Malang	Orang / PP	5.594.000	3.354.000
		Bandar Lampung Tujuan Manado	Orang / PP	11.199.000	5.677.000
		Bandar Lampung Tujuan Mataram	Orang / PP	6.246.000	3.880.000
		Bandar Lampung Tujuan Medan	Orang / PP	7.979.000	4.441.000
		Bandar Lampung Tujuan Padang	Orang / PP	6.439.000	3.617.000
		Bandar Lampung Tujuan Palangkaraya	Orang / PP	5.947.000	3.640.000
		Bandar Lampung Tujuan Palembang	Orang / PP	4.931.000	2.954.000
		Bandar Lampung Tujuan Pekanbaru	Orang / PP	6.482.000	3.674.000
		Bandar Lampung Tujuan Pontianak	Orang / PP	5.380.000	3.446.000
		Bandar Lampung Tujuan Semarang	Orang / PP	4.931.000	2.873.000
		Bandar Lampung Tujuan Solo	Orang / PP	4.931.000	3.022.000
		Bandar Lampung Tujuan Surabaya	Orang / PP	6.386.000	3.342.000
		Bandar Lampung Tujuan Timika	Orang / PP	13.905.000	7.977.000
		Bandung Tujuan Batam	Orang / PP	6.289.000	3.583.000
		Bandung Tujuan Denpasar	Orang / PP	5.626.000	3.252.000
		Bandung Tujuan Jambi	Orang / PP	5.006.000	2.941.000
		Bandung Tujuan Yogyakarta	Orang / PP	3.369.000	2.279.000
		Bandung Tujuan Padang	Orang / PP	6.129.000	3.508.000
		Bandung Tujuan Palembang	Orang / PP	4.385.000	2.631.000

KODE	KOMPONEN	SPESIFIKASI	SATUAN	BIAYA (Rp)	
				EKONOMI	BISNIS
		Bandung Tujuan Pangkal Pinang	Orang / PP	4.599.000	2.738.000
		Bandung Tujuan Pekanbaru	Orang / PP	6.525.000	3.701.000
		Bandung Tujuan Semarang	Orang / PP	3.027.000	1.957.000
		Bandung Tujuan Solo	Orang / PP	3.647.000	2.268.000
		Bandung Tujuan Surabaya	Orang / PP	4.824.000	3.056.000
		Bandung Tujuan Tanjung Pandan	Orang / PP	4.439.000	2.850.000
		Banjarmasin Tujuan Banda Aceh	Orang / PP	10.792.000	6.022.000
		Banjarmasin Tujuan Batam	Orang / PP	8.407.000	4.578.000
		Banjarmasin Tujuan Biak	Orang / PP	16.686.000	8.749.000
		Banjarmasin Tujuan Denpasar	Orang / PP	8.792.000	4.920.000
		Banjarmasin Tujuan Jayapura	Orang / PP	17.135.000	9.359.000
		Banjarmasin Tujuan Yogyakarta	Orang / PP	7.723.000	4.304.000
		Banjarmasin Tujuan Medan	Orang / PP	10.546.000	5.412.000
		Banjarmasin Tujuan Padang	Orang / PP	9.006.000	4.642.000
		Banjarmasin Tujuan Palembang	Orang / PP	7.498.000	4.022.000
		Banjarmasin Tujuan Pekanbaru	Orang / PP	9.049.000	4.696.000
		Banjarmasin Tujuan Semarang	Orang / PP	7.498.000	3.958.000
		Banjarmasin Tujuan Solo	Orang / PP	7.498.000	4.097.000
		Banjarmasin Tujuan Surabaya	Orang / PP	8.942.000	4.592.000
		Banjarmasin Tujuan Timika	Orang / PP	16.472.000	8.897.000
		Batam Tujuan Banda Aceh	Orang / PP	10.439.000	5.936.000

KODE	KOMPONEN	SPESIFIKASI	SATUAN	BIAYA (Rp)	
				EKONOMI	BISNIS
		Batam Tujuan Denpasar	Orang / PP	8.450.000	4.824.000
		Batam Tujuan Jayapura	Orang / PP	16.782.000	9.263.000
		Batam Tujuan Yogyakarta	Orang / PP	7.370.000	3.936.000
		Batam Tujuan Makassar	Orang / PP	10.375.000	5.711.000
		Batam Tujuan Manado	Orang / PP	13.413.000	6.482.000
		Batam Tujuan Medan	Orang / PP	10.193.000	5.316.000
		Batam Tujuan Padang	Orang / PP	8.653.000	4.546.000
		Batam Tujuan Palembang	Orang / PP	7.145.000	3.936.000
		Batam Tujuan Pekanbaru	Orang / PP	8.707.000	4.599.000
		Batam Tujuan Pontianak	Orang / PP	7.594.000	4.396.000
		Batam Tujuan Semarang	Orang / PP	7.145.000	3.861.000
		Batam Tujuan Solo	Orang / PP	7.145.000	4.000.000
		Batam Tujuan Surabaya	Orang / PP	8.600.000	4.300.000
		Batam Tujuan Timika	Orang / PP	16.119.000	8.621.000
		Bengkulu Tujuan Palembang	Orang / PP	2.899.000	2.026.000
		Biak Tujuan Balikpapan	Orang / PP	18.622.000	9.477.000
		Biak Tujuan Banda Aceh	Orang / PP	18.718.000	10.108.000
		Biak Tujuan Batam	Orang / PP	16.333.000	8.664.000
		Biak Tujuan Denpasar	Orang / PP	16.729.000	8.995.000
		Biak Tujuan Jayapura	Orang / PP	3.615.000	2.321.000
		Biak Tujuan Yogyakarta	Orang / PP	15.648.000	8.108.000

KODE	KOMPONEN	SPESIFIKASI	SATUAN	BIAYA (Rp)	
				EKONOMI	BISNIS
		Biak Tujuan Manado	Orang / PP	11.734.000	6.353.000
		Biak Tujuan Medan	Orang / PP	18.472.000	9.498.000
		Biak Tujuan Padang	Orang / PP	16.932.000	8.728.000
		Biak Tujuan Palembang	Orang / PP	15.424.000	8.108.000
		Biak Tujuan Pekanbaru	Orang / PP	16.985.000	8.781.000
		Biak Tujuan Pontianak	Orang / PP	15.873.000	8.568.000
		Biak Tujuan Surabaya	Orang / PP	12.782.000	7.081.000
		Biak Tujuan Timika	Orang / PP	5.808.000	3.444.000
		Denpasar Tujuan Jayapura	Orang / PP	11.680.000	7.325.000
		Denpasar Tujuan Kupang	Orang / PP	5.091.000	3.159.000
		Denpasar Tujuan Makassar	Orang / PP	4.182.000	2.816.000
		Denpasar Tujuan Manado	Orang / PP	7.851.000	4.578.000
		Denpasar Tujuan Mataram	Orang / PP	1.840.000	1.488.000
		Denpasar Tujuan Medan	Orang / PP	10.589.000	5.658.000
		Denpasar Tujuan Padang	Orang / PP	9.049.000	4.888.000
		Denpasar Tujuan Palangkaraya	Orang / PP	8.557.000	4.909.000
		Denpasar Tujuan Palembang	Orang / PP	7.541.000	4.278.000
		Denpasar Tujuan Pekanbaru	Orang / PP	9.092.000	4.942.000
		Denpasar Tujuan Pontianak	Orang / PP	7.990.000	4.738.000
		Denpasar Tujuan Timika	Orang / PP	10.140.000	6.559.000
		Jambi Tujuan Balikpapan	Orang / PP	7.733.000	4.407.000

KODE	KOMPONEN	SPESIFIKASI	SATUAN	BIAYA (Rp)	
				EKONOMI	BISNIS
		Jambi Tujuan Banjarmasin	Orang / PP	7.690.000	4.193.000
		Jambi Tujuan Denpasar	Orang / PP	7.733.000	4.439.000
		Jambi Tujuan Yogyakarta	Orang / PP	6.653.000	3.551.000
		Jambi Tujuan Kupang	Orang / PP	11.434.000	6.075.000
		Jambi Tujuan Makassar	Orang / PP	9.659.000	4.952.000
		Jambi Tujuan Malang	Orang / PP	7.091.000	3.925.000
		Jambi Tujuan Manado	Orang / PP	12.707.000	6.097.000
		Jambi Tujuan Palangkaraya	Orang / PP	7.444.000	4.193.000
		Jambi Tujuan Pontianak	Orang / PP	6.878.000	4.011.000
		Jambi Tujuan Semarang	Orang / PP	6.428.000	3.476.000
		Jambi Tujuan Solo	Orang / PP	6.428.000	3.615.000
		Jambi Tujuan Surabaya	Orang / PP	7.883.000	3.915.000
		Jayapura Tujuan Yogyakarta	Orang / PP	13.274.000	7.690.000
		Jayapura Tujuan Manado	Orang / PP	22.109.000	11.263.000
		Jayapura Tujuan Medan	Orang / PP	18.932.000	10.097.000
		Jayapura Tujuan Padang	Orang / PP	17.381.000	9.327.000
		Jayapura Tujuan Palembang	Orang / PP	15.873.000	8.717.000
		Jayapura Tujuan Pekanbaru	Orang / PP	17.435.000	9.380.000
		Jayapura Tujuan Pontianak	Orang / PP	16.322.000	9.177.000
		Jayapura Tujuan Timika	Orang / PP	3.615.000	2.289.000
		Yogyakarta Tujuan Denpasar	Orang / PP	3.861.000	2.655.000

KODE	KOMPONEN	SPESIFIKASI	SATUAN	BIAYA (Rp)	
				EKONOMI	BISNIS
		Yogyakarta Tujuan Makassar	Orang / PP	6.525.000	3.893.000
		Yogyakarta Tujuan Manado	Orang / PP	10.536.000	5.722.000
		Yogyakarta Tujuan Medan	Orang / PP	9.519.000	4.770.000
		Yogyakarta Tujuan Padang	Orang / PP	7.969.000	4.280.000
		Yogyakarta Tujuan Palembang	Orang / PP	6.460.000	3.617.000
		Yogyakarta Tujuan Pekanbaru	Orang / PP	8.022.000	4.054.000
		Yogyakarta Tujuan Pontianak	Orang / PP	6.910.000	3.840.000
		Yogyakarta Tujuan Timika	Orang / PP	11.894.000	7.114.000
		Kendari Tujuan Banda Aceh	Orang / PP	12.953.000	7.102.000
		Kendari Tujuan Batam	Orang / PP	10.568.000	5.658.000
		Kendari Tujuan Denpasar	Orang / PP	5.455.000	3.503.000
		Kendari Tujuan Yogyakarta	Orang / PP	8.129.000	4.706.000
		Kendari Tujuan Padang	Orang / PP	11.167.000	5.722.000
		Kendari Tujuan Palembang	Orang / PP	9.659.000	5.102.000
		Kendari Tujuan Pekanbaru	Orang / PP	11.220.000	5.776.000
		Kendari Tujuan Semarang	Orang / PP	9.659.000	5.027.000
		Kendari Tujuan Solo	Orang / PP	9.659.000	5.166.000
		Kendari Tujuan Surabaya	Orang / PP	11.103.000	5.466.000
		Kendari Tujuan Timika	Orang / PP	18.633.000	9.798.000
		Kupang Tujuan Jayapura	Orang / PP	14.386.000	8.676.000
		Kupang Tujuan Yogyakarta	Orang / PP	7.348.000	4.182.000

KODE	KOMPONEN	SPESIFIKASI	SATUAN	BIAYA (Rp)	
				EKONOMI	BISNIS
		Kupang Tujuan Makassar	Orang / PP	7.637.000	4.311.000
		Kupang Tujuan Manado	Orang / PP	11.648.000	6.140.000
		Kupang Tujuan Surabaya	Orang / PP	6.749.000	3.983.000
		Makassar Tujuan Biak	Orang / PP	8.493.000	4.931.000
		Makassar Tujuan Jayapura	Orang / PP	10.193.000	6.193.000
		Makassar Tujuan Kendari	Orang / PP	2.663.000	1.912.000
		Makassar Tujuan Manado	Orang / PP	5.327.000	2.909.000
		Makassar Tujuan Timika	Orang / PP	11.723.000	7.027.000
		Malang Tujuan Balikpapan	Orang / PP	10.108.000	5.134.000
		Malang Tujuan Banda Aceh	Orang / PP	10.204.000	5.765.000
		Malang Tujuan Banjarmasin	Orang / PP	8.161.000	4.407.000
		Malang Tujuan Batam	Orang / PP	7.819.000	4.311.000
		Malang Tujuan Biak	Orang / PP	16.087.000	8.482.000
		Malang Tujuan Jayapura	Orang / PP	16.536.000	9.092.000
		Malang Tujuan Kendari	Orang / PP	10.322.000	5.487.000
		Malang Tujuan Makassar	Orang / PP	10.129.000	5.166.000
		Malang Tujuan Manado	Orang / PP	13.167.000	6.311.000
		Malang Tujuan Medan	Orang / PP	9.958.000	5.145.000
		Malang Tujuan Padang	Orang / PP	8.418.000	4.385.000
		Malang Tujuan Palangkaraya	Orang / PP	7.915.000	4.407.000
		Malang Tujuan Palembang	Orang / PP	6.899.000	3.765.000

KODE	KOMPONEN	SPESIFIKASI	SATUAN	BIAYA (Rp)	
				EKONOMI	BISNIS
		Malang Tujuan Pekanbaru	Orang / PP	8.461.000	4.439.000
		Malang Tujuan Timika	Orang / PP	15.873.000	8.461.000
		Manado Tujuan Medan	Orang / PP	15.552.000	7.316.000
		Manado Tujuan Padang	Orang / PP	14.012.000	6.546.000
		Manado Tujuan Palembang	Orang / PP	12.504.000	5.926.000
		Manado Tujuan Pekanbaru	Orang / PP	14.055.000	6.599.000
		Manado Tujuan Pontianak	Orang / PP	12.953.000	6.396.000
		Manado Tujuan Semarang	Orang / PP	12.504.000	5.851.000
		Manado Tujuan Solo	Orang / PP	12.504.000	5.990.000
		Manado Tujuan Surabaya	Orang / PP	9.937.000	5.262.000
		Manado Tujuan Timika	Orang / PP	16.183.000	8.995.000
		Mataram Tujuan Balikpapan	Orang / PP	10.750.000	5.615.000
		Mataram Tujuan Banda Aceh	Orang / PP	10.846.000	6.246.000
		Mataram Tujuan Banjarmasin	Orang / PP	8.803.000	4.888.000
		Mataram Tujuan Batam	Orang / PP	8.461.000	4.803.000
		Mataram Tujuan Biak	Orang / PP	11.552.000	6.546.000
		Mataram Tujuan Jayapura	Orang / PP	13.092.000	7.575.000
		Mataram Tujuan Yogyakarta	Orang / PP	4.417.000	2.968.000
		Mataram Tujuan Makassar	Orang / PP	4.717.000	3.113.000
		Mataram Tujuan Manado	Orang / PP	8.717.000	5.070.000
		Mataram Tujuan Medan	Orang / PP	10.600.000	5.637.000

KODE	KOMPONEN	SPESIFIKASI	SATUAN	BIAYA (Rp)	
				EKONOMI	BISNIS
		Mataram Tujuan Padang	Orang / PP	9.060.000	4.867.000
		Mataram Tujuan Palembang	Orang / PP	7.551.000	4.246.000
		Mataram Tujuan Pekanbaru	Orang / PP	9.102.000	4.909.000
		Mataram Tujuan Pontianak	Orang / PP	8.001.000	4.706.000
		Mataram Tujuan Surabaya	Orang / PP	3.829.000	2.484.000
		Medan Tujuan Banda Aceh	Orang / PP	3.466.000	2.347.000
		Medan Tujuan Makassar	Orang / PP	12.514.000	6.172.000
		Medan Tujuan Pontianak	Orang / PP	9.733.000	5.230.000
		Medan Tujuan Semarang	Orang / PP	9.284.000	4.696.000
		Medan Tujuan Solo	Orang / PP	9.284.000	4.835.000
		Medan Tujuan Surabaya	Orang / PP	10.739.000	5.134.000
		Medan Tujuan Timika	Orang / PP	18.258.000	9.455.000
		Padang Tujuan Makassar	Orang / PP	10.974.000	5.402.000
		Padang Tujuan Pontianak	Orang / PP	8.193.000	4.460.000
		Padang Tujuan Semarang	Orang / PP	7.744.000	3.925.000
		Padang Tujuan Solo	Orang / PP	7.744.000	4.065.000
		Padang Tujuan Surabaya	Orang / PP	9.199.000	4.364.000
		Padang Tujuan Timika	Orang / PP	16.718.000	8.685.000
		Palangkaraya Tujuan Banda Aceh	Orang / PP	10.546.000	6.022.000
		Palangkaraya Tujuan Batam	Orang / PP	8.161.000	4.578.000
		Palangkaraya Tujuan Yogyakarta	Orang / PP	7.477.000	4.304.000

KODE	KOMPONEN	SPESIFIKASI	SATUAN	BIAYA (Rp)	
				EKONOMI	BISNIS
		Palangkaraya Tujuan Mataram	Orang / PP	8.557.000	4.888.000
		Palangkaraya Tujuan Medan	Orang / PP	10.300.000	5.412.000
		Palangkaraya Tujuan Padang	Orang / PP	8.760.000	4.642.000
		Palangkaraya Tujuan Palembang	Orang / PP	7.252.000	4.022.000
		Palangkaraya Tujuan Pekanbaru	Orang / PP	8.803.000	4.696.000
		Palangkaraya Tujuan Semarang	Orang / PP	7.252.000	3.947.000
		Palangkaraya Tujuan Solo	Orang / PP	7.252.000	4.086.000
		Palangkaraya Tujuan Surabaya	Orang / PP	8.696.000	4.385.000
		Palembang Tujuan Balikpapan	Orang / PP	9.894.000	5.220.000
		Palembang Tujuan Makassar	Orang / PP	9.466.000	4.781.000
		Palembang Tujuan Pontianak	Orang / PP	6.685.000	3.840.000
		Palembang Tujuan Semarang	Orang / PP	6.236.000	3.305.000
		Palembang Tujuan Solo	Orang / PP	6.236.000	3.444.000
		Palembang Tujuan Surabaya	Orang / PP	7.690.000	3.744.000
		Palembang Tujuan Timika	Orang / PP	15.210.000	8.076.000
		Palu Tujuan Makassar	Orang / PP	4.268.000	2.578.000
		Palu Tujuan Poso	Orang / PP	1.957.000	1.423.000
		Palu Tujuan Sorong	Orang / PP	6.878.000	4.155.000
		Palu Tujuan Surabaya	Orang / PP	6.878.000	3.883.000
		Palu Tujuan Toli-Toli	Orang / PP	2.941.000	1.915.000
		Pangkal Pinang Tujuan Balikpapan	Orang / PP	9.038.000	4.631.000

KODE	KOMPONEN	SPESIFIKASI	SATUAN	BIAYA (Rp)	
				EKONOMI	BISNIS
		Pangkal Pinang Tujuan Banjarmasin	Orang / PP	7.091.000	3.915.000
		Pangkal Pinang Tujuan Batam	Orang / PP	6.739.000	3.818.000
		Pangkal Pinang Tujuan Yogyakarta	Orang / PP	6.065.000	3.262.000
		Pangkal Pinang Tujuan Makassar	Orang / PP	9.060.000	4.663.000
		Pangkal Pinang Tujuan Manado	Orang / PP	12.097.000	5.808.000
		Pangkal Pinang Tujuan Medan	Orang / PP	8.888.000	4.653.000
		Pangkal Pinang Tujuan Padang	Orang / PP	7.337.000	3.883.000
		Pangkal Pinang Tujuan Palembang	Orang / PP	5.829.000	3.262.000
		Pangkal Pinang Tujuan Pekanbaru	Orang / PP	7.391.000	3.936.000
		Pangkal Pinang Tujuan Pontianak	Orang / PP	6.279.000	3.733.000
		Pangkal Pinang Tujuan Semarang	Orang / PP	5.829.000	3.187.000
		Pangkal Pinang Tujuan Solo	Orang / PP	5.829.000	3.326.000
		Pangkal Pinang Tujuan Surabaya	Orang / PP	7.284.000	3.626.000
		Pekanbaru Tujuan Pontianak	Orang / PP	8.247.000	4.514.000
		Pekanbaru Tujuan Semarang	Orang / PP	7.797.000	3.979.000
		Pekanbaru Tujuan Solo	Orang / PP	7.797.000	4.118.000
		Pekanbaru Tujuan Surabaya	Orang / PP	9.241.000	4.407.000
		Pekanbaru Tujuan Timika	Orang / PP	16.771.000	8.739.000
		Pontianak Tujuan Makassar	Orang / PP	9.915.000	5.241.000
		Pontianak Tujuan Semarang	Orang / PP	6.685.000	3.765.000
		Pontianak Tujuan Solo	Orang / PP	6.685.000	3.904.000

KODE	KOMPONEN	SPESIFIKASI	SATUAN	BIAYA (Rp)	
				EKONOMI	BISNIS
		Pontianak Tujuan Surabaya	Orang / PP	8.140.000	4.204.000
		Pontianak Tujuan Timika	Orang / PP	15.659.000	8.535.000
		Semarang Tujuan Makassar	Orang / PP	9.466.000	4.706.000
		Solo Tujuan Makassar	Orang / PP	9.466.000	4.845.000
		Surabaya Tujuan Denpasar	Orang / PP	3.198.000	2.118.000
		Surabaya Tujuan Jayapura	Orang / PP	12.675.000	7.250.000
		Surabaya Tujuan Makassar	Orang / PP	5.936.000	3.674.000
		Surabaya Tujuan Timika	Orang / PP	11.295.000	6.589.000
	TIKET KERETA API LUAR PROVINSI NTT				
		Bandung Tujuan Jakarta	Orang	150.000	510.000

TABEL 19.2 SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI & LUAR NEGERI

KODE	KOMPONEN	SPESIFIKASI	SATUAN	BIAYA (Rp)		
				EKSEKUTIF	BISNIS	EKONOMI
9.2 SATUAN BIAYA TIKET PESAWAT PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI						
8.1.02.04.02.0001	BEBAN PERJALANAN DINAS BIASA–LUAR NEGERI					
	TIKET PESAWAT PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI					
		Abu Dhabi	Orang / PP	95.623.000	90.066.000	49.359.000
		Abuja	Orang / PP	186.087.000	142.049.000	123.406.000
		Addis Ababa	Orang / PP	139.370.000	105.125.000	100.492.000
		Algiers	Orang / PP	172.602.000	119.334.000	103.351.000
		Amman	Orang / PP	136.855.000	116.402.000	64.165.000

KODE	KOMPONEN	SPESIFIKASI	SATUAN	BIAYA (Rp)		
				EKSEKUTIF	BISNIS	EKONOMI
		Amsterdam	Orang / PP	148.710.000	106.754.000	60.292.000
		Ankara	Orang / PP	171.027.000	120.239.000	64.817.000
		Antananarivo	Orang / PP	213.200.000	162.900.000	149.905.000
		Astana	Orang / PP	247.265.000	218.811.000	162.213.000
		Athens	Orang / PP	269.890.000	167.534.000	145.543.000
		Baghdad	Orang / PP	98.338.000	75.079.000	64.165.000
		Baku	Orang / PP	239.536.000	154.864.000	41.287.000
		Bandar Seri Bagawan	Orang / PP	29.467.000	20.761.000	16.634.000
		Bangkok	Orang / PP	42.427.000	38.083.000	14.897.000
		Beijing	Orang / PP	46.970.000	38.734.000	29.377.000
		Beirut	Orang / PP	139.425.000	81.269.000	67.513.000
		Beograd	Orang / PP	186.756.000	115.913.000	100.709.000
		Berlin	Orang / PP	186.014.000	110.881.000	71.658.000
		Bern	Orang / PP	207.752.000	122.682.000	78.826.000
		Boenos Aires	Orang / PP	416.300.000	276.930.000	188.240.000
		Bogota	Orang / PP	333.022.000	170.611.000	139.606.000
		Bonn	Orang / PP	198.105.000	90.917.000	67.930.000
		Brasilia	Orang / PP	296.714.000	208.476.000	108.057.000
		Bratislava	Orang / PP	128.963.000	80.057.000	69.541.000
		Brussel	Orang / PP	193.906.000	108.492.000	70.047.000
		Bucharest	Orang / PP	159.986.000	90.175.000	74.446.000

KODE	KOMPONEN	SPESIFIKASI	SATUAN	BIAYA (Rp)		
				EKSEKUTIF	BISNIS	EKONOMI
		Budapest	Orang / PP	159.986.000	108.220.000	39.585.000
		Canberra	Orang / PP	114.103.000	114.103.000	45.250.000
		Cape Town	Orang / PP	310.995.000	175.625.000	152.565.000
		Caracas	Orang / PP	418.617.000	250.450.000	123.533.000
		Chicago	Orang / PP	230.468.000	124.728.000	66.283.000
		Dakkar	Orang / PP	233.490.000	178.249.000	154.846.000
		Damaskus	Orang / PP	157.181.000	97.559.000	60.183.000
		Dar Es Salaam	Orang / PP	161.941.000	119.442.000	103.768.000
		Darwin	Orang / PP	121.071.000	88.690.000	71.749.000
		Davao City	Orang / PP	49.902.000	46.300.000	29.703.000
		Den Haag	Orang / PP	148.710.000	118.483.000	60.292.000
		Dhaka	Orang / PP	55.441.000	51.459.000	19.766.000
		Dilli	Orang / PP	13.521.000	8.888.000	6.335.000
		Doha	Orang / PP	94.410.000	65.866.000	49.685.000
		Dubai	Orang / PP	76.147.000	76.147.000	34.752.000
		Frankfurt	Orang / PP	138.646.000	73.070.000	19.277.000
		Geneva	Orang / PP	147.805.000	97.197.000	78.428.000
		Guangzhou	Orang / PP	56.509.000	49.757.000	23.603.000
		Hamburg	Orang / PP	179.878.000	138.266.000	74.355.000
		Hanoi	Orang / PP	33.178.000	33.178.000	29.974.000
		Harare	Orang / PP	201.236.000	191.860.000	104.021.000

KODE	KOMPONEN	SPESIFIKASI	SATUAN	BIAYA (Rp)		
				EKSEKUTIF	BISNIS	EKONOMI
		Havana	Orang / PP	266.107.000	203.137.000	132.764.000
		Helsinki	Orang / PP	181.417.000	107.352.000	66.627.000
		Ho Chi Minh	Orang / PP	30.354.000	27.205.000	22.354.000
		Hongkong	Orang / PP	54.807.000	47.658.000	22.752.000
		Houston	Orang / PP	228.694.000	117.415.000	64.998.000
		Islamabad	Orang / PP	99.225.000	60.328.000	45.269.000
		Istanbul	Orang / PP	200.205.000	80.274.000	44.653.000
		Jeddah	Orang / PP	116.673.000	68.509.000	60.111.000
		Johannesburg	Orang / PP	234.269.000	177.417.000	130.610.000
		Johor Bahru	Orang / PP	21.630.000	16.490.000	9.503.000
		Kabul	Orang / PP	114.157.000	70.681.000	58.065.000
		Kairo	Orang / PP	157.163.000	128.909.000	81.143.000
		Karachi	Orang / PP	76.491.000	65.758.000	42.011.000
		Khartoum	Orang / PP	106.863.000	81.577.000	70.862.000
		Kiev	Orang / PP	196.566.000	109.125.000	93.994.000
		Kolombo	Orang / PP	56.454.000	46.373.000	29.467.000
		Kopenhagen	Orang / PP	175.498.000	89.052.000	67.513.000
		Kota Kinabalu	Orang / PP	34.282.000	25.829.000	12.562.000
		Kuala Lumpur	Orang / PP	20.960.000	11.928.000	10.752.000
		Kuching	Orang / PP	48.128.000	34.390.000	6.589.000
		Kuwait	Orang / PP	122.556.000	77.342.000	56.291.000

KODE	KOMPONEN	SPESIFIKASI	SATUAN	BIAYA (Rp)		
				EKSEKUTIF	BISNIS	EKONOMI
		Lima	Orang / PP	149.561.000	149.561.000	91.188.000
		Lisbon	Orang / PP	168.493.000	85.903.000	61.233.000
		London	Orang / PP	206.521.000	132.004.000	75.170.000
		Los Angeles	Orang / PP	206.540.000	107.243.000	58.681.000
		Madrid	Orang / PP	188.114.000	92.039.000	65.722.000
		Manama	Orang / PP	118.972.000	111.388.000	87.369.000
		Manila	Orang / PP	44.400.000	30.372.000	20.815.000
		Maputo	Orang / PP	203.716.000	154.285.000	113.578.000
		Marseille	Orang / PP	196.385.000	91.840.000	64.093.000
		Meksiko	Orang / PP	213.979.000	149.597.000	71.785.000
		Melbourne	Orang / PP	88.437.000	69.034.000	51.730.000
		Moskow	Orang / PP	172.620.000	130.429.000	93.089.000
		Mumbai	Orang / PP	55.441.000	43.748.000	19.766.000
		Muscat	Orang / PP	117.089.000	93.324.000	67.459.000
		Nairobi	Orang / PP	158.050.000	144.185.000	110.067.000
		New Delhi	Orang / PP	63.350.000	45.250.000	27.150.000
		New York	Orang / PP	273.329.000	205.761.000	69.486.000
		Noumea	Orang / PP	125.614.000	107.098.000	34.680.000
		Osaka	Orang / PP	57.993.000	56.201.000	33.739.000
		Oslo	Orang / PP	178.394.000	86.392.000	73.287.000
		Ottawa	Orang / PP	222.015.000	175.027.000	73.903.000

KODE	KOMPONEN	SPESIFIKASI	SATUAN	BIAYA (Rp)		
				EKSEKUTIF	BISNIS	EKONOMI
		Panama	Orang / PP	281.130.000	168.439.000	112.130.000
		Paramaribo	Orang / PP	271.826.000	171.842.000	133.090.000
		Paris	Orang / PP	194.105.000	110.139.000	60.292.000
		Penang	Orang / PP	16.616.000	13.865.000	9.865.000
		Perth	Orang / PP	104.456.000	32.599.000	27.603.000
		Phnom Penh	Orang / PP	39.857.000	35.857.000	29.449.000
		Port Moresby	Orang / PP	309.329.000	250.414.000	149.362.000
		Praha	Orang / PP	349.656.000	214.449.000	122.139.000
		Pretoria	Orang / PP	234.269.000	177.417.000	130.610.000
		Pyongyang	Orang / PP	73.124.000	40.182.000	30.046.000
		Quito	Orang / PP	313.583.000	294.469.000	219.499.000
		Rabbat	Orang / PP	161.271.000	139.751.000	102.537.000
		Riyadh	Orang / PP	96.998.000	63.531.000	54.300.000
		Roma	Orang / PP	181.000.000	108.600.000	81.450.000
		San Fransisco	Orang / PP	243.228.000	129.198.000	54.065.000
		Sanaa	Orang / PP	148.511.000	106.392.000	66.590.000
		Santiago de Chile	Orang / PP	395.920.000	281.256.000	161.090.000
		Sarajevo	Orang / PP	213.182.000	129.035.000	109.198.000
		Seoul	Orang / PP	58.518.000	53.685.000	31.440.000
		Shanghai	Orang / PP	56.509.000	49.757.000	23.603.000
		Singapura	Orang / PP	17.938.000	12.182.000	7.295.000

KODE	KOMPONEN	SPESIFIKASI	SATUAN	BIAYA (Rp)		
				EKSEKUTIF	BISNIS	EKONOMI
		Sofia	Orang / PP	135.262.000	114.863.000	65.378.000
		Songkhla	Orang / PP	42.427.000	20.906.000	14.897.000
		Stockholm	Orang / PP	179.498.000	99.659.000	62.138.000
		Suva	Orang / PP	229.291.000	80.745.000	48.309.000
		Sydney	Orang / PP	83.785.000	76.690.000	46.282.000
		Tashkent	Orang / PP	246.468.000	153.000.000	132.909.000
		Tawau	Orang / PP	34.282.000	25.829.000	12.562.000
		Teheran	Orang / PP	104.980.000	83.260.000	57.920.000
		Tokyo	Orang / PP	67.586.000	48.418.000	33.214.000
		Toronto	Orang / PP	212.675.000	155.009.000	57.939.000
		Tripoli	Orang / PP	118.574.000	103.279.000	90.048.000
		Tunisia	Orang / PP	170.484.000	90.826.000	65.504.000
		Vancouver	Orang / PP	197.327.000	134.990.000	59.314.000
		Vanimo	Orang / PP	60.056.000	49.594.000	43.078.000
		Vatikan	Orang / PP	181.000.000	108.600.000	81.450.000
		Vienna	Orang / PP	190.412.000	75.604.000	60.762.000
		Vientiane	Orang / PP	41.160.000	36.653.000	25.702.000
		Warsawa	Orang / PP	195.064.000	91.442.000	62.391.000
		Washington	Orang / PP	274.215.000	169.344.000	71.133.000
		Wellington	Orang / PP	212.675.000	177.923.000	74.572.000
		Windhoek	Orang / PP	330.163.000	213.110.000	135.931.000

KODE	KOMPONEN	SPESIFIKASI	SATUAN	BIAYA (Rp)		
				EKSEKUTIF	BISNIS	EKONOMI
		Yangon	Orang / PP	26.571.000	21.938.000	19.060.000
		Yaounde	Orang / PP	186.087.000	142.049.000	123.406.000
		Zagreb	Orang / PP	307.230.000	184.204.000	93.795.000

TABEL 19.3 SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI & LUAR NEGERI

KODE	KOMPONEN	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA (Rp)
9.3. SATUAN BIAYA TAKSI PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI				
8.1.02.04.01 .0001	BEBAN PERJALANAN DINAS BIASA			
	TAKSI PERJALANAN DINAS DALAM PROVINSI NTT			
		Kota Kupang	Orang/kali	116.000
		Kabupaten Alor	Orang/kali	116.000
		Kabupaten Belu	Orang/kali	116.000
		Kabupaten Ende	Orang/kali	116.000
		Kabupaten Manggarai Barat	Orang/kali	116.000
		Kabupaten Flores Timur	Orang/kali	116.000
		Kabupaten Lembata	Orang/kali	116.000
		Kabupaten Sikka	Orang/kali	116.000
		Kabupaten Rote	Orang/kali	116.000
		Kabupaten Ngada	Orang/kali	116.000
		Kabupaten Manggarai	Orang/kali	116.000
		Kabupaten Sumba Barat Daya	Orang/kali	116.000
		Kabupaten Sumba Timur	Orang/kali	116.000

KODE	KOMPONEN	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA (Rp)
	TAKSI PERJALANAN DINAS LUAR PROVINSI NTT			
		Provinsi D. I. Aceh	Orang/kali	127.000
		Provinsi Sumatera Utara	Orang/kali	308.000
		Provinsi Riau	Orang/kali	101.000
		Provinsi Kepulauan Riau	Orang/kali	165.000
		Provinsi Jambi	Orang/kali	147.000
		Provinsi Sumatera Barat	Orang/kali	190.000
		Sumatera Selatan	Orang/kali	179.000
		Provinsi Lampung	Orang/kali	168.000
		Provinsi Bengkulu	Orang/kali	109.000
		Provinsi Bangka Belitung	Orang/kali	97.000
		Provinsi Banten	Orang/kali	536.000
		Provinsi Jawa Barat	Orang/kali	200.000
		Provinsi D.K.I. Jakarta	Orang/kali	256.000
		Provinsi Jawa Tengah	Orang/kali	108.000
		Provinsi D.I. Yogyakarta	Orang/kali	267.000
		Provinsi Jawa Timur	Orang/kali	233.000
		Provinsi Bali	Orang/kali	227.000
		Provinsi Nusa Tenggara Barat	Orang/kali	231.000
		Provinsi Kalimantan Barat	Orang/kali	171.000
		Provinsi Kalimantan Tengah	Orang/kali	134.000
		Provinsi Kalimantan Selatan	Orang/kali	180.000

KODE	KOMPONEN	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA (Rp)
		Provinsi Kalimantan Timur	Orang/kali	533.000
		Provinsi Kalimantan Utara	Orang/kali	218.000
		Provinsi Sulawesi Utara	Orang/kali	138.000
		Provinsi Gorontalo	Orang/kali	265.000
		Provinsi Sulawesi Barat	Orang/kali	313.000
		Provinsi Sulawesi Selatan	Orang/kali	187.000
		Provinsi Sulawesi Tengah	Orang/kali	165.000
		Provinsi Sulawesi Tenggara	Orang/kali	171.000
		Provinsi Maluku	Orang/kali	288.000
		Provinsi Maluku Utara	Orang/kali	215.000
		Provinsi Papua	Orang/kali	513.000
		Provinsi Papua Barat	Orang/kali	236.000
		Provinsi Papua Barat Daya	Orang/kali	236.000
		Provinsi Papua Tengah	Orang/kali	513.000
		Provinsi Papua Selatan	Orang/kali	513.000
		Provinsi Papua Pegunungan	Orang/kali	513.000

TABEL 19.4 SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI & LUAR NEGERI

KODE	KOMPONEN	SPESIFIKASI	SATUAN	BIAYA (Rp)
9.4. SATUAN BIAYA TRANSPORTASI DARAT ANTAR KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI				
8.1.02.04.01.0001	BEBAN PERJALANAN DINAS BIASA			
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT			
		Borong - Labuan Bajo	Orang / Kali	229.000

KODE	KOMPONEN	SPESIFIKASI	SATUAN	BIAYA (Rp)
		Borong - Mbay	Orang / Kali	200.000
		Borong - Ende	Orang / Kali	286.000
		Borong - Maumere	Orang / Kali	286.000
		Ruteng - Maumere	Orang / Kali	366.000
		Ruteng - Moni	Orang / Kali	344.000
		Ruteng - Ende	Orang / Kali	229.000
		Ruteng - Aegela	Orang / Kali	206.000
		Ruteng - Labuan Bajo	Orang / Kali	229.000
		Ruteng - Lembor	Orang / Kali	172.000
		Maumere - Larantuka	Orang / Kali	229.000
		Maumere - Ende	Orang / Kali	229.000
		Bajawa - Ende	Orang / Kali	229.000
		Bajawa - Mbay	Orang / Kali	115.000
		Bajawa - Ruteng	Orang / Kali	229.000
		Bajawa - Labuan Bajo	Orang / Kali	344.000
		Waingapu - Waibakul	Orang / Kali	143.000
		Waingapu - Waikabubak	Orang / Kali	172.000
		Waingapu - Tambolaka	Orang / Kali	248.000
		Tambolaka - Waikabubak	Orang / Kali	115.000
	BIAYA TRANSPORTASI LAUT			
	Kupang - Labuan Bajo	Penumpang	Orang / Kali	392.000
	Kupang - Labuan Bajo	Kendaraan - Gol IV Penumpang	Orang / Kali	3.396.000

KODE	KOMPONEN	SPESIFIKASI	SATUAN	BIAYA (Rp)
	Kupang - Labuan Bajo	Kendaraan - Gol IV Barang	Orang / Kali	3.280.000
	Kupang - Labuan Bajo	Kendaraan - Gol V Penumpang	Orang / Kali	8.499.000
	Kupang - Labuan Bajo	Kendaraan - Gol V Barang	Orang / Kali	5.744.000
	Kupang - Rote	Penumpang	Orang / Kali	66.000
	Kupang - Rote	Kendaraan - Gol IV Penumpang	Orang / Kali	1.148.000
	Kupang - Rote	Kendaraan - Gol IV Barang	Orang / Kali	1.039.000
	Kupang - Rote	Kendaraan - Gol V Penumpang	Orang / Kali	2.720.000
	Kupang - Rote	Kendaraan - Gol V Barang	Orang / Kali	1.831.000
	Kupang - Kalabahi	Penumpang	Orang / Kali	146.000
	Kupang - Kalabahi	Kendaraan - Gol IV Penumpang	Orang / Kali	2.202.000
	Kupang - Kalabahi	Kendaraan - Gol IV Barang	Orang / Kali	2.006.000
	Kupang - Kalabahi	Kendaraan - Gol V Penumpang	Orang / Kali	5.212.000
	Kupang - Kalabahi	Kendaraan - Gol V Barang	Orang / Kali	3.519.000
	Kupang - Ende	Penumpang	Orang / Kali	292.000
	Kupang - Ende	Kendaraan - Gol IV Penumpang	Orang / Kali	2.768.000
	Kupang - Ende	Kendaraan - Gol IV Barang	Orang / Kali	2.523.000
	Kupang - Ende	Kendaraan - Gol V Penumpang	Orang / Kali	6.547.000
	Kupang - Ende	Kendaraan - Gol V Barang	Orang / Kali	4.423.000
	Kupang - Waingapu	Penumpang	Orang / Kali	200.000
	Kupang - Waingapu	Kendaraan - Gol IV Penumpang	Orang / Kali	3.788.000
	Kupang - Waingapu	Kendaraan - Gol IV Barang	Orang / Kali	3.857.000
	Kupang - Waingapu	Kendaraan - Gol V Penumpang	Orang / Kali	7.343.000

KODE	KOMPONEN	SPESIFIKASI	SATUAN	BIAYA (Rp)
	Kupang - Waingapu	Kendaraan - Gol V Barang	Orang / Kali	4.962.000
	Kupang - Lewoleba	Penumpang	Orang / Kali	197.000
	Kupang - Lewoleba	Kendaraan - Gol IV Penumpang	Orang / Kali	1.826.000
	Kupang - Lewoleba	Kendaraan - Gol IV Barang	Orang / Kali	1.757.000
	Kupang - Lewoleba	Kendaraan - Gol V Penumpang	Orang / Kali	4.570.000
	Kupang - Lewoleba	Kendaraan - Gol V Barang	Orang / Kali	3.084.000
	Kupang - Larantuka	Penumpang	Orang / Kali	126.000
	Kupang - Larantuka	Kendaraan - Gol IV Penumpang	Orang / Kali	2.017.000
	Kupang - Larantuka	Kendaraan - Gol IV Barang	Orang / Kali	1.836.000
	Kupang - Larantuka	Kendaraan - Gol V Penumpang	Orang / Kali	4.775.000
	Kupang - Larantuka	Kendaraan - Gol V Barang	Orang / Kali	3.223.000
	Kupang - Maumere	Penumpang	Orang / Kali	287.000
	Kupang - Waikelo	Penumpang	Orang / Kali	277.000
	Kupang - Sabu	Penumpang	Orang / Kali	141.000
	Kupang - Sabu	Kendaraan - Gol IV Penumpang	Orang / Kali	1.963.000
	Kupang - Sabu	Kendaraan - Gol IV Barang	Orang / Kali	1.787.000
	Kupang - Sabu	Kendaraan - Gol V Penumpang	Orang / Kali	4.647.000
	Kupang - Sabu	Kendaraan - Gol V Barang	Orang / Kali	3.136.000
	Kupang - Aimere	Penumpang	Orang / Kali	183.000
	Kupang - Aimere	Kendaraan - Gol IV Penumpang	Orang / Kali	2.768.000
	Kupang - Aimere	Kendaraan - Gol IV Barang	Orang / Kali	2.523.000
	Kupang - Aimere	Kendaraan - Gol V Penumpang	Orang / Kali	6.547.000

KODE	KOMPONEN	SPESIFIKASI	SATUAN	BIAYA (Rp)
	Kupang - Aimere	Kendaraan - Gol V Barang	Orang / Kali	4.423.000
	Waingapu - Sabu	Penumpang	Orang / Kali	106.000
	Waingapu - Sabu	Kendaraan - Gol IV Penumpang	Orang / Kali	1.863.000
	Waingapu - Sabu	Kendaraan - Gol IV Barang	Orang / Kali	1.795.000
	Waingapu - Sabu	Kendaraan - Gol V Penumpang	Orang / Kali	4.680.000
	Waingapu - Sabu	Kendaraan - Gol V Barang	Orang / Kali	3.137.000
	Waingapu - Aimere	Penumpang	Orang / Kali	89.000
	Waingapu - Aimere	Kendaraan - Gol IV Penumpang	Orang / Kali	1.349.000
	Waingapu - Aimere	Kendaraan - Gol IV Barang	Orang / Kali	1.298.000
	Waingapu - Aimere	Kendaraan - Gol V Penumpang	Orang / Kali	3.396.000
	Waingapu - Aimere	Kendaraan - Gol V Barang	Orang / Kali	2.267.000
	Larantuka - Baranusa	Penumpang	Orang / Kali	113.000
	Larantuka - Baranusa	Kendaraan - Gol IV Penumpang	Orang / Kali	1.692.000
	Larantuka - Baranusa	Kendaraan - Gol IV Barang	Orang / Kali	1.627.000
	Larantuka - Baranusa	Kendaraan - Gol V Penumpang	Orang / Kali	4.235.000
	Larantuka - Baranusa	Kendaraan - Gol V Barang	Orang / Kali	2.858.000
	Adonara - Kalabahi	Penumpang	Orang / Kali	152.000
	Adonara - Kalabahi	Kendaraan - Gol IV Penumpang	Orang / Kali	1.791.000
	Adonara - Kalabahi	Kendaraan - Gol IV Barang	Orang / Kali	1.726.000
	Adonara - Kalabahi	Kendaraan - Gol V Penumpang	Orang / Kali	4.501.000
	Adonara - Kalabahi	Kendaraan - Gol V Barang	Orang / Kali	3.016.000
	Kalabahi - Teluk Gurita	Penumpang	Orang / Kali	67.000

KODE	KOMPONEN	SPESIFIKASI	SATUAN	BIAYA (Rp)
	Kalabahi - Teluk Gurita	Kendaraan - Gol IV Penumpang	Orang / Kali	1.287.000
	Kalabahi - Teluk Gurita	Kendaraan - Gol IV Barang	Orang / Kali	1.238.000
	Kalabahi - Teluk Gurita	Kendaraan - Gol V Penumpang	Orang / Kali	3.242.000
	Kalabahi - Teluk Gurita	Kendaraan - Gol V Barang	Orang / Kali	2.163.000
	Kupang - Hansisi	Penumpang	Orang / Kali	18.000
	Kupang - Hansisi	Kendaraan - Gol IV Penumpang	Orang / Kali	199.000
	Kupang - Hansisi	Kendaraan - Gol IV Barang	Orang / Kali	172.000
	Kupang - Hansisi	Kendaraan - Gol V Penumpang	Orang / Kali	425.000
	Kupang - Hansisi	Kendaraan - Gol V Barang	Orang / Kali	286.000
	Lewoleba - Adonara	Penumpang	Orang / Kali	29.000
	Lewoleba - Adonara	Kendaraan - Gol IV Penumpang	Orang / Kali	675.000
	Lewoleba - Adonara	Kendaraan - Gol IV Barang	Orang / Kali	648.000
	Lewoleba - Adonara	Kendaraan - Gol V Penumpang	Orang / Kali	1.694.000
	Lewoleba - Adonara	Kendaraan - Gol V Barang	Orang / Kali	1.132.000
	Kalabahi - Larantuka	Penumpang	Orang / Kali	125.000
	Kalabahi - Larantuka	Kendaraan - Gol IV Penumpang	Orang / Kali	1.909.000
	Kalabahi - Larantuka	Kendaraan - Gol IV Barang	Orang / Kali	1.836.000
	Kalabahi - Larantuka	Kendaraan - Gol V Penumpang	Orang / Kali	4.775.000
	Kalabahi - Larantuka	Kendaraan - Gol V Barang	Orang / Kali	3.224.000
	Kalabahi - Baranusa	Penumpang	Orang / Kali	49.000
	Kalabahi - Baranusa	Kendaraan - Gol IV Penumpang	Orang / Kali	901.000
	Kalabahi - Baranusa	Kendaraan - Gol IV Barang	Orang / Kali	893.000

KODE	KOMPONEN	SPESIFIKASI	SATUAN	BIAYA (Rp)
	Kalabahi - Baranusa	Kendaraan - Gol V Penumpang	Orang / Kali	1.993.000
	Kalabahi - Baranusa	Kendaraan - Gol V Barang	Orang / Kali	1.610.000
	Kalabahi - Lewoleba	Penumpang	Orang / Kali	89.000
	Kalabahi - Lewoleba	Kendaraan - Gol IV Penumpang	Orang / Kali	1.554.000
	Kalabahi - Lewoleba	Kendaraan - Gol IV Barang	Orang / Kali	1.497.000
	Kalabahi - Lewoleba	Kendaraan - Gol V Penumpang	Orang / Kali	3.909.000
	Kalabahi - Lewoleba	Kendaraan - Gol V Barang	Orang / Kali	2.615.000
	Lewoleba - Baranusa	Penumpang	Orang / Kali	60.000
	Lewoleba - Baranusa	Kendaraan - Gol IV Penumpang	Orang / Kali	1.257.000
	Lewoleba - Baranusa	Kendaraan - Gol IV Barang	Orang / Kali	1.208.000
	Lewoleba - Baranusa	Kendaraan - Gol V Penumpang	Orang / Kali	3.165.000
	Lewoleba - Baranusa	Kendaraan - Gol V Barang	Orang / Kali	2.111.000
	Larantuka - Lewoleba	Penumpang	Orang / Kali	46.000
	Larantuka - Lewoleba	Kendaraan - Gol IV Penumpang	Orang / Kali	1.005.000
	Larantuka - Lewoleba	Kendaraan - Gol IV Barang	Orang / Kali	960.000
	Larantuka - Lewoleba	Kendaraan - Gol V Penumpang	Orang / Kali	2.516.000
	Larantuka - Lewoleba	Kendaraan - Gol V Barang	Orang / Kali	1.694.000
	Baranusa - Solor	Penumpang	Orang / Kali	80.000
	Baranusa - Solor	Kendaraan - Gol IV Penumpang	Orang / Kali	1.482.000
	Baranusa - Solor	Kendaraan - Gol IV Barang	Orang / Kali	1.427.000
	Baranusa - Solor	Kendaraan - Gol V Penumpang	Orang / Kali	3.729.000
	Baranusa - Solor	Kendaraan - Gol V Barang	Orang / Kali	2.493.000

KODE	KOMPONEN	SPESIFIKASI	SATUAN	BIAYA (Rp)
	Adonara - Baranusa	Penumpang	Orang / Kali	101.000
	Adonara - Baranusa	Kendaraan - Gol IV Penumpang	Orang / Kali	1.246.000
	Adonara - Baranusa	Kendaraan - Gol IV Barang	Orang / Kali	1.198.000
	Adonara - Baranusa	Kendaraan - Gol V Penumpang	Orang / Kali	3.139.000
	Adonara - Baranusa	Kendaraan - Gol V Barang	Orang / Kali	2.093.000
	Lewoleba - Solor	Penumpang	Orang / Kali	26.000
	Lewoleba - Solor	Kendaraan - Gol IV Penumpang	Orang / Kali	851.000
	Lewoleba - Solor	Kendaraan - Gol IV Barang	Orang / Kali	818.000
	Lewoleba - Solor	Kendaraan - Gol V Penumpang	Orang / Kali	2.144.000
	Lewoleba - Solor	Kendaraan - Gol V Barang	Orang / Kali	1.430.000
	Solor - Kalabahi	Penumpang	Orang / Kali	112.000
	Solor - Kalabahi	Kendaraan - Gol IV Penumpang	Orang / Kali	1.812.000
	Solor - Kalabahi	Kendaraan - Gol IV Barang	Orang / Kali	1.746.000
	Solor - Kalabahi	Kendaraan - Gol V Penumpang	Orang / Kali	4.463.000
	Solor - Kalabahi	Kendaraan - Gol V Barang	Orang / Kali	3.050.000
	Larantuka - Solor	Penumpang	Orang / Kali	33.000
	Larantuka - Solor	Kendaraan - Gol IV Penumpang	Orang / Kali	528.000
	Larantuka - Solor	Kendaraan - Gol IV Barang	Orang / Kali	426.000
	Larantuka - Solor	Kendaraan - Gol V Penumpang	Orang / Kali	1.016.000
	Larantuka - Solor	Kendaraan - Gol V Barang	Orang / Kali	767.000
	Kalabahi - Pura	Penumpang	Orang / Kali	24.000
	Kalabahi - Pura	Kendaraan - Gol IV Penumpang	Orang / Kali	665.000

KODE	KOMPONEN	SPESIFIKASI	SATUAN	BIAYA (Rp)
	Kalabahi - Pura	Kendaraan - Gol IV Barang	Orang / Kali	653.000
	Kalabahi - Pura	Kendaraan - Gol V Penumpang	Orang / Kali	1.471.000
	Kalabahi - Pura	Kendaraan - Gol V Barang	Orang / Kali	1.176.000
	Pura - Teluk Gurita	Penumpang	Orang / Kali	76.000
	Pura - Teluk Gurita	Kendaraan - Gol IV Penumpang	Orang / Kali	1.215.000
	Pura - Teluk Gurita	Kendaraan - Gol IV Barang	Orang / Kali	1.168.000
	Pura - Teluk Gurita	Kendaraan - Gol V Penumpang	Orang / Kali	3.062.000
	Pura - Teluk Gurita	Kendaraan - Gol V Barang	Orang / Kali	2.041.000
	Larantuka - Adonara	Penumpang	Orang / Kali	51.000
	Larantuka - Adonara	Kendaraan - Gol IV Penumpang	Orang / Kali	677.000
	Larantuka - Adonara	Kendaraan - Gol IV Barang	Orang / Kali	546.000
	Larantuka - Adonara	Kendaraan - Gol V Penumpang	Orang / Kali	1.456.000
	Larantuka - Adonara	Kendaraan - Gol V Barang	Orang / Kali	970.000
	Kupang - Adonara	Penumpang	Orang / Kali	112.000
	Kupang - Adonara	Kendaraan - Gol IV Penumpang	Orang / Kali	2.011.000
	Kupang - Adonara	Kendaraan - Gol IV Barang	Orang / Kali	1.936.000
	Kupang - Adonara	Kendaraan - Gol V Penumpang	Orang / Kali	5.032.000
	Kupang - Adonara	Kendaraan - Gol V Barang	Orang / Kali	3.397.000
	Palue - Maropokot	Penumpang	Orang / Kali	28.000
	Palue - Maropokot	Kendaraan - Gol IV Penumpang	Orang / Kali	938.000
	Palue - Maropokot	Kendaraan - Gol IV Barang	Orang / Kali	898.000
	Palue - Maropokot	Kendaraan - Gol V Penumpang	Orang / Kali	2.369.000

KODE	KOMPONEN	SPESIFIKASI	SATUAN	BIAYA (Rp)
	Palue - Maropokot	Kendaraan - Gol V Barang	Orang / Kali	1.571.000
	Maumere - Palue	Penumpang	Orang / Kali	49.000
	Maumere - Palue	Kendaraan - Gol IV Penumpang	Orang / Kali	717.000
	Maumere - Palue	Kendaraan - Gol IV Barang	Orang / Kali	662.000
	Maumere - Palue	Kendaraan - Gol V Penumpang	Orang / Kali	1.468.000
	Maumere - Palue	Kendaraan - Gol V Barang	Orang / Kali	1.010.000
	Maumere - Pemani	Penumpang	Orang / Kali	19.000
	Maumere - Pemani	Kendaraan - Gol IV Penumpang	Orang / Kali	336.000
	Maumere - Pemani	Kendaraan - Gol IV Barang	Orang / Kali	269.000
	Maumere - Pemani	Kendaraan - Gol V Penumpang	Orang / Kali	812.000
	Maumere - Pemani	Kendaraan - Gol V Barang	Orang / Kali	704.000
	Maumere - Pulau Besar	Penumpang	Orang / Kali	18.000
	Maumere - Pulau Besar	Kendaraan - Gol IV Penumpang	Orang / Kali	300.000
	Maumere - Pulau Besar	Kendaraan - Gol IV Barang	Orang / Kali	239.000
	Maumere - Pulau Besar	Kendaraan - Gol V Penumpang	Orang / Kali	523.000
	Maumere - Pulau Besar	Kendaraan - Gol V Barang	Orang / Kali	419.000
	Kupang - Naikliu	Penumpang	Orang / Kali	69.000
	Kupang - Naikliu	Kendaraan - Gol IV Penumpang	Orang / Kali	1.120.000
	Kupang - Naikliu	Kendaraan - Gol IV Barang	Orang / Kali	1.012.000
	Kupang - Naikliu	Kendaraan - Gol V Penumpang	Orang / Kali	2.160.000
	Kupang - Naikliu	Kendaraan - Gol V Barang	Orang / Kali	1.743.000
	Kupang - Rajua	Penumpang	Orang / Kali	133.000

KODE	KOMPONEN	SPESIFIKASI	SATUAN	BIAYA (Rp)
	Kupang - Raijua	Kendaraan - Gol IV Penumpang	Orang / Kali	1.990.000
	Kupang - Raijua	Kendaraan - Gol IV Barang	Orang / Kali	1.916.000
	Kupang - Raijua	Kendaraan - Gol V Penumpang	Orang / Kali	4.981.000
	Kupang - Raijua	Kendaraan - Gol V Barang	Orang / Kali	3.362.000
	Sabu - Raijua	Penumpang	Orang / Kali	28.000
	Sabu - Raijua	Kendaraan - Gol IV Penumpang	Orang / Kali	393.000
	Sabu - Raijua	Kendaraan - Gol IV Barang	Orang / Kali	358.000
	Sabu - Raijua	Kendaraan - Gol V Penumpang	Orang / Kali	815.000
	Sabu - Raijua	Kendaraan - Gol V Barang	Orang / Kali	546.000
	Raijua - Waingapu	Penumpang	Orang / Kali	107.000
	Raijua - Waingapu	Kendaraan - Gol IV Penumpang	Orang / Kali	1.842.000
	Raijua - Waingapu	Kendaraan - Gol IV Barang	Orang / Kali	1.775.000
	Raijua - Waingapu	Kendaraan - Gol V Penumpang	Orang / Kali	4.629.000
	Raijua - Waingapu	Kendaraan - Gol V Barang	Orang / Kali	3.103.000
	Kalabahi - Bakalang	Penumpang	Orang / Kali	37.000
	Kalabahi - Bakalang	Kendaraan - Gol IV Penumpang	Orang / Kali	800.000
	Kalabahi - Bakalang	Kendaraan - Gol IV Barang	Orang / Kali	791.000
	Kalabahi - Bakalang	Kendaraan - Gol V Penumpang	Orang / Kali	1.771.000
	Kalabahi - Bakalang	Kendaraan - Gol V Barang	Orang / Kali	1.426.000
	Baranusa - Bakalang	Penumpang	Orang / Kali	30.000
	Baranusa - Bakalang	Kendaraan - Gol IV Penumpang	Orang / Kali	901.000
	Baranusa - Bakalang	Kendaraan - Gol IV Barang	Orang / Kali	893.000

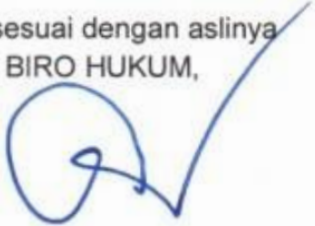
KODE	KOMPONEN	SPESIFIKASI	SATUAN	BIAYA (Rp)
	Baranusa - Bakalang	Kendaraan - Gol V Penumpang	Orang / Kali	1.992.000
	Baranusa - Bakalang	Kendaraan - Gol V Barang	Orang / Kali	1.609.000
	Pura - Teluk Gurita	Penumpang	Orang / Kali	76.000
	Pura - Teluk Gurita	Kendaraan - Gol IV Penumpang	Orang / Kali	1.215.000
	Pura - Teluk Gurita	Kendaraan - Gol IV Barang	Orang / Kali	1.168.000
	Pura - Teluk Gurita	Kendaraan - Gol V Penumpang	Orang / Kali	3.062.000
	Pura - Teluk Gurita	Kendaraan - Gol V Barang	Orang / Kali	2.041.000
	Kalabahi - Pura	Penumpang	Orang / Kali	24.000
	Kalabahi - Pura	Kendaraan - Gol IV Penumpang	Orang / Kali	661.000
	Kalabahi - Pura	Kendaraan - Gol IV Barang	Orang / Kali	652.000
	Kalabahi - Pura	Kendaraan - Gol V Penumpang	Orang / Kali	1.470.000
	Kalabahi - Pura	Kendaraan - Gol V Barang	Orang / Kali	1.176.000
	Teluk Gurita - Maritaing	Penumpang	Orang / Kali	71.000
	Teluk Gurita - Maritaing	Kendaraan - Gol IV Penumpang	Orang / Kali	1.133.000
	Teluk Gurita - Maritaing	Kendaraan - Gol IV Barang	Orang / Kali	1.088.000
	Teluk Gurita - Maritaing	Kendaraan - Gol V Penumpang	Orang / Kali	2.856.000
	Teluk Gurita - Maritaing	Kendaraan - Gol V Barang	Orang / Kali	1.902.000
	Lewoleba - Boleng	Penumpang	Orang / Kali	29.000
	Lewoleba - Waiwerang	Penumpang	Orang / Kali	92.000
	Larantuka - Tobilota	Penumpang	Orang / Kali	29.000
	Larantuka - Wailebe	Penumpang	Orang / Kali	23.000
	Larantuka - Lembata	Penumpang	Orang / Kali	103.000

KODE	KOMPONEN	SPESIFIKASI	SATUAN	BIAYA (Rp)
	Tiket Kapal Laut/ Kapal Cepat			
	Kupang - Sabu	Penumpang - Executive	Orang / Kali	392.000
	Kupang - Sabu	Penumpang - VIP	Orang / Kali	536.000
	Kupang - Kalabahi	Penumpang - Executive	Orang / Kali	291.000
	Kupang - Kalabahi	Penumpang - VIP	Orang / Kali	426.000
	Kupang - Rote	Penumpang - Executive	Orang / Kali	193.000
	Kupang - Rote	Penumpang - VIP	Orang / Kali	223.000

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

ttd

E. MELKIADES LAKA LENA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H
NIP. 196609181986021001

